

**#1  
National  
Bestseller**

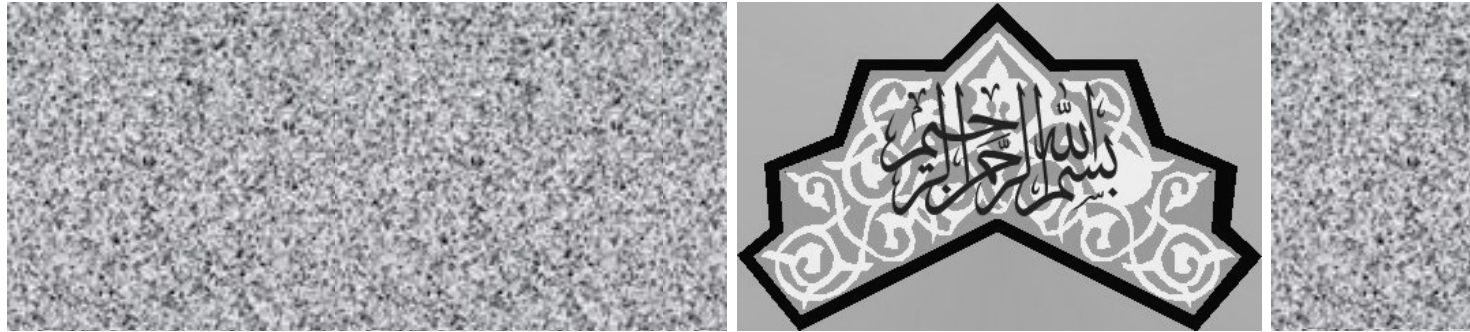
**Said Muniruddin azZahir**  
Instruktur, HMI Cabang Banda Aceh

# **T** *BASIC* <sup>©</sup> **TRAINING** **(Latihan Kader - 1)**



**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**A COMPREHENSIVE GUIDE TO IMPLEMENTING BASIC TRAINING (LK-1)**



*..... Untuk mereka para penerus tugas Nabi,  
Yang keringatnya bercucuran di HMI .....*

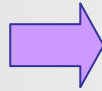


**Said Muniruddin azZahir**  
Instruktur, HMI Cabang Banda Aceh

**T** *BASIC* <sup>©</sup>  
**TRAINING**  
**(Latihan Kader - 1)**

**A COMPREHENSIVE GUIDE  
TO IMPLEMENTING BASIC TRAINING (LK-1)**

## KATA PENGANTAR



Said Muniruddin azZahir  
SE., Ak., M.Sc

### Lahir:

Tijue - Sigli, Aceh, 27.12.1979

### Pendidikan:

SDN Masjid Lameue, Sakti - Pidie.  
SMPN 6, Lampineueng - Banda Aceh  
MAN 1, Banda Aceh  
Fakultas Ekonomi, UNSYIAH, Banda Aceh  
M.Sc in Accounting and Finance, England, the UK

### Pekerjaan:

Dosen FE Universitas Syi'ah Kuala, (sejak 2003).  
Pelatih Kaligrafi se - Aceh (sejak 2001).

### Training di HMI:

Basic Training (LK-1), Banda Aceh, Th.1997  
Intermediate Training (LK-2), Banda Aceh, Th.1999  
Seniour Course (Instruktur), Banda Aceh, Th.2000  
Advanced Training (LK-3), Palembang, Th.2001

### Jabatan di HMI:

Ketum HMI FE – UNSYIAH (1999-2000)  
Ketum HMI Cab. Banda Aceh (2000-2001)

### Contact:

said\_azzahir@yahoo.com  
+62 852 7777 3636 / +62 813 7711 2222

Kepada ALLAH Yang Maha Tinggi lagi Maha Suci segala puji saya persembahkan. Lalu kepada Muhammad SAW beserta seluruh Ahlul Bait sucinya, Shalawat & Salam secara tulus saya haturkan.

INSTRUKTUR adalah kelompok elit di HMI. Mereka memerankan citra kekaderan dan peran-peran keilmuan. Disamping memiliki kode etik, mereka juga bertanggung jawab terhadap pembinaan komisariat. Ketika sedang menjadi fungsionaris himpunan, disaat itu pula mereka dapat menjadi aktifis kampus serta tampil di arena - arena pengembangan diri lainnya. Instruktur adalah sekumpulan ulama HMI yang telah banyak 'menghamili' dan melahirkan kader di Himpunan ini. Kekuatan komitmen dan dedikasi mereka adalah alasan mengapa HMI masih ada sampai saat ini. Menurut saya, mereka inilah barisan pertama dari HMI yang akan masuk sorga nanti.

Sementara itu, BADAN PENGELOLA LATIHAN (BPL) / HMI CABANG adalah struktur lain di HMI yang memiliki kekuatan dominan terhadap tegaknya kontinuitas perkaderan. Jika institusi ini cukup handal dalam mengelola training maka baiklah output perkaderan. Namun apakah institusi utama ini profesional menjalankan itu semua masih dapat kita pertanyakan. Jika pedoman sudah lengkap namun perkaderan masih acak-acakan, berarti kemungkinan masalah terbesar ada pada komitmen, keseriusan atau kemauan para pengelolanya.

Buku "**BASIC TRAINING: A Comprehensive Guide to Implementing Basic Training (LK-1)**" ini, saya pikir cocok buat para instruktur, BPL, Cabang, juga untuk Komisariat. Didalamnya berisi konsep - konsep penting tentang perkaderan Basic Training. Secara terperinci, buku ini menguraikan Siklus Basic Training (tahapan-tahapan penting pelaksanaan LK - 1), yang dimulai sejak fase pemasaran HMI sampai dengan evaluasi dan monitoring keseluruhan training dan aktifitas - aktifitas pasca training. Lebih jauh lagi, buku ini dilengkapi berbagai lembaran isian atau formulir-formulir yang sering dibutuhkan dalam mengelola sebuah Basic Training. Sebagian formulir mungkin sudah akrab dengan kita. Sementara sebagian besar lainnya saya rancang baru sesuai kebutuhan bersama. Dan buku ini juga berisi sejumlah kompilasi materi dan teknis LK - 1 lainnya.

Buku ini saya susun dari berbagai referensi. Mulai dari Buku Pedoman Perkaderan, Hasil-Hasil Kongres, tradisi-tradisi HMI, dan diskusi - diskusi. Disamping itu, hasil pengayaan dan pengalaman pribadi penulis turut memperkaya kedalaman panduan ini. Model penyajian dalam format "visualisasi skematis" - yang lebih mempermudah cara kerja otak dalam membaca dan memahami, adalah sisi lain keunikan tampilan panduan ini. Terakhir, patut diingat bahwa tampilan bahan ini lebih merefleksikan pengalaman lokal HMI Cabang Banda Aceh dalam mengelola LK-1. Tentunya juga cocok bagi HMI cabang lainnya untuk dijadikan sebagai input baru dan literatur komparasi.

Semoga hal kecil yang saya lakukan ini bermanfaat bagi HMI. Tidak ada sedikitpun upah yang saya minta dari jerih payah ini, kecuali keikhlasan dan profesionalitas saudara-i ku semua dalam mengelola training - training di HMI. Mohon ma'af atas segala kekurangan.

Billaahi Taufiq Walhidaayah,  
as\_Salaamua'leikum War.Wab.

Said Muniruddin azZahir  
Safar 1428 / Maret 2007



|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                            | 1  |
| A. POLA UMUM PERKADERAN .....                                   | 1  |
| B. SIKLUS BASIC TRAINING .....                                  | 2  |
| 1. Pemasaran Basic Training .....                               | 3  |
| 2. Screening Test .....                                         | 4  |
| 3. Analisa Kebutuhan Training .....                             | 5  |
| 4. Persiapan Akhir Basic Training .....                         | 6  |
| 5. Pelaksanaan Basic Training:                                  |    |
| - Materi-Materi Basic Training dan Kurikulum .....              | 7  |
| - Metodologi Basic Training .....                               | 10 |
| 6. Monitoring dan Evaluasi (M & E) Basic Training .....         | 11 |
| 7. Program Pengembangan Kader Pasca Basic Training .....        | 12 |
| C. VISUALISASI SKEMATIS BEBERAPA URAIAN MATERI LK - 1           |    |
| • Kontrak Belajar .....                                         | 13 |
| • Sejarah HMI .....                                             | 14 |
| • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) HMI ..... | 15 |
| • Tafsir Mission .....                                          | 38 |
| • Tafsir Tujuan .....                                           | 39 |
| • Tafsir Independensi .....                                     | 40 |
| • Sejarah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) .....                    | 41 |
| • Nilai Dasar Perjuangan (NDP):                                 |    |
| - NDP, Cak Nur Version .....                                    | 42 |
| - NDP, New Millennium Version .....                             | 52 |
| • Makna “Islam Universal” dalam NDP .....                       | 62 |
| • Mahasiswa Sebagai Inti Kekuatan Pembaharuan .....             | 63 |
| • Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi:                       |    |
| - Kepemimpinan .....                                            | 64 |
| - Manajemen dan Organisasi .....                                | 65 |
| • Makna Lambang HMI .....                                       | 66 |
| • Lagu-Lagu HMI .....                                           | 67 |
| • Teks Bai’at .....                                             | 68 |
| D. LAMPIRAN - LAMPIRAN                                          |    |
| • Contoh-Contoh Pertanyaan Screening Test .....                 | 69 |
| • Alat - Alat Monitoring dan Evaluasi (M & E):                  |    |
| - Formulir Pendaftaran Basic Training .....                     | 70 |
| - Kartu Kendali Screening Test .....                            | 72 |
| - Lembaran Penilaian Screening Test .....                       | 73 |
| - Absensi Harian Basic Training .....                           | 78 |
| - Grafik Keaktifan Peserta Basic Training .....                 | 81 |
| - Formulir Respon Harian Peserta .....                          | 83 |
| - Lembaran Laporan Pelaksanaan Basic Training .....             | 84 |
| • Formulir Perencanaan Sesi .....                               | 90 |
| • Formulir Penilaian Presentasi Instruktur .....                | 91 |
| • Formulir Biodata Pemateri .....                               | 93 |
| • Absensi Follow - Up .....                                     | 95 |

Buku Panduan asli yang bukan bajakan, adalah full colour (bukan hitam putih atau hasil foto copian). Demi kepuasan penggunaan, milikilah buku panduan asli yang penuh warna-warni!

Penerbit:  
Guntomara "the Kingdom of Art"  
Jl. T. Nyak Arief No. 159 G  
Lingke, Banda Aceh, NAD  
Indonesia

Penulis:  
Said Muniruddin azZahir

## Design Cover dan Layout: Guntomara "the Kingdom of Art"

Foto Cover oleh:  
Said Muniruddin azZahir

Percetakan:  
Guntomara "the Kingdom of Art"

Kirim Saran & Support ke:  
Said Muniruddin azZahir  
+62 852 7777 3636  
+62 813 7711 2222  
said\_azzahir@yahoo.com

**Warning!!**

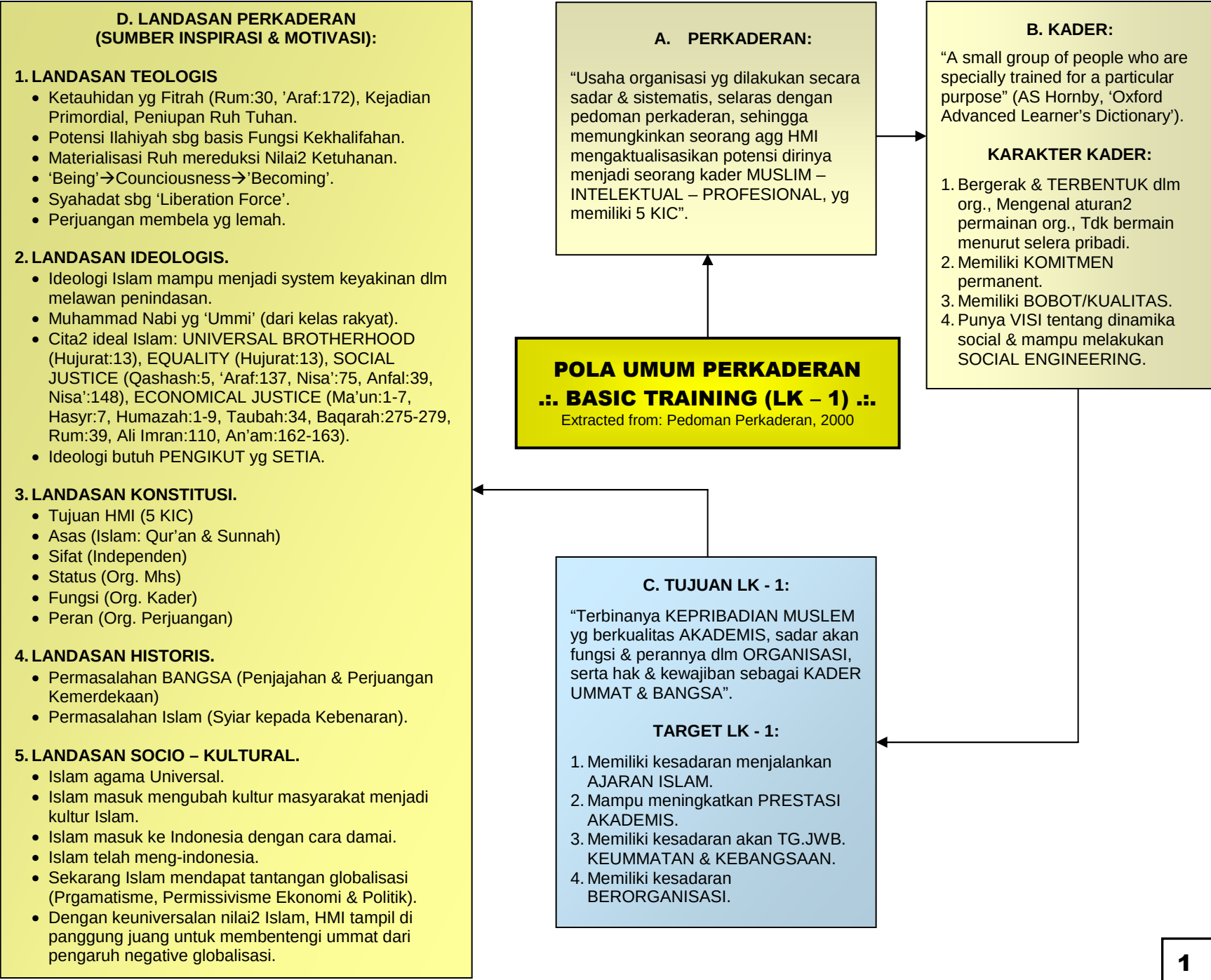
Buku Panduan ini hanya sebagai dokumen internal HMI, tidak untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak eksternal organisasi.

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada masyarakat umum di luar HMI, maka HARAM hukumnya.

Sebaliknya, sah-sah saja jika dilakukan untuk teman-teman di lingkungan internal HMI.



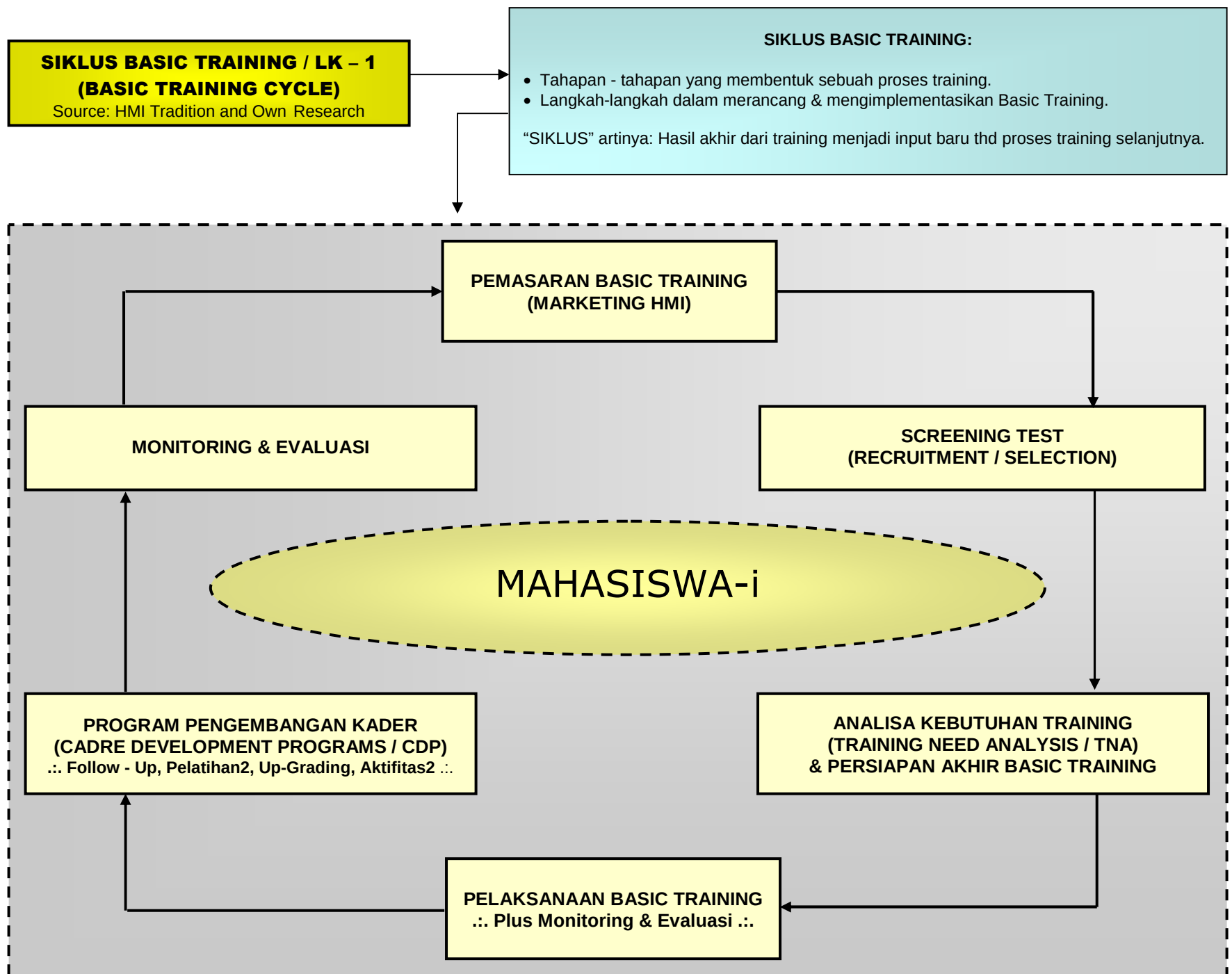
## A. Pola Umum Perkaderan





## B. Siklus Basic Training





1. **PRODUK**  
"Menyediakan (menginfokan) apa yg dibutuhkan oleh mhs-i (e.g., kelslaman, Leadership, Intelektualitas, etc).
2. **PRICE**
  - "Menetapkan 'Harga' Bastra ('sisi pentingnya' Bastra tsb bagi seorang mhs-i), atau 'Harga' dlm arti 'Biaya Pendaftaran' & 'Biaya Penyelenggaraan' secara keseluruhan".
  - Membuat Harga lebih menarik (e.g., plus stiker, dsb).
3. **PLACE**  
"Cara agar PRODUK yg dibutuhkan mhs-i tsb dpt dijangkau".
  - Tempat pendaftaran yg mudah dijangkau, strategis & menarik.
  - Tempat Training yg representative.
  - Tempat screening test (Kampus / Cabang)
  - Petugas pendaftaran yg OK!
4. **PROMOTION**
  - Pilih KELOMPOK SASARAN yg tepat (e.g., mhs-i baru, yg potential / berbakat / cerdas / berani, dsb)
  - Pilih KODE KOMUNIKASI yg tepat:
    - Singkat, jelas, teratur.
    - Komunikatif, menekankan manfaat kunci.
    - Atraktif.
    - Terang, bersih.
    - Kreatif, beda, unik.
    - Jujur, dari hati ke hati, sopan dan ramah.
  - Pilih JALUR / ALAT KOMUNIKASI yg tepat:
    - Pendekatan personal.
    - "Words of mouth".
    - Maperca
    - Papan pengumuman.
    - Poster.
    - Brosur.
    - Spanduk ("Selamat dtg mhs-i baru", "hr2 besar agama", dsb.)
    - Stiker
    - Media massa (artikel, kliping, siaran pers, dll).
    - "Class to Class".
    - Balliho.
    - TV, Radio.
    - Internet / e-Mail.
    - Undangan langsung
    - Aksi langsung
    - Accessories HMI: pin, ballpoint, key ring, bendera, baju, dsb.
    - Kartu nama.
    - Pameran, foto2.
    - Telpon langsung,
    - Dll.

Source: HMI Tradition and Own Research

"Segala sesuatu yg dilakukan oleh HMI (Cabang/Komisariat) utk menjangkau mahasiswa-i kampus agar tertarik masuk HMI".

- Melakukan SEGMENTATION & Mengidentifikasi TARGET GROUP (kelompok yg tepat / punya bakat minat – THE BEST INPUTS) utk masuk HMI.
- Mengefisienkan & mengefektifkan sumberdaya org. yg terbatas (e.g., anggota / dana) dlm mempromosikan HMI.

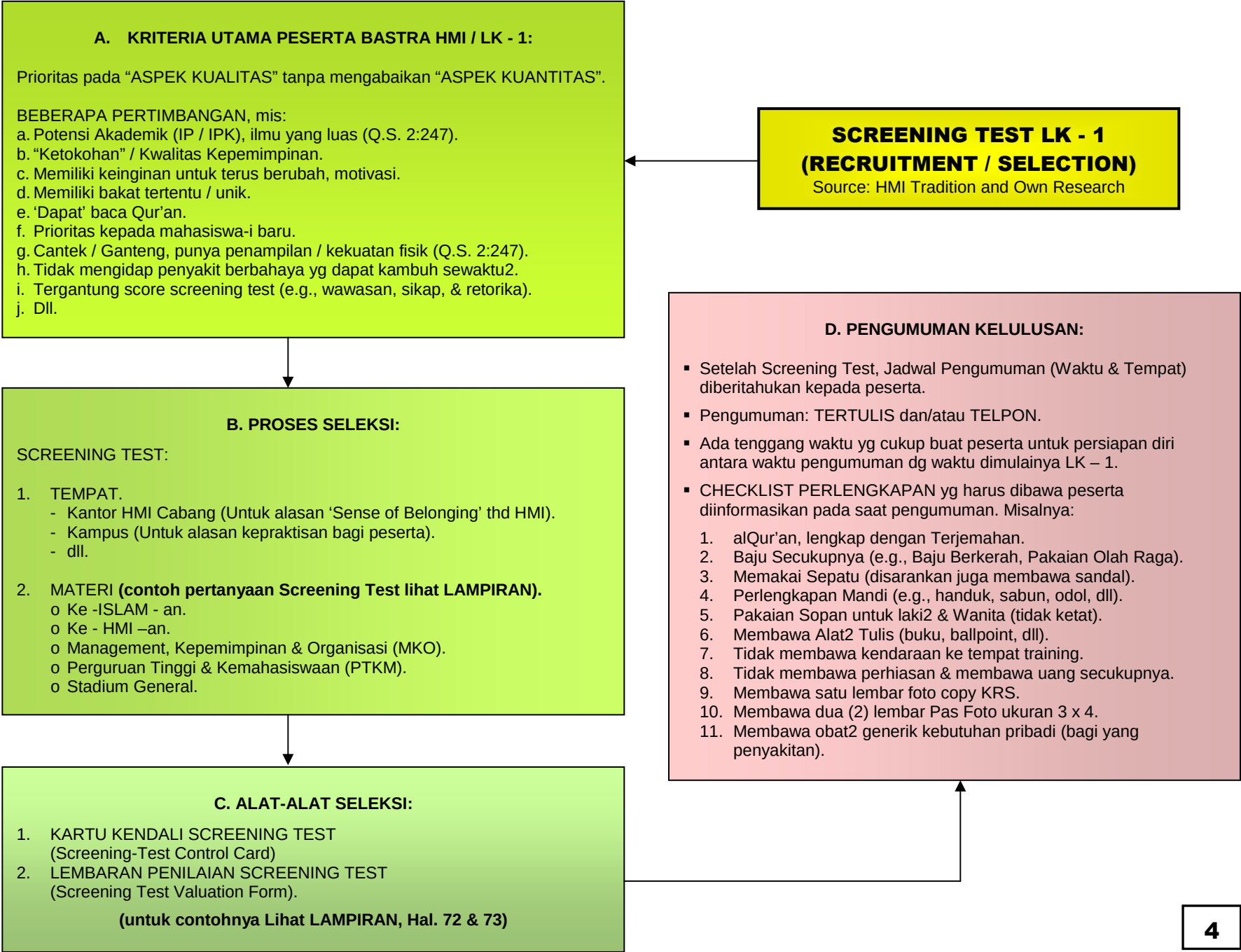
1. TINGKAT PRA – PERGURUAN TINGGI
  - Membentuk opini positif awal
  - Membentuk rasa simpati & minat ingin tau lebih jauh.  
(e.g., Leadership Training untuk anak2 SMU/MAN, aktifitas2 Lembaga Kekaryaan, dsb.)
2. TINGKAT PERGURUAN TINGGI (Fokus Utama).

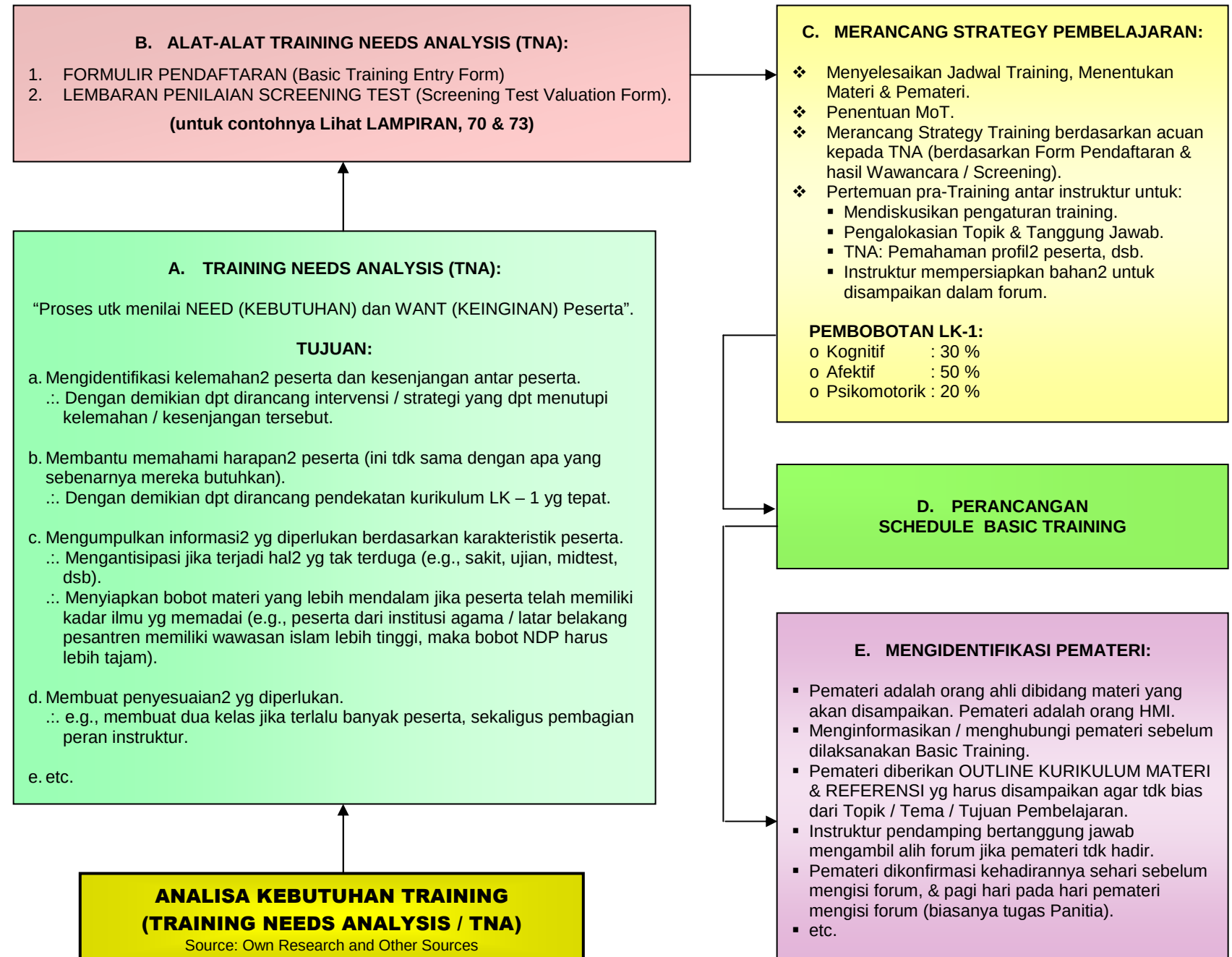
“Mendapatkan info tentang minat mhs-i & keberadaan org. saingan lainnya”.

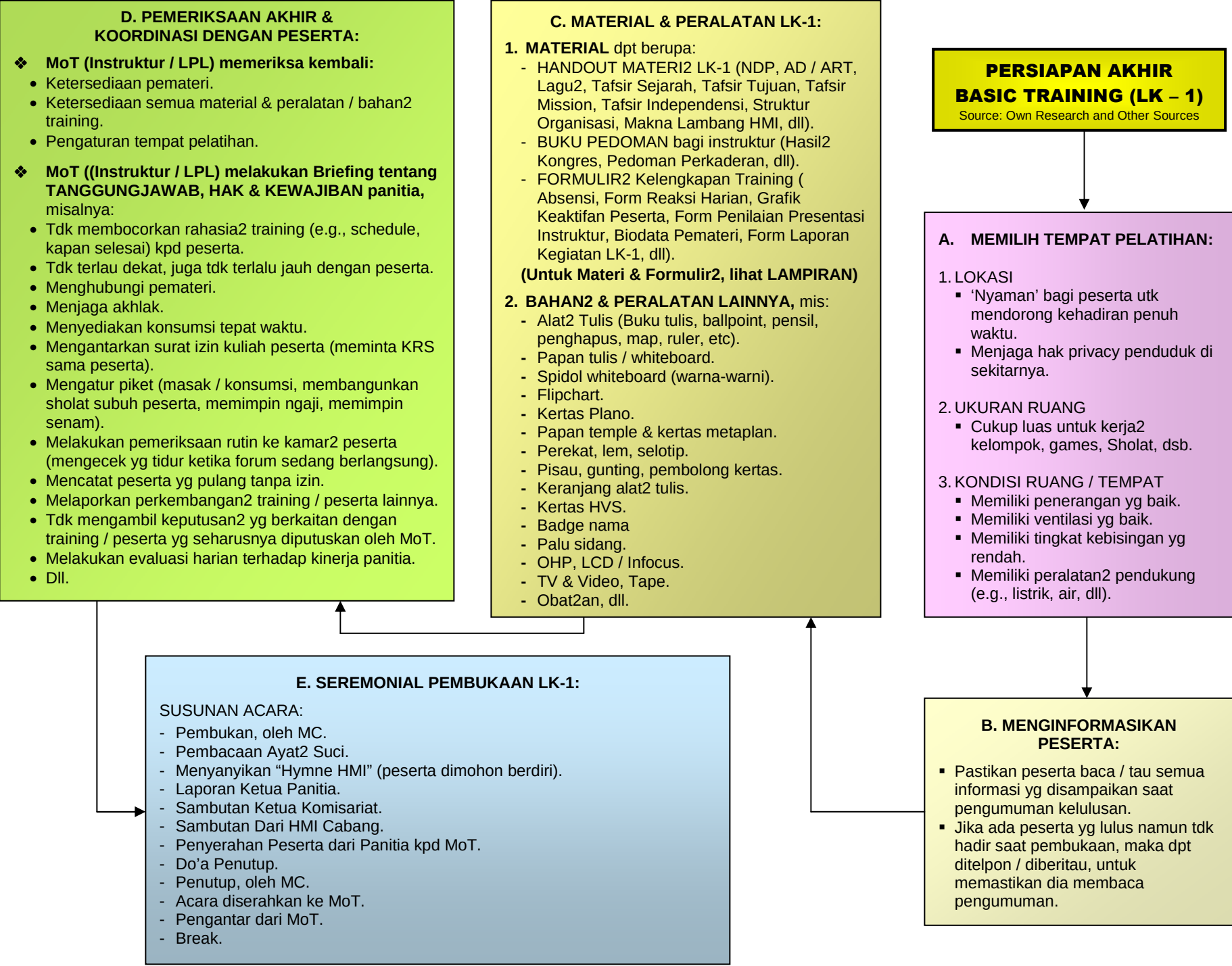
- Apa isu2 tentang HMI?
- Apa yg diinginkan oleh mhs-i? Mengapa mereka menginginkannya?
- Berapa biaya pendaftaran yg bersedia dibayar? Gmn kalau gratis?
- Kapan mereka bersedia ikut Bastra?
- Siapa 'Pesaing' HMI di kampus?
  - Apa produk / isu yg mereka tawarkan?
  - Bagaimana cara mereka promosi?
  - Siapa orang2nya?
  - Berapa jumlah anggota mereka?
  - Berapa sering mereka buat pelatihan? Kapan? Apa isi Pelatihannya?

Informasi tentang Mhs-i & Pesaing penting utk: "Membuat keputusan / strategi yg lbh baik tentang 4Ps: PRODUCT, PRICE, PLACEMENT, PROMOTION."

1. Ketegasan / kelebihan PRODUK yg dimiliki HMI (e.g., Ke-Islam-an, Kepemimpinan, Intelektual).
2. HARGA yang pantas dibayar utk produk tsb.
3. CARA MENYAMPAIKAN Produk tsb kepada mhs-I (e.g. model LK 1 yg dilaksanakan)
4. Cara PROMOSI yg menarik









## 1. SEJARAH PERJUANGAN HMI

**Alokasi Waktu:** 8 Jam (Standar Pedoman Perkaderan, 2000).

**TPU:** Peserta Memahami Sejarah & Dinamika Perjuangan HMI

- TPK:** 1. Peserta dpt Menjelaskan Latar Belakang Berdirinya HMI.  
2. Peserta dpt Menjelaskan Gagasan & Visi Mandiri HMI  
3. Peserta dpt Mengklasifikasikan Fase2 Perjuangan HMI.

### POKOK / SUBPOKOK BAHASAN:

1. Pengantar Ilmu Sejarah
  - 1.1 Pengertian Ilmu Sejarah
  - 1.2 Manfaat & Kegunaan Mempelajari Sejarah
2. Misi Kelahiran Islam
  - 2.1 Masyarakat Arab pra-Islam
  - 2.2 Periode Kenabian Muhammad
    - 2.2.1 Fase Makkah
    - 2.2.2 Fase Madinah
3. Latar Belakang Berdirinya HMI
  - 3.1 Kondisi Islam di Dunia
  - 3.2 Kondisi Islam di Indonesia
  - 3.3 Kondisi Perguruan Tinggi & Mahasiswa Islam
  - 3.4 Saat Berdirinya HMI
4. Gagasan & Visi Mandiri HMI
  - 4.1 Sosok Lafran Pane
  - 4.2 Gagasan Pembaharuan Pemikiran Keislaman
  - 4.3 Gagasan & Visi Perjuangan Sosial Budaya
  - 4.4 Komitmen ke-Islam-an dan Kebangsaan sbg Dasar Perjuangan HMI
5. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI
  - 5.1 Fase Perjuangan Fisik
  - 5.2 Fase Pertumbuhan & Konsolidasi Bangsa
  - 5.3 Fase Transisi Orde Lama & Orde Baru
  - 5.4 Fase Pembangunan & Modernisasi bangsa
  - 5.5 Fase Orde Reformasi

### REFERENSI:

1. Agussalim Sitompul, "Sejarah Perjuangan HMI (1947-1975)". Bina ilmu.
2. Agussalim Sitompul, "Historiografi HMI". Tintamas. 1995.
3. Badri Yatim, "Sejarah Peradaban Islam I, II, III". Rajawali Pers.
4. BJ Boland, "Pergumulan Islam di Indonesia". Grafiti Pers.1985.
5. Deliar Noer, "Gerakan Modern Islam Indonesia (1902-1942)". LP3ES.1980.
6. Hasil - Hasil Kongres.
7. M.Rusli Karim, "HMI MPO Dalam Pergumulan Politik di Indonesia". Mizan.1997.
8. Muhammad Kamal Hasan, "Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim Masa Orde Baru". LSI.1987.
9. Muhammad Husein Haikal, "Sejarah Hidup Muhammad". Litera Antar Nusa.
10. Moksen Idris Sirfefta et al., "Mencipta dan mengabdikan". PB HMI.1997.
11. Ramli Yusuf (ed), "50 Tahun HMI Mengabdikan Republic". LASPI. 1997.
12. Ridwan Saidi (ed), "Biografi A.Dahlan Ranuwiharjo". LSPI.1994.
13. Said Muniruddin azZahir, "Basic Training: A Comprehensive Guide to Implementing Basic Training". Guntomara 'the Kingdom of Art', Banda Aceh. 2007.
14. Sejarah Kohati.
15. Sharsono, "HMI dalam Lingkaran Politik Umat Islam". CIIS.1997.
16. Sulastomo, "Hari-hari yang Panjang". PT Gunung Agung. 1988.
17. Thomas W.Arnold, "Sejarah Dakwah Islam".
18. Victor I. Tanja, "HMI, Sejarah & Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu Indonesia". Sinar Harapan. 1982.
19. Literatur lain yg relevan.

## 2. KONSTITUSI HMI:

**Alokasi Waktu:** 10 Jam (Standar Pedoman Perkaderan, 2000).

**TPU:** Peserta Memahami Ruang Lingkup Konstitusi & Hubungannya dg Pedoman Pokok Organisasi HMI lainnya.

**TPK:**

1. Peserta dpt Menjelaskan Ruang Lingkup Konstitusi HMI & Hubungannya dg Pedoman Pokok Organisasi lainnya.
2. Peserta dpt Mempelomani Konstitusi HMI & Pedoman2 Pokok Organisasi dlm Kehidupan Berorganisasi.

### POKOK / SUBPOKOK BAHASAN:

1. Pengantar Ilmu Hukum
  - 1.1 Pengertian & Fungsi Hukum
  - 1.2 Hakekat Hukum
  - 1.3 Pengertian Konstitusi & Arti Pentingnya dlm Organisasi
2. Ruang Lingkup Konstitusi HMI
  - 2.1 Makna Mukaddimah AD HMI
  - 2.2 Makna HMI sbg Organisasi yg Berasaskan Islam
  - 2.3 AD & ART HMI
    - 2.3.1 Masalah Keanggotaan
    - 2.3.2 Masalah Struktur Kekuasaan
    - 2.3.3 Masalah Struktur Kepemimpinan
3. Pedoman-Pedoman Dasar Organisasi
  - 3.1 Pedoman Perkaderan
  - 3.2 Pedoman Kohati
  - 3.3 Pedoman Lembaga Kekaryaan
  - 3.4 Pedoman Atribut HMI
  - 3.5 GPPO dan PKN
4. Hubungan konstitusi (AD/ART) dg Pedoman2 Organisasi Lainnya

### REFERENSI:

1. Chainur Arrasjid, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum". Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
2. Hasil - Hasil Kongres.
3. Mochtar Kusumaatmadja, dan B.Rief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum". Alumni, Bandung. 2000.
4. Said Muniruddin azZahir, "Basic Training: A Comprehensive Guide to Implementing Basic Training". Guntomara 'the Kingdom of Art', Banda Aceh. 2007.
5. UUD 1945 (untuk perbandingan).
6. Zainal Abidin Ahmad, "Piagam Muhammad". Bulan Bintang. t.t.
7. Literatur lain yg relevan.

## MATERI & KURIKULUM BASIC TRAINING (LK – 1)

Source: Pedoman Perkaderan, 2000



3. MISSION HMI:

**Alokasi Waktu:** 8 Jam (Standar Pedoman Perkaderan, 2000).

**TPU:** Peserta Memahami Missi HMI dan Hubungannya dg Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi, dan Peran Organisasi HMI secara Integral.

**TPK:**

1. Peserta dpt Menjelaskan Fungsi & Perannya sebagai Mahasiswa.
2. Peserta dpt Menjelaskan Tafsir Tujuan HMI.
3. Peserta dpt Menjelaskan Hakekat Fungsi & Peran HMI.
4. Peserta dpt Menjelaskan Hubungan Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi, & Peran.

**POKOK / SUBPOKOK BAHASAN:**

1. Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa
  - 1.1 Pengertian Mahasiswa
  - 1.2 Mahasiswa Sebagai Inti Kekuatan Perubahan
  - 1.3 Dinamika Gerakan Mahasiswa
2. Hakekat Keberadaan HMI
  - 2.1 Makna HMI sbg Organisasi yg Berasaskan Islam
  - 2.2 Makna Independensi HMI
3. Tujuan HMI
  - 3.1 Arti Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian, Bernafaskan Islam, serta Bertanggung Jawab
  - 3.2 Arti Masyarakat Adil Makmur yg Diridhai Allah Swt
4. Fungsi dan Peran HMI
  - 4.1 Pengertian Fungsi HMI sbg Organisasi Kader
  - 4.2 Pengertian Peran HMI sbg Organisasi Perjuangan
  - 4.3 Totalitas Fungsi dan Peran sebagai Perwujudan dari Tujuan HMI
5. Hubungan Antara Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi, dan Peran HMI secara Integral

**REFERENSI:**

1. AD / ART HMI.
2. Ade Komaruddin dan Muchriji Fauzi (ed), "HMI Menjawab Tantangan Zaman". PT Gunung Kulabu. 1992.
3. Agussalim Sitompul, "Pemikiran HMI & Relevansinya dlm Pembangunan Nasional". Bina Ilmu. 1986.
4. Ali Syari'ati, "Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam". Mizan. 1992.
5. Asghar Ali Engineer, "Islam dan Teologi Pembebasan". Pustaka Pelajar. 1999.
6. B.J. Bolan, "Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972". Grafiti Pers. 1985.
7. Chrisbianto Wibisono, "Pemuda dlm Dinamika Sejarah Bangsa". Menpora. 1986.
8. Deliar Noer, "Partai Islam di Pentas Nasional". Grafiti Pers. 1984.
9. Fachri Ali dan Bachtiar Effendi, "Merambah Jalan Baru Islam". Mizan. 1986.
10. Francois Railon, "Politik dan Ideology Mahasiswa Indonesia". LP3ES. 1985.
11. Jalaluddin Rakhmat, "Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi?". Rosdakarya. 1999.
12. M.Dawam Raharjo, "Intelektual, Intelegensia, dan Prilaku Politik Bangsa". Mizan. 1992.
13. Muhammad Kamal Hasan, "Modernisasi Indonesia". Lingkaran Studi Indonesia. 1987.
14. M.Rusli Karim, "HMI MPO dalam Pergulatan Politik Indonesia". Mizan. 1997.
15. Moeslim Abdurrahman, "Islam Transformatif". Pustaka Firdaus. 1997.
16. Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI
17. Ramli H. M. Yusuf (ed), "50 Tahun HMI Mengabdikan Republik". LASPI. 1997.
18. Ridwan Saidi, "Mahasiswa dan Lingkaran politik". Mappusy UI. 1989.
19. Said Muniruddin azZahir, "Basic Training: A Comprehensive Guide to Implementing Basic Training". Guntomara 'the Kingdom of Art', Banda Aceh. 2007.
20. Victor I. Tanja, "HMI, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu Indonesia". Sinar harapan. 1982.
21. Literature lain yang relevan.

4. NILAI DASAR PERJUANGAN HMI (NDP)

**Alokasi Waktu:** 14 Jam (Standar Pedoman Perkaderan, 2000).

**TPU:** Peserta Memahami Latar Belakang Perumusan & Kedudukan NDP serta Substansi Materi NDP secara Garis Besar Dalam Organisasi.

- TPK:**
1. Peserta dpt Menjelaskan Sejarah Perumusan NDP & Kedudukannya dlm Organisasi.
  2. Peserta dpt Menjelaskan Hakekat Sebuah Kehidupan.
  3. Peserta dpt Menjelaskan Hakekat Kebenaran.
  4. Peserta dpt Menjelaskan Hakekat Penciptaan Alam Semesta.
  5. Peserta dpt Menjelaskan Hakekat Penciptaan Manusia.
  6. Peserta dpt Menjelaskan Hakekat Masyarakat.
  7. Peserta dpt Menjelaskan Hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal.

**POKOK / SUBPOKOK BAHASAN:**

1. Sejarah Perumusan NDP & Kedudukannya dlm Organisasi HMI
  - 1.1 Pengertian NDP
  - 1.2 Sejarah Perumusan & Lahirnya NDP
  - 1.3 NDP sebagai Kerangka Global Pemahaman Islam dlm Konteks Organisasi HMI
  - 1.4 Hubungan antara NDP & Mission HMI
  - 1.5 Metode Pemahaman NDP
2. Garis Besar Materi NDP
  - 2.1 Hakekat Kehidupan
    - 2.1.1 Analisa Kebutuhan Manusia
    - 2.1.2 Mencari Kebenaran sbg Kebutuhan Dasar Manusia
    - 2.1.3 Islam sbg Sumber Kebenaran
  - 2.2 Hakekat Kebenaran
    - 2.2.1 Konsep Tauhid "Laailaaha illa Allaah"
    - 2.2.2 Eksistensi & Sifat - Sifat Allah
    - 2.2.3 Rukun Iman sbg Upaya Mencari Kebenaran
  - 2.3 Hakikat Penciptaan Alam Semesta
    - 2.3.1 Eksistensi Alam
    - 2.3.2 Fungsi & Tujuan Penciptaan Alam
  - 2.4 Hakekat Penciptaan Manusia
    - 2.4.1 Eksistensi Manusia & Kedudukannya diantara Makhluk Lainnya
    - 2.4.2 Kesetaraan & Kedudukan Manusia sbg Khalifah di Muka Bumi
    - 2.4.3 Manusia sbg Hamba Allah
    - 2.4.4 Fitrah Kebebasan & Tanggung Jawab Manusia
  - 2.5 Hakekat Masyarakat
    - 2.5.1 Perlunya Menegakkan Keadilan dlm Masyarakat
    - 2.5.2 Hubungan Keadilan & Kemerdekaan Manusia
    - 2.5.3 Hubungan Keadilan & Kemakmuran
    - 2.5.4 Kepemimpinan utk Menegakkan Keadilan
  - 2.6 Hakekat Ilmu
    - 2.6.1 Ilmu sbg Jalan Mencari Kebenaran
    - 2.6.2 Jenis – Jenis Ilmu
3. Hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal

**REFERENSI** (Bersambung .....)

#### 4. NILAI DASAR PERJUANGAN HMI (NDP)

##### REFERENSI (Sambungan .....)

1. alQur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama.
2. A. Syafi'i Ma'arif, "Islam dan Masalah Kenegaraan". LP3ES. 1985.
3. Abdul Aziz A. Sachedina, "Kepemimpinan dlm Islam, Perspektif Syi'ah". Mizan. 1991.
4. Alija Ali Izetbegovic, "Membangun Jalan tengah". Mizan. 1992.
5. Ali Syari'ati, "Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam", Mizan. 1992.
6. \_\_\_\_\_, "Tugas Cendekiawan Muslim". Srigunting. 1995.
7. Alvin Toffler, "Gelombang Ketiga". PT Pantja Simpati. 1989.
8. \_\_\_\_\_, "Kejutan Masa Depan". PT Pantja Simpati. 1989.
9. \_\_\_\_\_, "Pergeseran Kekuasaan". PT Pantja Simpati. 1992.
10. Asghar Ali Engineer, "Islam dan Teologi Pembebasan". Pustaka Pelajar. 1999.
11. Asghar Ali Engineer, "Islam dan Pembebasan". LKIS. 1993.
12. Aswab Mahasin et al. (ed), "Ruh Islam dlm Budaya Bangsa". Yayasan Festifal Istiqlal. 1996.
13. Budi Munawar Rahman (ed), "Konstektualisasi Doktrin Islam dlm Sejarah". Paramadina. 1995.
14. Donald Eugene Smith, "Agama dan Modernitas Politik". Rajawali Pers. 1985.
15. Fazlur Rahman, "Membuka Pintu Ijtihad". Pustaka Salman. 1984.
16. \_\_\_\_\_, "Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual". Pustaka. 1985.
17. \_\_\_\_\_, "Islam". Binarupa Aksara. 1987.
18. \_\_\_\_\_, "Tema-tema Pokok alQur'an". Pustaka. 1985.
19. Hasan Hanafi, "Agama, Ideologi dan Pembangunan". P3M. 1992.
20. Hasan Hanafi, "Kiri Islam". Lkis. 1995.
21. Jalaluddin Rakhmat, "Islam Alternatif". Mizan. 1987.
22. Kuntowijoyo, "Identitas Politik Umat Islam Indonesia". Mizan. 1995.
23. M. Dawam Raharjo, "Ensiklopedia alQur'an". Paramadina. 1996.
24. Masdar F. Mas'udi, "Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dlm Islam". P3M. 1993.
25. Marchel A. Boisard, "Humanisme dlm Islam". Bulan Bintang. 1982.
26. Nabil Subhi ath-Thawil, "Kemiskinan & Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim". Mizan. 1982.
27. Nilai Dasar Perjuangan – NDP (Referensi Pokok).
28. Nurcholish Madjid, "Islam, Doktrin dan Peradaban". Paramadina. 1995.
29. \_\_\_\_\_, "Islam Agama Peradaban". Paramadina. 1995.
30. \_\_\_\_\_, "Islam Agama Kemanusiaan". Paramadina. 1995.
31. \_\_\_\_\_, "Masyarakat Religius". Paramadina. 1997.
32. Said Muniruddin azZahir, "Basic Training: A Comprehensive Guide to Implementing Basic Training". Guntomara 'the Kingdom of Art', Banda Aceh. 2007.
33. Syafi'i Ma'arif, "Islam dan Masalah Kenegaraan". LP3ES. 1985.
34. Taufik Adnan Amal, "Islam & Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman", Mizan. 1989.
35. Yustiono et al. (ed), "Ruh Islam dlm Budaya Bangsa". Yayasan festifal Istiqlal. 1993.
36. Ziauddin Sardar, "Rekayasa Masa Depan Peradaban Islam". Mizan. 1986.
37. Literatur lain yang relevan.

#### 5. KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN & ORGANISASI:

**Alokasi Waktu:** 8 Jam (Standar Pedoman Perkaderan, 2000).

**TPU:** Peserta Memahami Pengertian, Dasar-Dasar, Sifat & Fungsi Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi.

##### TPK:

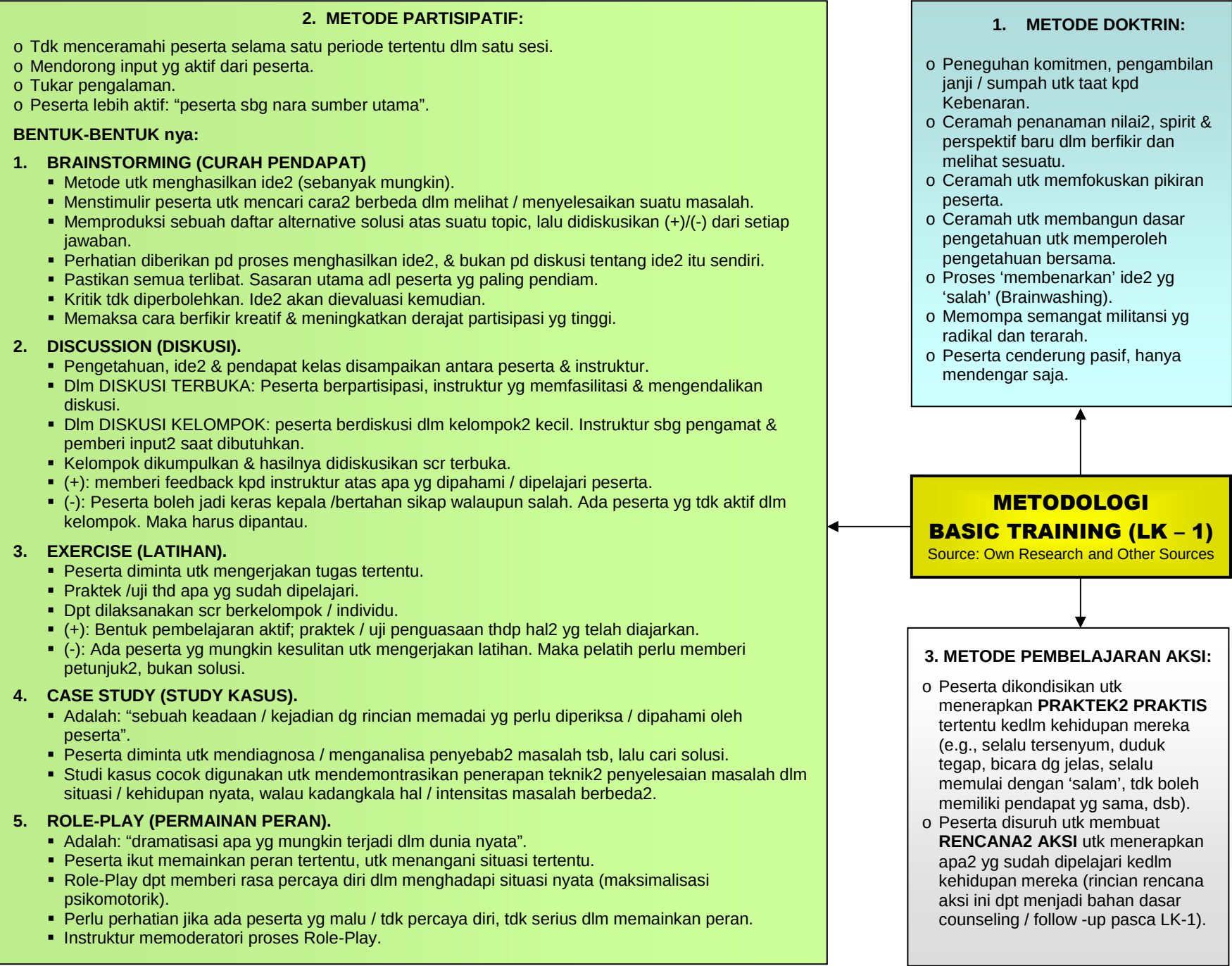
1. Peserta mampu Menjelaskan Pengertian, Dasar-Dasar, Sifat & Fungsi Kepemimpinan.
2. Peserta mampu Menjelaskan Pentingnya Fungsi Kepemimpinan, Manajemen & Org.
3. Peserta dpt Menjelaskan & Mengapresiasikan Karakteristik Kepemimpinan dlm Islam.

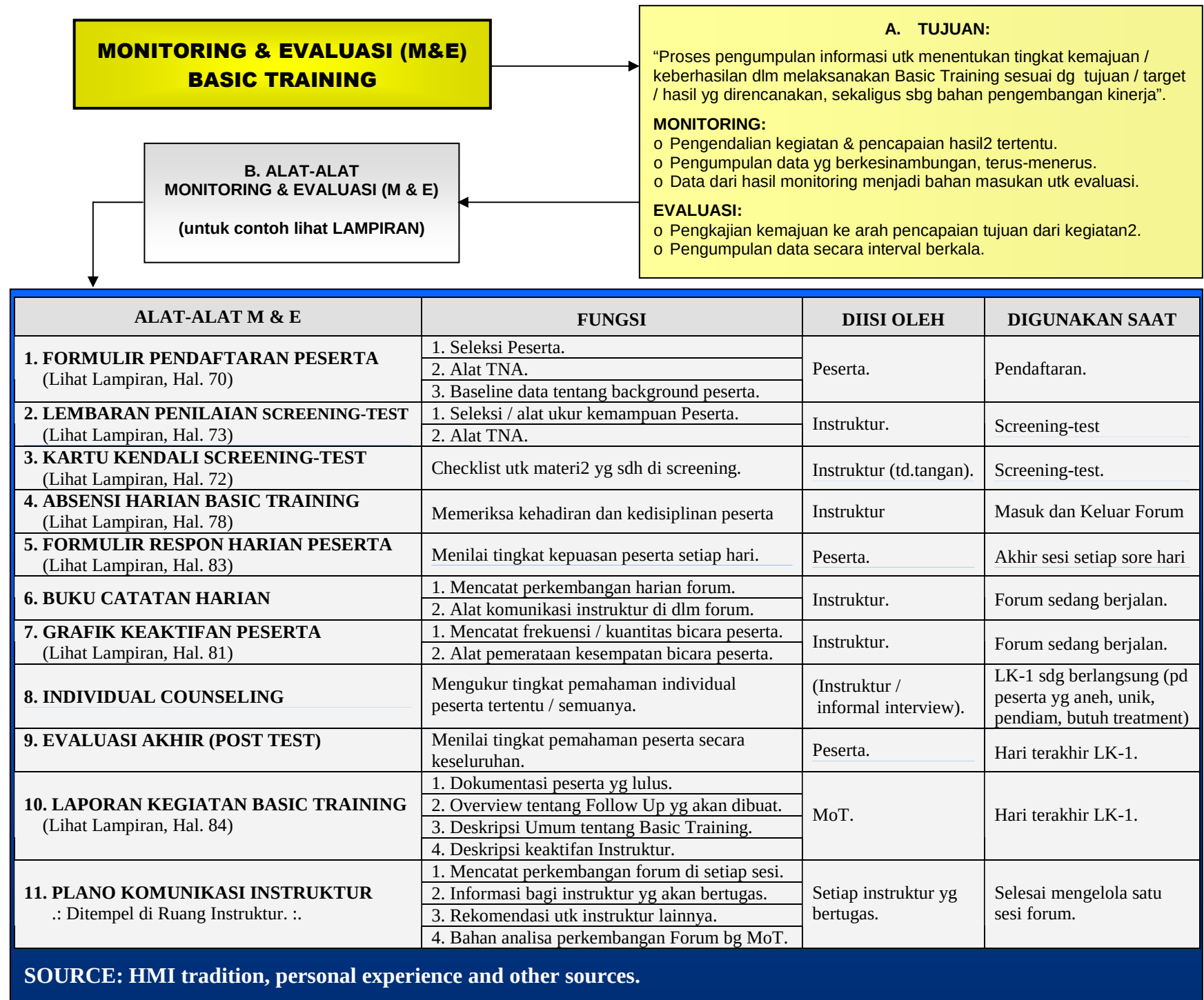
##### POKOK / SUBPOKOK BAHASAN:

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi.
2. Karakteristik Kepemimpinan
  - 2.1 Sifat - Sifat Rasul sebagai Etos Kepemimpinan
  - 2.2 Tipe - Tipe Kepemimpinan
  - 2.3 Dasar - Dasar Manajemen
  - 2.4 Unsur Manusia dlm Manajemen
  - 2.5 Model - Model Manajemen
3. Organisasi sebagai Alat Perjuangan
  - 3.1 Teori - Teori Organisasi
  - 3.2 Bentuk - Bentuk Organisasi
  - 3.3 Struktur Organisasi
4. Hubungan antara Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi.

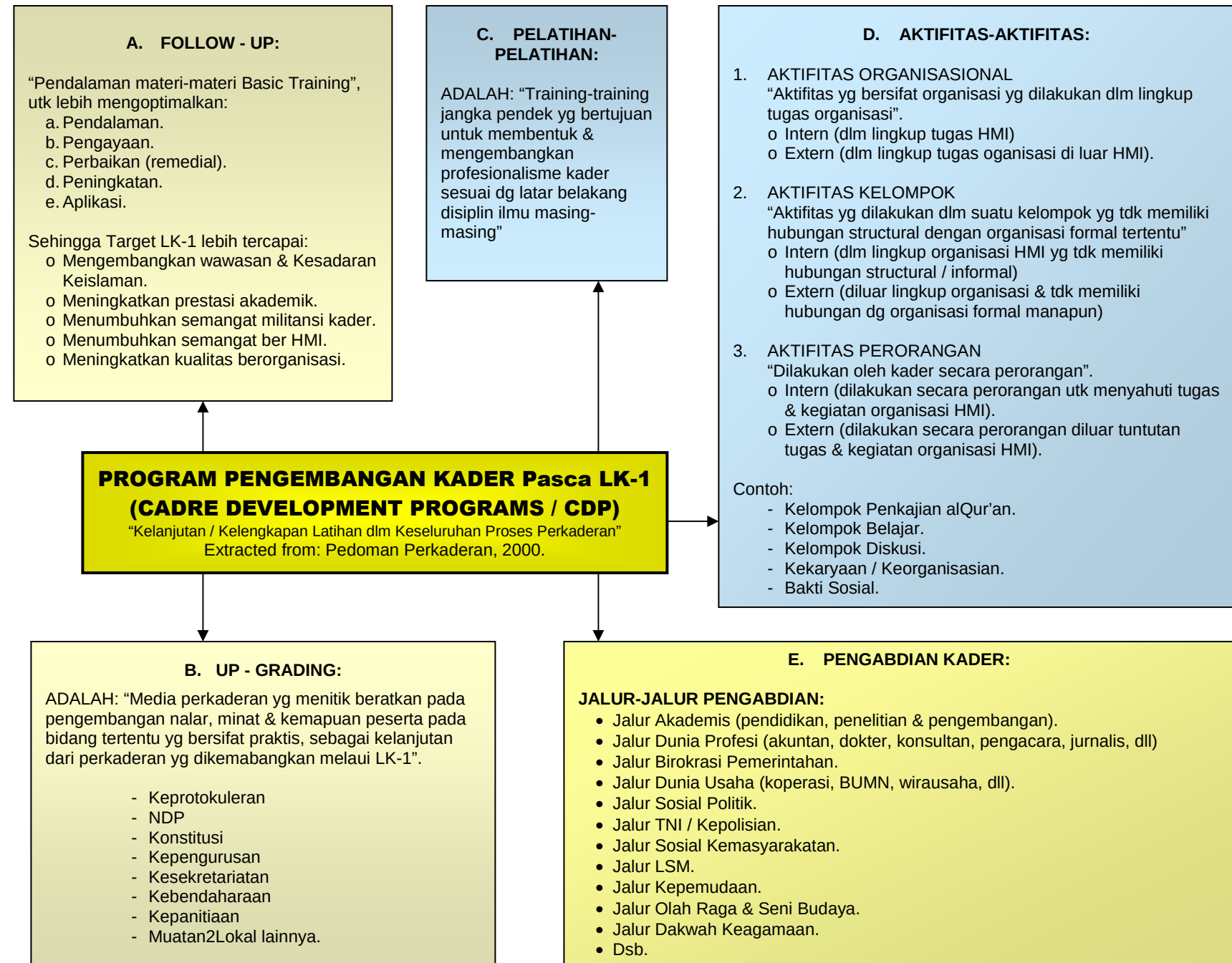
##### REFERENSI:

1. Alfian, "Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia". Gramedia. 1996.
2. Alvin Toffler, "Gelombang Ketiga". PT Pantja Simpati. 1989.
3. \_\_\_\_\_, "Kejutan Masa Depan". PT Pantja Simpati. 1989.
4. \_\_\_\_\_, "Pergeseran Kekuasaan". PT Pantja Simpati. 1992.
5. Amin Wijaya T, "Manajemen Strategik". PT Gramedia. 1996.
6. Buchari Zainun, "Manajemen dan Motivasi". Balai Aksara. 1981.
7. Charles J. Keating, "Kepemimpinan dlm Manajemen". Rajawali Pers. 1995.
8. \_\_\_\_\_, "Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya". Kanisius. 1997.
9. Chrisbianto Wibisono, "Pemuda dlm Dinamika Sejarah Bangsa". Menpora. 1986.
10. Cole G. A., "Management: Theory and Practice (5<sup>th</sup> Ed.)". Ashfor Colour Press Ltd, London. 1996.
11. S.B Hari Lubis dan Martani Hoesaini, "Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Macro". UI. 1987.
12. James L. Gibson, "Organisasi dan Manajemen". Erlangga. 1986.
13. J. Salusu, "Pengembangan Keputusan Strategik". Gramedia. 1986.
14. Marbun (ed), "Manajemen dan Kewirausahaan Jepang". PPM. 1986.
15. Miftah Toha, "Kepemimpinan dan Manajemen". Rajawali Pers. 1995.
16. Nilai Dasar Perjuangan HMI (NDP).
17. Prajudi Atmosudiro, "Pengambilan Keputusan". Ghalia Indonesia. 1987.
18. Richard M. Steers, "Efektifitas organisasi (Seri Manajemen)". Erlangga. 1985.
19. Said Muniruddin azZahir, "Basic Training: A Comprehensive Guide to Implementing Basic Training". Guntomara 'the Kingdom of Art', Banda Aceh. 2007.
20. Winardi, "Kepemimpinan Manajemen". Rineke Cipta. 1990.
21. Referensi lain yang relevan.











## **C. Visualisasi Skematis Beberapa Uraian Materi LK - 1**



**KONTRAK BELAJAR (KB)**  
**:: KESEPAKATAN, KEBIJAKAN, PROSEDUR & PERATURAN ::**  
Source: HMI Tradition and Own Research

- D. MACAM POINT KONTRAK BELAJAR (KB):**
1. Peserta memakai baju yg rapi (berkerah bagi laki2,' tdk ketat' bagi kerempuan, bersepatu).
  2. Setiap peserta harus memiliki kelengkapan alat tulis, alQur'an & terjemahan.
  3. Masuk forum tepat waktu – Disiplin.
  4. Masuk pagi pukul 8.30, malam keluar terserah MoT.
  5. Memulai Forum dengan pengajian alQur'an secara bergantian (diatur piketnya oleh ketua kelas).
  6. Menutup Forum dengan membacakan do'a secara bergantian (diatur piketnya oleh ketua kelas).
  7. Peserta tdk diperkenankan utk merokok ketika Forum sedang berlangsung.
  8. Berbicara didahului dg mengangkat tangan, dan jika di izinkan berbicara oleh instruktur maka diawali ucapan "Salam".
  9. Mendengarkan & memperhatikan dg tenang saat orang lain berbicara.
  10. Tidak boleh menerima HP selama dlm forum. HP non-aktif (silent).
  11. Peserta harus aktif di forum, jujur, sopan, berani berpendapat, berbicara dengan tulus, serius, bertanggung jawab.
  12. Memakai panggilan "Kanda Master of Training", "Kanda Instruktur", "Kanda Pemateri", "Kanda Panitia" kepada orang2 yg tepat.
  13. Tdk diperkenankan meninggalkan arena training tanpa izin MoT / Instruktur.
  14. Keluar forum harus ada izin instruktur. Tdk diperbolehkan keluar lebih dari satu kali dlm satu sesi.
  15. Shalat selalu berjama'ah ditempat yg telah ditentukan.
  16. Setiap selesai shalat 5 waktu, selalu ada "kultum" dari peserta secara bergantian (piket diatur oleh Ketua Kelas).
  17. Khusus setelah shalat Subuh, selalu ada pengajian bersama.
  18. Melakukan olah raga setiap pagi.
  19. Ketua Kelas bersama peserta lainnya bertanggung jawab terhadap tegaknya KB ini.
  20. Pelanggaran terhadap KB akan dikenakan sanksi berupa: Teguran → Pemanggilan → s.d Pemecatan, sesuai kebijakan MoT).

- A. BEBERAPA CATATAN PENTING TENTANG KB:**
- ❖ Mengajak trainers membuat KB dg menanyakan "Pedoman apa yg mereka anggap perlu utk mendukung komunitas belajar".
  - ❖ Tanggung jawab peserta akan lbh besar jk mereka terlibat langsung dlm penyusunan KB.
  - ❖ Aturan2 penting harus ditawarkan oleh instruktur dan diarahkan utk disepakati.
  - ❖ Patikan semua paham dengan setiap point KB.
  - ❖ Nyatakan konsekwensi dengan jelas & sepakat utk patuh.
  - ❖ Tempel KB di dlm forum, ditempat yg strategis utk dilihat.
  - ❖ Komunikasikan isi KB kpd semua instruktur.

- B. FUNGSI KONTRAK BELAJAR (KB):**
1. Menjaga ketertiban & menuntun tindakan peserta.
  2. Menjelaskan harapan instruktur kpd peserta.
  3. Sebagai pijakan aman bg peserta, karena jelas parameteranya.
  4. Pedoman bertindak utk menghindari kesalahpahaman.
  5. Komitmen dasar utk mengikuti Basic Training.
  6. Keputusan bersama sebagai Komunitas Belajar.
  7. Menciptakan kepastian & kesatuan yg erat.

- C. MACAM CARA MENYUSUN KONTRAK BELAJAR:**
- Bagikan kertas & minta tiap orang utk menuliskan 3 peraturan yg harus diikuti oleh semua peserta.
  - Tempel daftar peraturan dari semua kertas di papan tulis. Lalu minta peserta utk membuang yg tdk perlu, dan menambah point2 lainnya yg dianggap penting.
  - Instruktur menawarkan point2 penting lainnya yg merupakan keharusan2 (peraturan2) dasar training yg tdk disebutkan peserta.
  - Minta kesepakatan verbal utk ta'at kpd KB.

- **PENJAJAHAN BELANDA & TUNTUTAN KEMERDEKAAN:**
  - o ASPEK POLITIK: Indonesia objek jajahan Belanda.
  - o ASPEK PEMERINTAHAN: Indonesia dibawah kerajaan Belanda.
  - o ASPEK HUKUM: Perlakuan hukum yg diskriminatif.
  - o ASPEK PENDIDIKAN: Campur tangan thd pdkt Ind yg merugikan.
  - o ASPEK EKONOMI: Indonesia dlm ekonomi lemah.
  - o ASPEK BUDAYA: Masuk & berkembangnya budaya negative.
  - o ASPEK AGAMA: Kristenisasi & marginalisasi Islam.
- **KESENJANGAN & KEJUMUDAN SERTA KEBUTUHAN PEMAHAMAN AGAMA:**
  - o Mayoritas penduduk tdk berpendidikan, lemah agama & ilmu umum
  - o Seolah2 Islam hanya mengurus Rukun Iman & Rukun Islam saja (Buta POLEKSOSBUD).
  - o Propaganda orientalis bahwa Islam sangat picik & sempit.
  - o Penyaluran ke-islam-an mhs tdk ada (hanya ada wahana sosialis: PMY, IO Vivat, Polonaise / dansa)
- **MUNCULNYA POLARISASI POLITIK** (Pihak Oposisi dg Sosialisasi)
- **BERKEMBANGNYA KOMUNISME:**
  - o Sneevliet (ISDV / 1913 – PKI / 1920), Aidit, Tan Malaka.
  - o Propaganda: "Agama adl Canda Masyarakat", "Classless Community", NASIMAR, NASAKOM (Sukarno / 1926).
- **KEDUDUKAN PTKM YG STRATEGIS:**
  - o SEGI AKADEMIS: Mencetak sarjana, intelektual, calon pemimpin, dosen/guru, praktisi masa depan, dll.
  - o SEGI LEMBAGA: adl pusat kebudayaan, sentral perubahan, motor pembaharuan, think thank berbagai agenda.
  - o SEGI INTRA & EKSTRA: Ajang pembentukan kader masa kini & mendatang sesuai kepentingan.
  - o Menguasai PTKM berarti menguasai masa depan bangsa.
  - o System pendidikan yg secular – membutakan nurani.
  - o PMY & SMI (Komunis & Kristen) menguasai lembaga2 mahasiswa.
- **PLURALITAS BANGSA:**
  - o Keaneka ragaman SARA & Poleksosbud di tanah air.
  - o Perbedaan aliran & pemikiran intra ummat Islam.
- **TUNTUTAN MODERNISASI & TANTANGAN MASA DEPAN:**
  - o Pembaharuan Ibnu Taymiyyah v.s Pseudo-Sufisme (1263-1328). Sayyid Jamaluddin alAfhgani v.s Kolonialis (1838-1897). Pemurnian Tauhid Muhammad Abdu Wahab (1703-1787). Reformasi pddkn Muh. Abduh & Sayyid Rasyid Ridha (1856-1935)
  - o SDI, Muhammadiyah NU, Masyumi, PUSA, dll.
  - o HMI

Extracted From: Agussalim S & Others

Jogyakarta, **14 RA 1366 (5 Feb 1947)**

- Lahir di Padang Sidempuan: 5 Feb 1922.
- Anak - 6 Sutan Pangurabaan Pane (Tokoh Pergerakan Nasional Sipirop).
- Adik Sanusi Pane & Armin Pane (Pelopor Pujangga Baru).
- Tidur di kaki 5, jualan karcis bioskop & es lilin, main kartu, dll.
- Sekolah pindah2 (Sipirop, Sibolga, medan).
- Tahun 1937 pindah ke Jakarta.
- Tahun 1942 kembali ke Padang Sidempuan, diancam mati karena tuduhan memberontak terhadap Jepang.
- Tahun 1943 kembali ke Jakarta.

- ❖ Mengalami konversi kejiwaan radikal.
- ❖ Talenta Insal Kamil mulai tergugah.
- ❖ Terdorong utk mencari Hakikat Hidup.
- ❖ Keinginan utk kembali kpd keyakinan mendasar.
- ❖ Sering tafakkur.

1. **SUBSTANTIF** (Bicara hal pokok, non-teknis).
2. **PROAKTIF** (Inisiatif sendiri, tanpa diminta).
3. **INKLUSIF** (Meliputi kepentingan bangsa).
4. **INTEGRATIF** (Penyatuan Islam dg Indonesia, Islam sbg kekuatan perekat).
5. **MODERNIS** (Merombak pikiran usang).
6. **ILMIAH** (ada latar belakang, bertujuan, realistis, ada factor pendukung, berimplikasi luas, long-term orientation, diperdebatkan – didiskusikan, diputuskan secara kolektif).

- 1. 1947 - 1965: Fase pengokohan organisasi**, mempertahankan keutuhan bangsa & Islam, perjuangan bersenjata, tantangan melawan PKI, dll.
- 2. 1966-1984: Fase kebangkitan**, Pelopor ORBA,, modernisasi / pembangunan, pembaharuan pemikiran kelslaman.
- 3. 1985 - 1997: Saran & Kritik thd ORBA + Golkar, koreksi & pembaharuan.**
- 4. 1998 - dst : Membangun Indonesia Baru**, mengawal proses Reformasi.

- Pemberontakan PKI Madiun (membentuk Corps Mahasiswa, menumpas PKI dg senjata, bamboo, juru penerangan, penghubung, intelijen, dsb).
- Klarifikasi Pidato Sukarno tentang "Nasionalisme lbh penting dr Islamisme".
- PEMILU '55 (memilih partai Islam, partai Islam jangan pecah, agg HMI aktif ikut Pemilu).
- Sidang Konstituante (Islam sbg dasar Negara).
- "Melunak" dg sukarno utk kelangsungan HMI di masa Demokrasi Terpimpin.
- Gestapu '65 (Menumpas PKI bersama ABRI & rakyat).
- Pemilu '71 (protes UU yg tdk demokratis, agg HMI independen / bebas milih).
- Mendukung rehabilitasi Masyumi & berdirinya Partai Muslimin.
- Mengutuk Malari (15 Jan '74).
- Penerimaan Asas Tunggal (Lahir HMI MPO).
- Protes thd Pemerintahan Suharto, Golkar, demokratisasi, dll.
- Gerakan Reformasi '98.
- Pemilu '99 (penyusunan UU Pemilu, dll).
- Mengawal proses reformasi & demokratisasi, isu2 KKN, & BBM.
- Menjatuhkan Gusdur (HMI Connection).
- dll.

## ANGGARAN DASAR (AD)

### HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



#### MUKADIMMAH

Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wata 'ala* telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang *haq* dan sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiran-Nya.

Menurut iradat Allah *Subhanahu Wata 'ala* kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata 'ala* bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wata 'ala*.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan *ukhrawah islamiyah* sesama Umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wata 'ala*.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wata 'ala*.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah *Subhanahu Wata 'ala* serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam

satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

#### BAB I

#### NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awwal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Pebruari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar

#### BAB II

#### AZAS

Pasal 3

HMI berazas Islam

#### BAB III

#### TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

Pasal 4

Tujuan

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah *Subhanahu Wata 'ala*.

Pasal 5

Usaha

- Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
- Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
- Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan ummat manusia.

- d. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan *Dinnul* Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Memperkuat *ukhuwah Islamiyah* sesama Umat Islam sedunia.
- f. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional
- g. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 6  
Sifat  
HMI bersifat independen

#### **BAB IV STATUS FUNGSI DAN PERAN**

Pasal 7  
Status  
HMI adalah organisasi mahasiswa

Pasal 8  
Fungsi  
HMI berfungsi sebagai organisasi kader

Pasal 9  
Peran  
HMI berperan sebagai organisasi perjuangan

#### **BAB V KEANGGOTAAN**

- Pasal 10
- a. Yang dapat menjadi anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI.
  - b. Anggota HMI terdiri dari :
    - 1. Anggota Muda
    - 2. Anggota Biasa
    - 3. Anggota Kehormatan
  - c. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban

#### **BAB VI KEDAULATAN**

Pasal 11  
Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan penjabarannya

#### **BAB VII STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 12  
Kekuasaan  
Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat

- Pasal 13  
Kepemimpinan
- a. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
  - b. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI, dibentuk Badan Koordinasi.
  - c. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang, dibentuk Koordinator Komisarat.

Pasal 14  
Majelis Pengawas dan Konsultasi  
Ditingkat Pengurus Besar HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI  
Ditingkat Pengurus HMI Cabang dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang  
Ditingkat Pengurus HMI Komisariat dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus HMI Komisariat

Pasal 15  
Badan–Badan Khusus  
Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korp-HMI-wati, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.

## **BAB VIII KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

### **Pasal 16**

#### **Keuangan dan Harta Benda**

- a. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- b. Keuangan dan Harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni, dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI.

## **BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 17**

- a. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Kongres yang telah berselang dua periode kepengurusan PB HMI (empat tahun sekali).
- b. Pembubaran organisasi hanya dapat ditetapkan di Kongres
- c. Harta benda HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam

## **BAB X PENJABARAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGESAHAN**

### **Pasal 18**

#### **Penjabaran Anggaran Dasar HMI**

- a. Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI.
- b. Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan
- c. Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional
- d. Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI
- e. Penjabaran pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI
- f. Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan.

- g. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar point a hingga f di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 19**

#### **Aturan Tambahan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI

### **Pasal 20**

#### **Pengesahan**

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada :

Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955,  
Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957,  
Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960,  
Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963,  
Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966,  
Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969,  
Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971,  
Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974,  
Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976,  
Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979,  
Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981,  
Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983,  
Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986,  
Kongres XVII di Lhoksumawe, tanggal 6 Juli 1988,  
Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990,  
Kongres XIX di Pekanbaru, tanggal 9 Desember 1992,  
Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995,  
Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997,  
Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999,  
Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2002,  
Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003,  
Kongres XXV di Makassar, tanggal 27 Februari 2006



## **ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

### **HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

#### **BAB I**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **BAGIAN I**

##### **ANGGOTA**

###### **Pasal 1**

###### **Anggota Muda**

Anggota Muda adalah Mahasiswa Islam yang menuntut ilmu dan/atau yang sederajat yang telah mengikuti Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca) dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang

###### **Pasal 2**

###### **Anggota Biasa**

Anggota biasa adalah anggota muda atau mahasiswa Islam yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I (*Basic Training*).

###### **Pasal 3**

###### **Anggota Kehormatan**

- Adalah orang yang berjasa kepada HMI
- Mekanisme penetapan anggota kehormatan diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### **BAGIAN II**

#### **SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 4**

###### **Syarat-Syarat Keanggotaan**

- Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan/peraturan organisasi lainnya

- Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a) dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus mengikuti Maperca, maka dinyatakan sebagai anggota muda.
- Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat (a) dan/atau anggota muda HMI dapat mengikuti Latihan Kader I dan setelah lulus dinyatakan sebagai anggota biasa HMI

#### **BAGIAN III**

#### **MASA KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 5**

##### **Masa Keanggotaan**

- Masa keanggotaan anggota muda berakhir 6 (enam) bulan sejak Maperca.
- Masa keanggotaan anggota biasa adalah sejak dinyatakan lulus LK I (*Basic Training*) hingga 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa studi S0 dan S1, dan hingga 1 tahun untuk S2 dan S3.
- Anggota biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus, diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
- Anggota biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat c) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir).

Masa keanggotaan berakhir apabila:

- Telah berakhir masa keanggotaannya
- Meninggal dunia.
- Mengundurkan diri.
- Menjadi anggota Partai Politik.
- Diberhentikan atau dipecat.

#### **BAGIAN IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 6**

###### **Hak Anggota**

- Anggota muda mempunyai hak bicara dan hak partisipasi
- Anggota biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih

- c. Anggota kehormatan memiliki hak mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan.

#### Pasal 7

##### Kewajiban Anggota

- a. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI
- b. Setiap anggota berkewajiban menjalankan misi organisasi
- c. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.
- d. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- e. Setiap anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- f. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi

#### BAGIAN V

##### MUTASI ANGGOTA

#### Pasal 8

##### Mutasi Anggota

- a. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke cabang lain
- b. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaannya dari satu cabang ke cabang lain atas persetujuan cabang asalnya.
- c. Untuk memperoleh persetujuan dari cabang asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan Surat Keterangan.
- d. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan/atau pindah domisili.
- e. Apabila seorang anggota HMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja cabang, maka ia harus memilih salah satu cabang.

#### BAGIAN VI

##### RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

#### Pasal 9

- a. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang.
- b. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) diatas diatur dalam ketentuan tersendiri.
- d. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain diluar HMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

#### BAGIAN VII

##### SANKSI ANGGOTA

#### Pasal 10

##### Sanksi Anggota

- a. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
- b. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

#### BAB II

##### STRUKTUR ORGANISASI

##### A. STRUKTUR KEKUASAAN

#### BAGIAN I

##### KONGRES

#### Pasal 11

##### Status

- a. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang
- b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi
- c. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali
- d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 11 ayat ( c )

- e. Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang penuh.

Pasal 12  
Kekuasaan/Wewenang

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar
- b. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Penjabaran AD/ART.
- c. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan dua mide formatur
- d. Menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar
- e. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya
- f. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badko.

Pasal 13

Tata Tertib

- a. Peserta kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan/Peninjau Pengurus Cabang, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, BPL, Balitbang, Badko, Anggota MPK PB HMI, dan Undangan Pengurus Besar.
- b. Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, BPL, Balitbang, Badko, Anggota MPK PB HMI, dan Undangan Pengurus Besar merupakan peserta peninjau.
- c. Peserta Utusan (Cabang Penuh) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
- d. Banyaknya utusan cabang dalam kongres dari jumlah anggota biasa cabang penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S_n = a.p^{x-1}$$

Dimana :

x adalah bilangan asli {1,2,3,4, ...}

S<sub>n</sub> = Jumlah anggota biasa

a = 150 (Seratus lima Puluh)

p = Pembanding = 4 (empat)

x = Jumlah utusan

| Jumlah anggota | Jumlah Utusan |
|----------------|---------------|
| 150 s/d 599    | : 1           |

600 s/d 2.399 : 2

2.400 s/d 9.599 : 3

9.600 s/d 38.900 : 4

dan seterusnya .....

- e. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Besar

- f. Pimpinan sidang kongres dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
- g. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (cabang penuh)
- h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka kongres diundur selama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
- i. Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh kongres maka PB dinyatakan demisioner
- j. Badko dan Cabang sedapat mungkin mengikutsertakan HMI-wati sebagai peserta.

BAGIAN II  
PRA KONGRES

Pasal 14

Status, Wewenang dan Tata Tertib

- a. Pra Kongres merupakan Forum yang diadakan sebelum pelaksanaan Kongres
- b. Pra Kongres adalah Forum yang dihadiri oleh PB HMI, Pimpinan Cabang dan Badko, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi HMI, BPL, BALITBANG HMI dan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI
- c. Pra Kongres berfungsi untuk membahas draf-draf AD/ART, dan Penjabaran AD/ART serta sistem dan prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum PB HMI.
- d. Pra Kongres diadakan bersamaan dengan Sidang Pleno IV PB HMI

BAGIAN III  
KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

Pasal 15

Status

- a. Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat
- b. Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Pengurus Cabang
- c. Bagi cabang yang memiliki komisariat kurang dari 4 (empat) diselenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab)
- d. Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun

Pasal 16  
Kekuasaan dan Wewenang

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Cabang

- b. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang dan Program Kerja Pengurus Cabang.
- c. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur
- d. Menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang

Pasal 17

Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawah Anggota Cabang

- a. Peserta Konfercab terdiri dari Pengurus Cabang, Utusan/Peninjaw Komisariat, Kohati Cabang, BPL, Anggota MPK Pengurus Cabang, Korkom dan undangan Pengurus Cabang
- b. Pengurus Cabang adalah penanggung jawab Konferensi/Musyawah Anggota Cabang; Komisariat penuh adalah peserta utusan; Kohati Cabang, Lembaga Pengembangan Profesi, BPL, anggota MPK PC, Korkom, Komisariat Persiapan, dan undangan pengurus cabang adalah peserta peninjau
- c. Untuk Muscab, Pengurus Cabang adalah penaggung jawab penyelenggara Muscab, anggota biasa adalah utusan, Kohati Cabang, Lembaga Pengembangan Profesi, BPL, anggota MPK PC dan undangan pengurus cabang adalah peserta peninjau
- d. Peserta utusan (komisariat penuh/anggota biasa) mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
- e. Banyaknya utusan komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah anggota biasa dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S_n = a.p^{x-1}$$
 dimana :  
 x adalah bilangan asli (1, 2, 3, 4, ....)  
 $S_n$  = Jumlah anggota biasa  
 a = 150 (seratus lima puluh)  
 p = pembanding = 3 (tiga)  
 x = Jumlah utusan

| Jumlah anggota       | Jumlah utusan |
|----------------------|---------------|
| 50 s/d 149           | : 1           |
| 150 s/d 449          | : 2           |
| 450 s/d 1.349        | : 3           |
| 1.350 s/d 4.049      | : 4           |
| 4.050 s/d 12.149     | : 5           |
| 12.150 s/d 36.449    | : 6           |
| dan seterusnya ..... |               |

- f. Pimpinan sidang Konfercab/Muscab dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidum
- g. Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah peserta utusan komisariat/komisariat penuh
- h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 x 24 jam setelah itu dinyatakan sah
- i. Setelah Pengurus Cabang menyampaikan LPJ di hadapan peserta Konfercab/Muscab maka pengurus cabang dinyatakan demisioner

BAGIAN IV  
 RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal 18  
 Status

- a. Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah anggota biasa komisariat
- b. RAK diadakan satu kali dalam satu tahun

Pasal 19  
 Kekuasaan/Wewenang

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Komisariat
- b. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat dan Program Kerja Komisariat
- c. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih ketua umum yang merangkap sebagai formateur dan kemudian dua mide formateur.
- d. Menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus HMI Komisariat.

Pasal 20  
 Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

- a. Peserta RAK terdiri dari pengurus komisariat, anggota biasa komisariat, Pengurus Kohati Komisariat, anggota muda, anggota MPK PK dan undangan pengurus komisariat.
- b. Pengurus Komisariat adalah penanggungjawab penyelenggara RAK; anggota biasa adalah utusan; anggota muda, Anggota MPK PK dan undangan Pengurus Komisariat adalah peserta peninjau.
- c. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
- d. Pimpinan sidang RAK dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.

- e. RAK baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota biasa
- f. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka RAK diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
- g. Setelah LPJ Pengurus Komisariat diterima oleh peserta RAK maka Pengurus Komisariat dinyatakan demisioner.

## B. STRUKTUR PIMPINAN

### BAGIAN V PENGURUS BESAR

#### Pasal 21 Status

- a. Pengurus Besar (PB) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi
- b. Masa jabatan PB adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner

#### Pasal 22 Personalia Pengurus Besar

- a. Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
- b. Formasi Pengurus Besar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.
- c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah:
  - 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - 2. Dapat membaca Al Qur'an.
  - 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
  - 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III.
  - 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang dan/atau Badko.
  - 6. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
- d. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Besar adalah:
  - 1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - 2. Dapat membaca Al Qur'an.
  - 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
  - 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III.
  - 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat, Cabang dan/atau Badko.
  - 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus.

- 7. Sehat secara jasmani maupun rohani
- 8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah
- 9. Ketika mencalonkan diri, mendapatkan rekomendasi tertulis dari Cabang.
- e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- f. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- g. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
  - 1. Meninggal dunia
  - 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
  - 3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- h. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
  - 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
  - 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 59.
  - 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 22 ayat d.
- i. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:
  - 1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.
  - 2. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Cabang penuh.
- j. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dan Cabang.
- k. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar yang bersifat final

dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.

- l. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.
- m. Bila Sekretaris Jenderal Pengurus Besar tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.
- n. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dan mengundang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar.
- o. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
- p. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar.
- q. Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PB HMI
  2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
  3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja PB HMI (di luar bidang yang bersangkutan).

#### Pasal 23

##### Tugas dan Wewenang

- a. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Kongres.
- c. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.

- d. Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
- e. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
- f. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
- g. Memfasilitasi sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar lainnya ketika diminta.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Kongres
- i. Mengesahkan Pengurus Badko dan Cabang.
- j. Menerima laporan kerja Pengurus Badko.
- k. Menaikkan dan menurunkan status Badko dan Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan Badko dan Cabang.
- l. Mengesahkan Pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Pengurus Badko dan mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan usulan Musyawarah Daerah.
- m. Memberikan sanksi dan merchabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.

## BAGIAN VI BADAN KOORDINASI

#### Pasal 24

##### Status

- a. Badko adalah badan pembantu Pengurus Besar
- b. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa cabang
- c. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar

#### Pasal 25

##### Personalia Pengurus Badko

- a. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum
- b. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  2. Dapat membaca Al Qur'an.
  3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
  4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II.
  5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang.
  6. Tidak menjadi personalia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.



- c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Badko adalah:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  2. Dapat membaca Al Qur'an.
  3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
  4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II.
  5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Cabang.
  6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
  7. Sehat secara jasmani maupun rohani
  8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
  9. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari cabang.
- d. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musda, personalia Pengurus Badko harus sudah dibentuk dan Pengurus Badko demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
  1. Meninggal dunia
  2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
  3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
  1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Pengurus Badko yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 6.
  2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 59.
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 25 ayat c
- h. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum sebelum Musda, hanya dapat dilakukan melalui:
  1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Badko yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Pleno Pengurus Badko apabila pemberhentian Ketua Umum yang diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Badko yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Badko.
  2. Rapat Pleno Pengurus Badko yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pleno Pengurus Badko apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal setengah jumlah cabang penuh.

- i. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan sanksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Besar.
- j. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
- k. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko yang terdekat.
- l. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Umum selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dan Pengurus Besar.
- m. Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Badko dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Badko
  2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
  3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Pengurus Badko HMI (di luar bidang yang bersangkutan).

#### Pasal 26

##### Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di Badkonya.
- b. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern Badko koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar.
- c. Melaksanakan segala yang diputuskan Musyawarah Daerah (Musda).
- d. Melaksanakan Rapat Pleno setiap semester kegiatan.
- e. Membantu menyiapkan draft materi Kongres.
- f. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasinya.
- g. Mempersiapkan pembentukan Cabang Persiapan.
- h. Mewakili Pengurus Besar melantik Cabang-Cabang.
- i. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
- j. Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar.
- k. Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres.
- l. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musda.

#### Pasal 27

#### Musyawarah Daerah

- a. Musyawarah Daerah (Musda) adalah musyawarah utusan cabang-cabang yang ada dalam wilayah koordinasinya
- b. Penyelenggaraan Musda dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres
- c. Apabila ayat (b) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar segera mengambil inisiatif untuk segera menetapkan Ketua Umum Badko.
- d. Kekuasaan dan wewenang Musda adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-calon Ketua Umum/Formateur Badko maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan 1 (satu) sebagai Ketua Umum/Formateur.
- e. Tata Tertib Musda disesuaikan dengan pasal 13 ART.

#### Pasal 28

##### Pembentukan Badan Koordinasi

- a. Untuk pembentukan/pendirian Badan koordinasi (Badko) harus direkomendasikan di Kongres dan ditetapkan/disahkan pada kongres berikutnya.
- b. Satu Badan Koordinasi (Badko) mengkoordinir minimal 3 (tiga) cabang penuh.

### BAGIAN VII CABANG

#### Pasal 29

##### Status

- a. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
- b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Besar lainnya di Negara tersebut yang terdapat banyak mahasiswa muslim.
- c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

#### Pasal 30

##### Personalialia Pengurus Cabang

- a. Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- b. Yang dapat menjadi personalialia Pengurus Cabang adalah:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT.

2. Dapat membaca Al Qur'an.
  3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
  4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II.
  5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau Korkom
  6. Tidak menjadi personalialia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
- c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Cabang adalah:
    1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
    2. Dapat membaca Al Qur'an.
    3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
    4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II.
    5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Korkom atau Cabang.
    6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
    7. Sehat secara jasmani maupun rohani.
    8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
    9. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat penuh.
  - d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Konfercab/Muscab, personalialia Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
  - e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
  - f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
    1. Meninggal dunia
    2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
    3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
  - g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
    1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
    2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 59.
    3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 30 ayat c.
  - h. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum melalui:

1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pleno Pengurus Cabang
  2. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau oleh minimal 1/2 jumlah Komisariat penuh.
- i. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan Komisariat.
  - j. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima.
  - k. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
  - l. Bila Sekretaris Umum Pengurus Cabang tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
  - m. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan mengundangnya untuk menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Cabang.
  - n. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
  - o. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang atau anggota

Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang.

- p. Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Cabang
  2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
  3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan).

#### Pasal 31

##### Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawah Anggota Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus Badko.
- b. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya.
- c. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang
- d. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
- e. Melaksanakan Rapat Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
- f. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
- g. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- h. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
- i. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formatur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formatur dari tiga calon Anggota Formatur Korkom yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom yang diusulkan Formatur/Ketua Umum Korkom.
- j. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Korkom dan mendemisionerkannya.
- k. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah.
- l. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawah Anggota Cabang
- m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Konferensi/Musyawah Anggota Cabang.

## Pasal 32

### Pendirian dan Pemekaran Cabang

- a. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus ) orang anggota biasa langsung kepada Pengurus Besar atau melalui Pengurus Cabang terdekat dan/atau Pengurus Badko setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar.
- b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota biasa langsung kepada Pengurus Besar.
- c. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
- d. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila dibentuk.
- e. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 150 (seratus lima puluh) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setempat, memiliki Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif serta direkomendasikan Pengurus Badko setempat dapat disahkan menjadi Cabang penuh
- f. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 75 (tujuh puluh lima) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, dan memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Penuh.
- g. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 150 (seratus lima puluh) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam Konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah Badko setempat, serta tidak dalam satu Badko administratif Kabupaten/Kota.
- h. Untuk pemekaran Cabang penuh yang berkedudukan di Kota Besar, 2 (dua) atau lebih Cabang penuh yang telah dimekarkan dapat berada dalam 1 (satu) wilayah administratif Kota bila memiliki potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan Cabang lainnya yang tinggi.

- i. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 75 (tujuh puluh lima) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Konferensi Cabang asal.
- j. Dalam mengesahkan pemekaran Cabang penuh, Pengurus Besar harus mempertimbangkan tingkat dinamika Cabang penuh hasil pemekaran, daya dukung daerah tempat kedudukan Cabang-Cabang hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Cabang hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Cabang.

## Pasal 33

### Penurunan Status dan Pembubaran Cabang

- a. Cabang penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Cabang Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut:
  1. Memiliki anggota biasa kurang dari 150 orang (dalam NKRI) dan 75 orang (di luar NKRI).
  2. Tidak lagi memiliki salah satu atau keduanya dari Badan Pengelola Latihan dan 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi.
  3. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
  4. Tidak melaksanakan Latihan Kader II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
  5. Tidak melaksanakan Rapat Pleno minimal 4 (empat) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Harian dan Rapat Presidium minimal 20 kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
- b. Apabila Cabang Persiapan dan Cabang Penuh yang diturunkan menjadi Cabang Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Cabang Penuh maka Cabang tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Besar.

## BAB VIII

### KOORDINATOR KOMISARIAT

## Pasal 34

### Status

- a. Koordinator Komisariat adalah instansi pembantu pengurus cabang.

- b. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom untuk mengkoordinir beberapa Komisariat.
- c. Masa jabatan Pengurus Korkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

#### Pasal 35

##### Personalia Pengurus Korkom

- a. Formasi pengurus korkom sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum.
- b. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Korkom adalah:
  - 1. Bertaqwa kepada Allah SWT
  - 2. Dapat membaca Al Qur'an
  - 3. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi.
  - 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun.
  - 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat
  - 6. Tidak menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
- c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Korkom adalah:
  - 1. Bertaqwa kepada Allah SWT
  - 2. Dapat membaca Al Qur'an
  - 3. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi.
  - 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II.
  - 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat.
  - 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
  - 7. Sehat secara jasmani maupun rohani
  - 8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah
  - 9. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat penuh
- d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Korkom harus sudah dibentuk dan Pengurus demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
  - 1. Meninggal dunia
  - 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
  - 3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

- g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
  - 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
  - 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 59.
  - 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 35 ayat c
- h. Pemberhentian Ketua Umum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum Korkom hanya dapat dilakukan melalui:
  - 1. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus Cabang.
  - 2. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum Cabang yang diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Komisariat di Badko Korkom tersebut atau 1/2 jumlah Pengurus Cabang atau 2/3 jumlah Pengurus Korkom
- i. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan Komisariat.
- j. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Cabang ditetapkan. Keputusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima.
- k. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Korkom secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
- l. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekretaris Umum Korkom selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang.
- m. Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Korkom dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Korkom

2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan).
3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan).

#### Pasal 36

##### Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di Badkonya
- b. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern Badko koordinasinya dan berkonsultasi, berkoordinasi dengan Pengurus Cabang
- c. Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat
- d. Menyampaikan laporan kerja di Rapat Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang
- e. Melaksanakan Rapat Pengurus Korkom minimal satu minggu satu kali, selama periode berlangsung
- f. Membantu menyiapkan draft materi Konferensi Cabang
- g. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
- h. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya
- i. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Cabang
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah Komisariat.
- k. Mengusulkan kenaikan dan penurunan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat.
- l. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan

#### Pasal 37

##### Musyawarah Komisariat

- a. Musyawarah komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi Korkom.
- b. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Cabang
- c. Penyelenggaraan musyawarah Komisariat dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan setelah konferensi cabang.
- d. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, program kerja, mengusulkan pemekaran Komisariat serta

Rekomendasi Internal dan Eksternal Korkom dan memilih calon-calon Anggota Formateur Korkom sebanyak 3 (tiga) orang dan diusulkan kepada Pengurus Cabang untuk dipilih dan disahkan 1 (satu) sebagai Formateur dan 2 (dua) sebagai mide Formateur.

- e. Tata tertib Muskom disesuaikan dengan pasal 17 Anggaran Rumah Tangga.

## BAGIAN IX KOMISARIAT

#### Pasal 38

##### Status

- a. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi.
- b. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan Pengurus demisioner.
- c. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat penuh telah terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat penuh dengan rekomendasi Korkom.
- d. Dalam hal tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang.

#### Pasal 39

##### Personalia Pengurus Komisariat

- a. Formasi pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- b. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  2. Dapat membaca Al Qur'an.
  3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
  4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun setelah lulus.
  5. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
- c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Komisariat adalah:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  2. Dapat membaca Al Qur'an.
  3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.



4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun.
5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat.
6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
7. Sehat secara jasmani maupun rohani
8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
- d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
  1. Meninggal dunia
  2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
  3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
  1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.
  2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 59
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 39 ayat c
- h. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui:
  1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pleno Pengurus Komisariat
  2. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat
  3. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dan Cabang.
- i. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Pengurus Cabang yang

bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.

- j. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Pleno Pengurus Komisariat yang terdekat.
- k. Bila Sekretaris Umum Pengurus Komisariat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Pleno yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
- l. Sebelum diadakan Rapat Pleno Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat dan mengundang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat menjadi saksi dalam Rapat Pleno Pengurus Komisariat.
- m. Rapat Pleno Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
- n. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat.
- o. Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Komisariat
  2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan.
  3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

#### Pasal 40

##### Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Rapat Anggota Komisariat, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Cabang.
- b. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.

- c. Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Komisariat minimal satu bulan satu kali, selama periode berlangsung.
- d. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam seminggu
- e. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 3 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat.

#### Pasal 41

##### Pendirian dan Pemekaran Komisariat

- a. Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota biasa dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Korkom yang selanjutnya dibicarakan dalam Rapat Pleno Pengurus Cabang
- b. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
- c. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi/fakultas setempat, dan potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung kesinambungan komisariat tersebut bila dibentuk.
- d. Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 2 (dua) kali Maperca di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/Korkom setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat penuh di Rapat Pleno Pengurus Cabang.
- e. Pemekaran Komisariat penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) anggota biasa.
- f. Dalam mengesahkan pemekaran Komisariat penuh, Pengurus Komisariat harus mempertimbangkan potensi dinamika Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung Fakultas/Perguruan tinggi tempat kedudukan Komisariat-Komisariat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Komisariat hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Komisariat.

#### Pasal 42

##### Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat

- a. Komisariat penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut:

1. Memiliki anggota biasa kurang dari 50 orang.
  2. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
  3. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 3 (tiga) kali Maperca dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
  4. Tidak melaksanakan Rapat Pleno minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 30 kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
- b. Apabila Komisariat Persiapan dan Komisariat Penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Cabang.

### C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

#### BAGIAN X

#### MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS BESAR

#### Pasal 43

##### Status, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI ditingkat Pengurus Besar.
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Besar dalam melaksanakan AD/ART dan aturan dibawahnya dan memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di tingkat Pengurus Besar.
- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar berjumlah 15 (lima belas) orang.
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar adalah anggota/alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT
  2. Dapat membaca Al Qur'an,
  3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART
  4. Dinyatakan telah lulus mengikuti Latihan Kader III
  5. Pernah menjadi Presidium Pengurus Besar atau Presidium Pengurus Badan Khusus di tingkat Pengurus Besar.
  6. Sehat secara jasmani maupun rohani
  7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis.

8. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 Cabang penuh.
9. Tidak menjadi anggota MPK PB untuk yang ketiga kalinya.
- e. Masa Jabatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun dimulai sejak terbentuknya di Kongres dan berakhir pada Kongres periode berikutnya.

#### Pasal 44

##### Tugas dan Wewenang MPK PB

- a. Menjaga tegaknya AD/ART HMI di tingkat Pengurus Besar
- b. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketentuan-ketentuan Kongres oleh Pengurus Besar
- c. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus Besar dalam melaksanakan AD/ART dan ketentuan-ketentuan Kongres baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus Besar.
- e. Menyiapkan draft materi Kongres
- f. Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota biasa dan struktur organisasi lainnya.

#### Pasal 45

##### Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPK PB

- a. Struktur MPK PB terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan Komisi-Komisi.
- b. Koordinator dipilih dari dan oleh anggota MPK PB
- c. Komisi-Komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Besar dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi tersebut.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK PB difasilitasi oleh Pengurus Besar
- e. MPK PB bersidang sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.
- f. Sidang MPK PB dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK PB dan dipimpin oleh Koordinator MPK PB.
- g. Putusan MPK PB diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

### BAGIAN XI

#### MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS CABANG

#### Pasal 46

##### Satus, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI ditingkat Pengurus Cabang.
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Cabang dalam melaksanakan AD/ART dan aturan penjabarannya, Keputusan Pengurus Besar dan Pengurus Badko, dan hasil-hasil Konfercab/Muscab.
- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang berjumlah 7 (tujuh) orang.
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang adalah anggota/alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Bertakwa kepada Allah SWT
  2. Dapat membaca Al Qur'an
  3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART
  4. Dinyatakan telah lulus mengikuti Latihan Kader II
  5. Pernah menjadi Presidium Pengurus Cabang atau Presidium Pengurus Badan Khusus di tingkat Pengurus Cabang atau Ketua Umum Korkom.
  6. Sehat secara jasmani maupun rohani
  7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
  8. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Korkom/Komisariat.
  9. Tidak menjadi anggota MPK PC untuk yang ketiga kalinya.
- e. Masa Jabatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang adalah 1 (satu) tahun dimulai sejak terbentuknya di Konferensi Cabang dan berakhir pada Konferensi Cabang berikutnya.

#### Pasal 47

##### Tugas dan Wewenang MPKPC

- a. Menjaga tegaknya AD/ART HMI disemua tingkatan struktur Cabang hingga Komisariat.
- b. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan penjabarannya, keputusan Pengurus Besar dan Pengurus Badko, serta ketentuan-ketentuan Konferensi Cabang oleh Pengurus Cabang dan badan khusus di tingkat Cabang
- c. Memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan keputusan Pengurus Besar dan Pengurus Badko, dan ketentuan-ketentuan Konferensi Cabang oleh Pengurus Cabang dan badan khusus di tingkat Cabang ketika diminta maupun tidak diminta.
- d. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus Cabang
- e. Menyiapkan draft materi Konferensi Cabang.

#### Pasal 48

##### Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPKPC

- a. Struktur MPKPC terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan Komisi-Komisi.
- b. Koordinator dipilih dari dan oleh anggota MPKPC
- c. Komisi-Komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Cabang dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi tersebut.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPKPC difasilitasi oleh Pengurus Cabang
- e. MPKPC bersidang sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
- f. Sidang MPKPC dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPKPC dan dipimpin oleh Koordinator MPKPC.
- g. Putusan MPKPC diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak ( 50%+1).

#### BAGIAN XII

##### MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS KOMISARIAT (MPKPK)

#### Pasal 49

##### Satus, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- a. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI ditingkat Pengurus Komisariat.
- b. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Komisariat dalam melaksanakan AD/ART dan aturan penjabarannya, keputusan Pengurus Cabang dan Korkom, dan ketetapan Rapat Anggota Komisariat.
- c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat berjumlah 5 (lima) orang.
- d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat adalah anggota/alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Bertaqwa kepada Allah SWT
  2. Dapat membaca Al Qur'an
  3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART
  4. Dinyatakan telah lulus mengikuti Latihan Kader II
  5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Badan Khusus di tingkat Komisariat minimal sebagai Presidium
  6. Sehat secara jasmani maupun rohani
  7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
  8. Tidak menjadi anggota MPK PK untuk yang ketiga kalinya.

- e. Masa Jabatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat adalah 1 (satu) tahun dimulai sejak terbentuknya di RAK dan berakhir pada RAK periode berikutnya.

#### Pasal 50

##### Tugas dan Wewenang MPK PK

- a. Menjaga tegaknya AD/ART HMI ditingkat Komisariat.
- b. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan penjabarannya, keputusan Pengurus Cabang dan Korkom serta ketetapan-ketetapan Rapat Anggota Komisariat oleh Pengurus Komisariat dan badan khusus di tingkat Komisariat.
- c. Memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan keputusan Pengurus Cabang dan Korkom, dan ketetapan-ketetapan Rapat Anggota Komisariat oleh Pengurus Komisariat dan badan khusus di tingkat Komisariat ketika diminta maupun tidak diminta.
- d. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus Komisariat
- e. Menyiapkan draft materi Rapat Anggota Komisariat.

#### Pasal 51

##### Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPKPK

- a. Struktur MPPK terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan Komisi-Komisi.
- b. Koordinator dipilih dari dan oleh anggota MPKPK
- c. Komisi-Komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Komisariat dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi tersebut.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPKPK difasilitasi oleh Pengurus Komisariat
- e. MPKPK bersidang sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
- f. Sidang MPKPK dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPKPK dan dipimpin oleh Koordinator MPKPK.
- g. Putusan MPKPK diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

#### D. BADAN-BADAN KHUSUS

#### Pasal 52

##### Status, Sifat , dan Fungsi Badan Khusus

- a. Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktfitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat.

- b. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
- c. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan Kongres lainnya.
- d. Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis.

#### Pasal 53

##### Jenis Badan Khusus

- a. Badan Khusus terdiri dari korps HMI-wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan, Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
- b. Badan Khusus lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI.
- d. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, Badan Pengelola Latihan (BPL), Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Balitbang PB HMI.

#### Pasal 54

##### Korps HMI-wati

- a. Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang berfungsi sebagai wadah membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan.
- b. Ditingkat internal HMI, Kohati berfungsi sebagai bidang keperempuanan. Ditingkat eksternal HMI, berfungsi sebagai organisasi keperempuanan
- c. Kohati terdiri dari Kohati Pengurus Besar HMI, Kohati Pengurus Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati Komisariat.
- d. Kohati bertugas:
  - 1. Melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
  - 2. Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan.
- e. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk:
  - 1. Memiliki Pedoman Dasar Kohati.
  - 2. Kohati berhak untuk mendapatkan berbagai informasi dari semua tingkat struktur kepemimpinan HMI untuk memudahkan Kohati menunaikan tugasnya.
  - 3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- f. Personalia Kohati :

- 1. Formasi pengurus Kohati sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 2. Struktur pengurus Kohati berbentuk garis fungsional.
- 3. Pengurus Kohati disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
- 4. Masa kepengurusan Kohati disesuaikan dengan masa kepengurusan struktur kepemimpinan HMI.
- 5. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati PB HMI adalah HMI-wati yang pernah menjadi pengurus Kohati Cabang/Badko/Kohati PB HMI, berprestasi, telah mengikuti LKK dan LKIII. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Badko adalah HMI-wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati Cabang, berprestasi, yang telah mengikuti LKK dan LK III atau *training* tingkat nasional lainnya. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Cabang adalah HMI-wati yang pernah menjadi pengurus Kohati Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan/Korkom, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Korkom adalah HMI-wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Komisariat adalah HMI-wati berprestasi yang telah mengikuti LK-I dan LKK.

##### g. Musyawarah Kohati:

- 1. Musyawarah Kohati merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati.
- 2. Musyawarah Kohati merupakan forum laporan pertanggung jawaban dan perumusan program kerja Kohati.
- 3. Tata tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Kohati.

#### Pasal 55

##### Lembaga Pengembangan Profesi

- a. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah lembaga perkaderan untuk pengembangan profesi di lingkungan HMI.
- b. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari:
  - 1. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)
  - 2. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)
  - 3. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)
  - 4. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)
  - 5. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)
  - 6. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)
  - 7. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)
  - 8. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa

- Islam (LKBHMI)
- 9. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)
- c. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
  1. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP.
  2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.
- d. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk:
  1. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
  2. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
  3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
  4. Dapat melakukan penyikapan terhadap fenomena eksternal sesuai dengan bidang profesi masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
- e. Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
  1. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
  2. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
  3. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI yang setingkat.
  4. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di masing-masing lembaga profesi.
- f. Musyawarah Lembaga:
  1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Badko/Cabang.
  2. Peserta Musyawarah Lembaga adalah pengurus pada Lembaga Pengembangan Profesi.
  3. Di tingkat Pengurus Besar, Musyawarah Lembaga di hadiri oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Pengurus Besar HMI dan di tingkat Badko/Cabang dihadiri oleh pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI di tingkat Badko/Cabang.
  4. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan menyeleksi calon Direktur sebagai formatur yang akan diajukan kepada struktur kepemimpinan HMI setingkat.
  5. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).

- g. Rapat Koordinasi Nasional
  1. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Pengurus Besar dan diadakan sekali dalam satu masa periode kepengurusan.
  2. Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh Lembaga Pengembangan Profesi di Tingkat Pengurus Besar HMI dan Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Badko/Cabang.
  3. Rapat Koordinasi Nasional berfungsi untuk menyelaraskan program-program kerja di lingkungan lembaga-lembaga pengembangan profesi.
- h. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) :
  1. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang-kurangnya telah memiliki 10 Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Badko/Cabang.
  2. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat.

#### Pasal 56

##### Badan Pengelola Latihan

- a. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
- b. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat Badko/Cabang.
- c. Badan Pengelola Latihan bertugas :
  1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
  2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setingkat.
- d. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk:
  1. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
  2. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Badko/Cabang.
  3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- e. Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL)
  1. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Bendahara.
  2. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
  3. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.

4. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan *Senior Course* dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan *Senior Course*.
- f. Musyawarah Lembaga :
  1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL).
  2. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formatur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat.
  3. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL).

#### Pasal 57

##### Badan Penelitian dan Pengembangan

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan Pengembangan di lingkungan HMI.
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bertugas
  1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas penelitian dan Pengembangan di lingkungan HMI.
  2. Memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Besar HMI.
- d. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk:
  1. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
  2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan berbagai informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
  3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- e. Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
  1. Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Bendahara.
  2. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI.
  3. Masa kepengurusan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan Pengurus Besar HMI.
  4. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.

- f. Musyawarah Lembaga :
  1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
  2. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang diajukan kepada Pengurus Besar HMI.
  3. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.

### BAB III ALUMNI HMI

#### Pasal 58

##### Alumni

- a. Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya.
- b. HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif, dan emosional.
- c. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas, dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.

### BAB IV KEUANGAN DAN HARTA BENDA

#### Pasal 59

##### Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

- a. Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- b. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.
- c. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
- d. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI.
- e. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
- f. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.



- g. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
- h. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
- i. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang.

## BAB V LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

### Pasal 60

Lagu, Lambang, dan atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres.

## BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 61

#### Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres.
- b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah peserta utusan yang hadir.

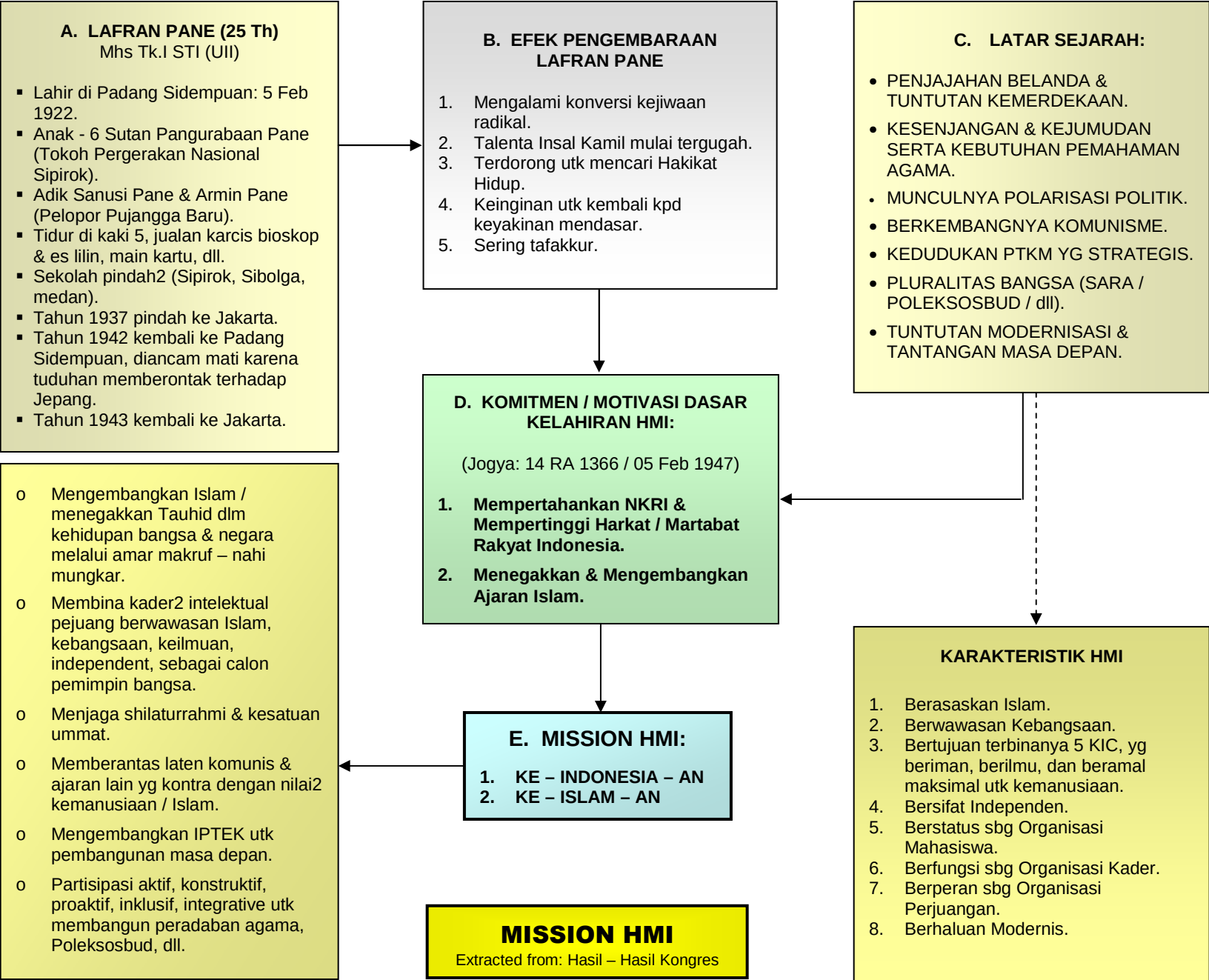
## BAB VII ATURAN TAMBAHAN

### Pasal 62

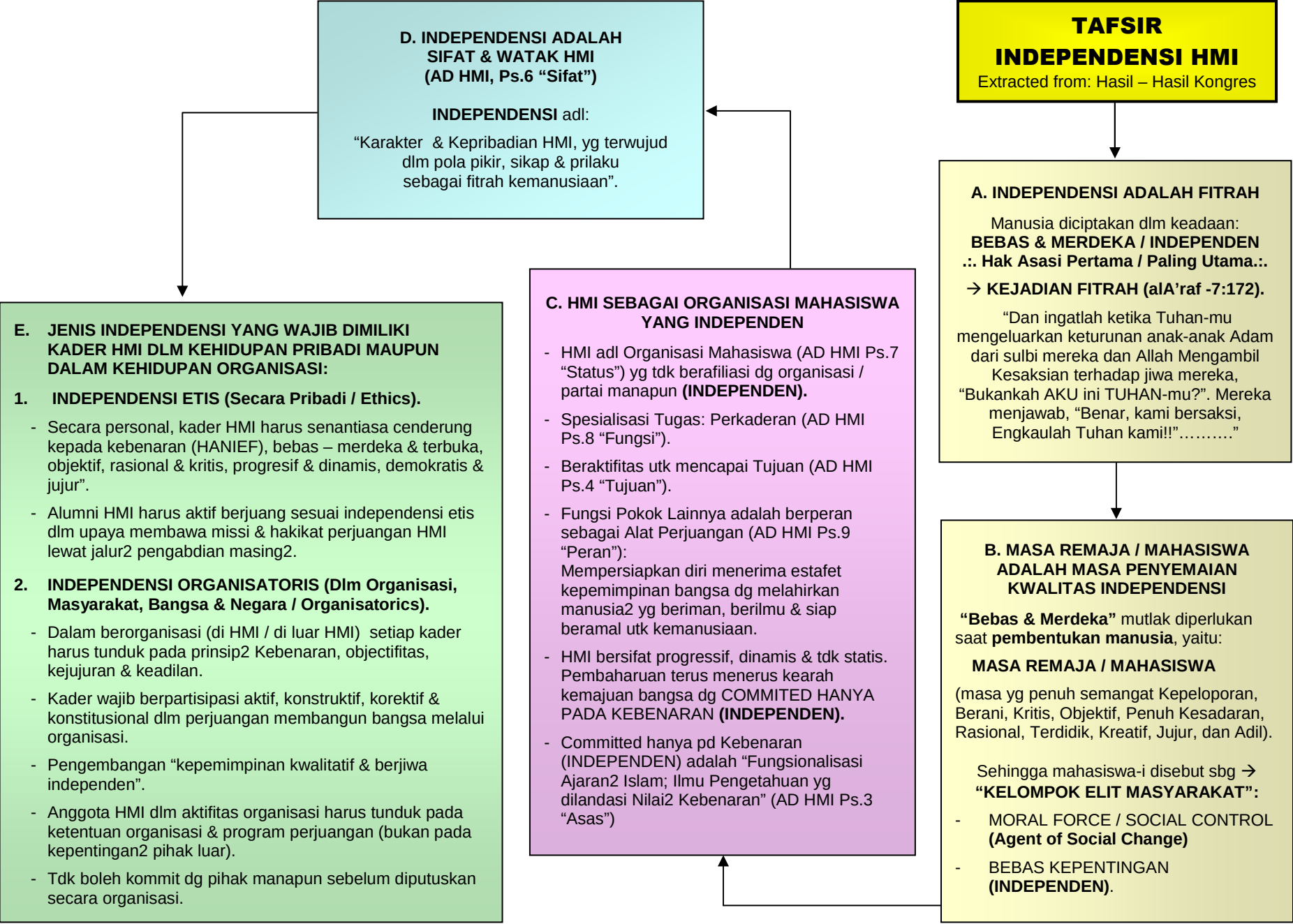
Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota HMI.

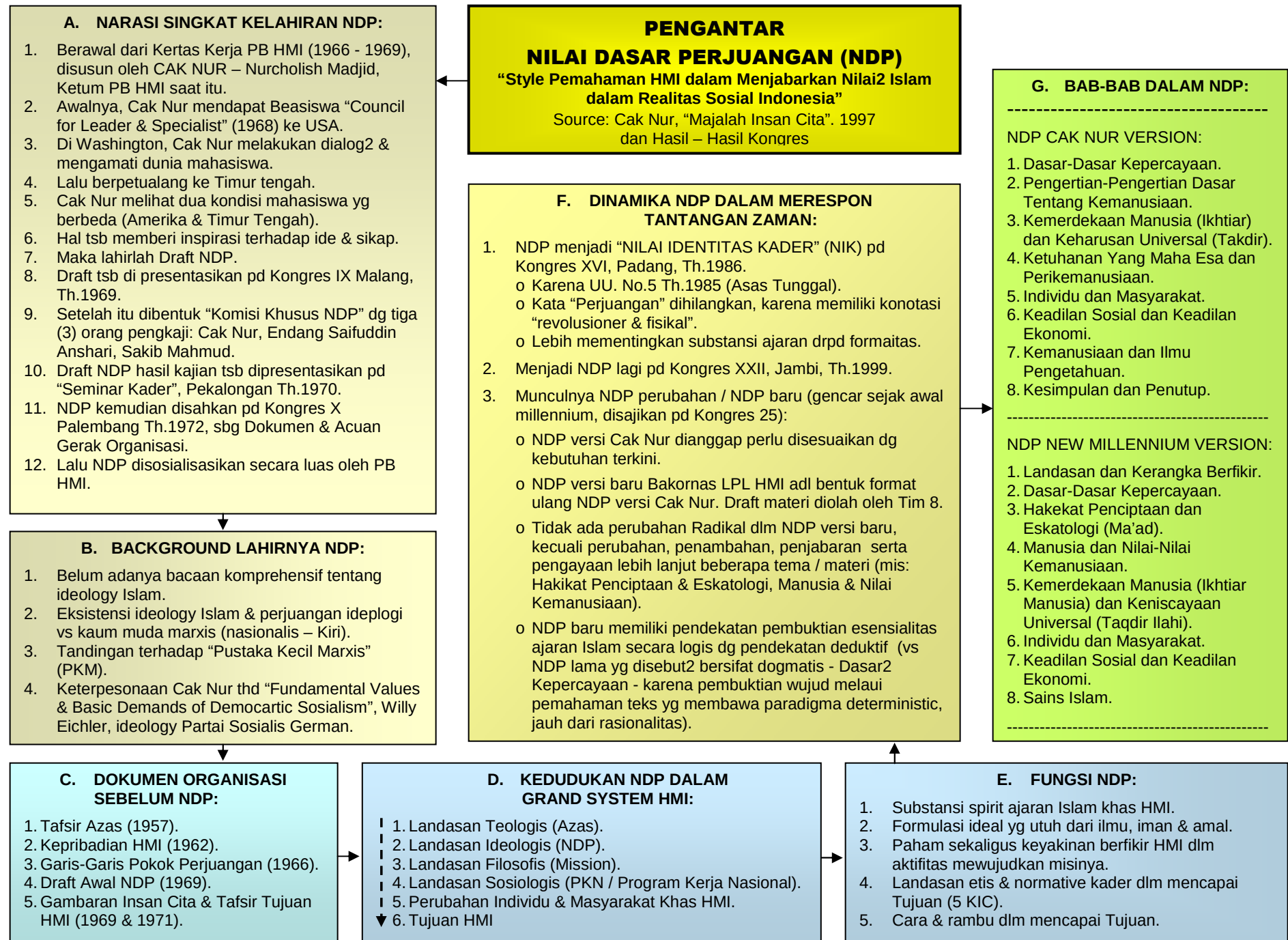
### Pasal 63

- a. Pasal-Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota.
- b. Pasal-pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekretariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.
- c. Pasal-pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.
- d. Pasal-pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.









## **NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP)**

### **- CAK NUR VERSION -**

#### **I. DASAR-DASAR KEPERCAYAAN**

Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya.

Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan: kesemuanya itu salah atau salah satu saja diantaranya yang benar. Disamping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur.

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradis-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tatanilai guna menopang peradaban manusia, tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban.

Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah.

Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang kesatu : Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap

kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai - nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam.

Tuhan itu ada, dan ada secara mutlak hanyalah Tuhan. Pendekatan ke arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman dan lain-lain. Tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakekat Tuhan yang sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia memerlukan pengetahuan secukupnya tentang Ketuhanan dan tatanilai yang bersumber kepada-Nya. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang lain yang lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan insting dan indera.

Sesuatu yang diperlukan itu adalah "Wahyu" yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ketinggian yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian juga wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri yaitu para Nabi dan Rasul atau utusan Tuhan. Dengan kewajiban para Rosul itu untuk menyampaikannya kepada seluruh ummat manusia. Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Mariam sampai pada Muhammad SAW. Muhammad adalah Rasul penghabisan, jadi tiada Rasul lagi sesudahnya. Jadi para Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan.

Wahyu Tuhan yang diberikan kepada Muhammad SAW terkumpul seluruhnya dalam kitab suci Al-Quran. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga berarti "kumpulan" atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan suatu kompendium, yang singkat namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari sekitar alam dan manusia sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain (16:89).

Jadi untuk memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran-ajaran-Nya, manusia harus berpegang kepada Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai kerasulan Muhammad SAW. Maka kalimat kesaksian yang kedua memuat esensi kedua dari kepercayaan yang harus dianut manusia, yaitu bahwa Muhammad adalah Rosul Allah.



Kemudian di dalam Al-Quran didapat keterangan lebih lanjut tentang Ketuhanan Yang maha Esa ajaran-ajaranNya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Tentang Tuhan antara lain: surat Al-Ikhlâs (112: 1-4) menerangkan secara singkat; katakanlah : "Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia itu adalah Tuhan. Tuhan tempat menaruh segala harapan. Tiada Ia berputra dan tiada pula berbapa". Selanjutnya Ia adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya daripada segala sifat kesempurnaan yang selayaknya bagi Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan seru sekalian Alam.

Juga diterangkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang penghabisan, Yang lahir dan Yang Bathin (57:3), dan "kemanapun manusia berpaling maka disanalah wajah Tuhan" (2:115). Dan "Dia itu bersama kamu kemanapun kamu berada" (57:4). Jadi Tuhan tidak terikat ruang dan waktu.

Sebagai "yang pertama dan yang penghabisan", maka sekaligus Tuhan adalah asal dan tujuan segala yang ada, termasuk tata nilai. Artinya; sebagaimana tata nilai harus bersumber kepada kebenaran dan berdasarkan kecintaan kepadaNya, Iapun sekaligus menuju kepada kebenaran dan mengarah kepada "persetujuan" atau "ridhanya". Inilah kesatuan antara asal dan tujuan hidup yang sebenarnya (Tuhan sebagai tujuan hidup yang benar, diterangkan dalam bagian yang lain).

Tuhan menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya, dan mengaturnya dengan pasti (6:73, 25:2). Oleh karena itu alam mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Dan sebagai ciptaan daripada sebaik-baiknya penciptanya, maka alam mengandung kebaikan pada dirinya dan teratur secara harmonis (23:14). Nilai ciptaan ini untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya (31:20)). Maka alam dapat dan dijadikan obyek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan (sunnatullah) yang berlaku didalamnya. Kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri (10:101).

Jadi kenyataan alam ini berbeda dengan persangkaan idealisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi riil dan obyektif, melainkan semua palsu atau maya atau sekedar emansipasi atau pancaran daripada dunia lain yang kongkrit, yaitu idea atau nirwana (38:27). Juga tidak seperti dikatakan filsafat Agnosticisme yang mengatakan bahwa alam tidak mungkin dimengerti manusia. Dan sekalipun filsafat materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi riil dan obyektif sehingga dapat dimengerti oleh manusia, namun filsafat itu mengatakan bahwa alam ada dengan sendirinya. Peniadaan pencipta ataupun peniadaan Tuhan adalah satu sudut daripada filsafat materialisme.

Manusia adalah puncak ciptaan dan mahluk-Nya yang tertinggi (95:4, 17:70). Sebagai mahluk tertinggi manusia dijadikan "Khalifah" atau wakil Tuhan di bumi (6:165). Manusia ditumbuhkan dari bumi dan disertai untuk memakmurkannya (11:61). Maka urusan di dunia telah diserahkan Tuhan kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggungjawab atas segala perbuatannya di dunia. Perbuatan manusia ini membentuk rentetan peristiwa yang disebut "sejarah". Dunia adalah wadah bagi sejarah, dimana manusia menjadi pemilik atau "rajanya".

Sebenarnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti (sunatullah) yang menguasai sejarah, sebagaimana adanya hukum yang menguasai alam tetapi berbeda dengan alam yang telah ada secara otomatis tunduk kepada sunatullah itu, manusia karena kesadaran dan kemampuannya untuk mengadakan pilihan untuk tidak terlalu tunduk kepada hukum-hukum kehidupannya sendiri (33:72). Ketidakpatuhan itu disebabkan karena sikap menentang atau kebodohan.

Hukum dasar alami daripada segala yang ada inilah "perubahan dan perkembangan", sebab: segala sesuatu ini adalah ciptaan Tuhan dan pengembangan olehNya dalam suatu proses yang tiada henti-hentinya (29:20). Segala sesuatu ini adalah berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang tak mengenal perubahan hanyalah Tuhan sendiri, asal dan tujuan segala sesuatu (28:88). Di dalam memenuhi tugas sejarah, manusia harus berbuat sejalan dengan arus perkembangan itu menuju kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berorientasi kepada kebenaran, dan untuk itu harus mengetahui jalan menuju kebenaran itu (17:72). Dia tidak mesti selalu mewarisi begitu saja nilai-nilai tradisional yang tidak diketahuinya dengan pasti akan kebenarannya (17:26).

Oleh karena itu kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman dan diterangi oleh ilmu (58:11). Bidang iman dan pencabangannya menjadi wewenang wahyu, sedangkan bidang ilmu pengetahuan menjadi wewenang manusia untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan dunia ini. Ilmu itu meliputi tentang alam dan tentang manusia (sejarah).

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai kebenaran sejauh mungkin, manusia harus melihat alam dan kehidupan ini sebagaimana adanya tanpa melekatkan padanya kualitas-kualitas yang bersifat ketuhanan. Sebab sebagaimana diterangkan dimuka, alam diciptakan dengan wujud yang nyata dan obyektif sebagaimana adanya. Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan alam. Sikap memper-Tuhan-kan atau mensucikan (sakralisasi) haruslah ditujukan kepada Tuhan sendiri. - Tuhan Allah Yang Maha Esa (41:37).

Ini disebut "Tauhid" dan lawannya disebut "syirik" artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan, baik seluruhnya atau sebagian maka jelasnya bahwa syirik



menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan menuju kebenaran.

Kesudahan sejarah atau kehidupan duniawi ini ialah "hari kiamat". Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi, yaitu kehidupan akhirat. Kiamat disebut juga "hari agama", atau yaumuddin, dimana Tuhan menjadi satu-satunya pemilik dan raja (1:4, 22:56, 40:16). Disitu tidak lagi terdapat kehidupan historis, seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat. Tetapi yang ada adalah pertanggungjawaban individu manusia yang bersifat mutlak dihadapan illahi atas segala perbuatannya dahulu didalam sejarah (2:48). Selanjutnya kiamat merupakan "hari agama", maka tidak yang mungkin kita ketahui selain daripada yang diterangkan dalam wahyu. Tentang hari kiamat dan kelanjutannya / kehidupan akhirat yang non-historis manusia hanya diharuskan percaya tanpa kemungkinan mengetahui kejadian-kejadiannya (7:187).

## II. PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

Telah disebutkan di muka, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, merupakan mahluk yang tertinggi dan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Sesuatu yang membuat manusia yang menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu Fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (Hanief) (30:30). "Dlamier" atau hati nurani adalah pemancar keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (51:56, 3:156).

Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari mahluk-mahluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati.

Kehidupan dinyatakan dalam kerja atau amal perbuatannya (19:105, 53:39). Nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliah yang kongkrit (61:2-3). Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan yang berperikemanusiaan (fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani) manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jihad) ia menderita kepedihan (16:97, 4:111).

Hidup yang penuh dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan sempurna, yang didalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya dengan mengembangkan kecakapan-kecakapan dan memenuhi keperluan-keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan kearah kemajuan-

kemajuan - baik yang mengenai alam maupun masyarakat - yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya (29:6).

Dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (4:125). Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan (39:18). Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom, hikmah) (2:269). Dia berpengalaman luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya (6:125). Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf (3:134). Keutamaan itu merupakan kekayaan manusia yang menjadi milik daripada pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik.

Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan phisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individu dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama ummat manusia.

Baginya tidak ada pembagian dua (dichotomy) antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik maupun dunia akherat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (98:5).

Dia seorang yang ikhlas, artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari pada kecenderungannya yang suci yang murni (2:207, 76:89). Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinan akan nilai pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih) (2:264). Kerja yang ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberinya kebahagiaan (35:10). Hal itu akan menghilangkan sebab-sebab suatu jenis pekerjaan ditinggalkan dan kerja amal akan menjadi kegiatan kemanusiaan yang paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan dan keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan.

Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancarkan dari hati nurani yang hanief atau suci.

### III. KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAKDIR)

Keikhlasan yang insani itu tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni, kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran terpenting daripada kehidupan manusia sejati. Kehidupan sekarang di dunia dan abadi (external) berupa kehidupan kelak sesudah mati di akherat. Dalam aspek pertama manusia melakukan amal perbuatan dengan baik dan buruk yang harus dipikul secara individual, dan komunal sekaligus (8:25). Sedangkan dalam aspek kedua manusia tidak lagi melakukan amal perbuatan, melainkan hanya menerima akibat baik dan buruk dari amalnya dahulu di dunia secara individual. Di akherat tidak terdapat pertanggung jawaban bersama, tapi hanya ada pertanggung jawaban perseorangan yang mutlak (2:48, 31:33). Manusia dilahirkan sebagai individu, hidup ditengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian menjadi individu kembali.

Jadi individualitas adalah pernyataan asasi yang pertama dan terakhir, dari pada kemanusiaan, serta letak kebenarannya daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena individu adalah penanggung jawab terakhir dan mutlak daripada awal perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi, adalah haknya yang pertama dan asasi.

Tetapi individualitas hanyalah pernyataan yang asasi dan primer saja dari pada kemanusiaan. Kenyataan lain, sekalipun bersifat sekunder, ialah bahwa individu dalam suatu hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Manusia hidup ditengah alam sebagai makhluk sosial hidup ditengah sesama. Dari segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan satu kesatuan.

Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam kontek hidup ditengah masyarakat. Sekalipun kemerdekaan adalah esensi daripada kemanusiaan, tidak berarti bahwa manusia selalu dan dimana saja merdeka. Adanya batas-batas dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam - hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri - yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung kepada kemauan manusia. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya "**keharusan universal**" atau "kepastian umum" dan "**takdir**" (57:22).

Jadi kalau kemerdekaan pribadi diwujudkan dalam kontek hidup di tengah alam dan masyarakat dimana terdapat keharusan universal yang tidak tertaklukan, maka apakah bentuk yang harus dipunyai oleh seseorang kepada dunia sekitarnya? Sudah

tentu bukan hubungan penyerahan, sebab penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan akan adanya keharusan universal yang diartikan sebagai penyerahan kepadanya sebelum suatu usaha dilakukan berarti perbudakan. Pengakuan akan adanya kepastian umum atau takdir hanyalah pengakuan akan adanya batas-batas kemerdekaan. Sebaliknya suatu persyaratan yang positif daripada kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan kreatif manusia. Yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas dan dinamakan "ikhtiar" artinya pilih merdeka.

Ikhtiar adalah kegiatan kemerdekaan dari individu, juga berarti kegiatan dari manusia merdeka. Ikhtiar merupakan usaha yang ditentukan sendiri dimana manusia berbuat sebagai pribadi banyak segi yang integral dan bebas; dan dimana manusia tidak diperbudak oleh suatu yang lain kecuali oleh keinginannya sendiri dan kecintaannya kepada kebaikan. Tanpa adanya kesempatan untuk berbuat atau berikhtiar, manusia menjadi tidak merdeka dan menjadi tidak bisa dimengerti untuk memberikan pertanggung jawaban pribadi dari amal perbuatannya. Kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang merubah dunia dan nasibnya sendiri (13:11). Jadi sekalipun terdapat keharusan universal atau takdir manusia dengan haknya untuk berikhtiar mempunyai peranan aktif dan menentukan bagi dunia dan dirinya sendiri.

Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa keseimbangan jiwa tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak perlu membanggakan diri karena suatu kemunduran. Sebab segala sesuatu tidak hanya terkandung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan yang universal itu (57:23).

### IV. KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERIKEMANUSIAAN

Telah jelas bahwa hubungan yang benar antara individu manusia dengan dunia sekitarnya bukan hubungan penyerahan. Sebab penyerahan meniadakan kemerdekaan dan keikhlasan dan kemanusiaan. Tetapi jelas pula bahwa tujuan manusia hidup merdeka dengan segala kegiatannya ialah kebenaran. Oleh karena itu sekalipun tidak tunduk pada sesuatu apapun dari dunia sekelilingnya, namun manusia merdeka masih dan mesti tunduk kepada kebenaran. Karena menjadikan sesuatu sebagai tujuan adalah berarti pengabdian kepada-Nya.

Jadi kebenaran-kebenaran menjadi tujuan hidup dan apabila demikian maka sesuai dengan pembicaraan terdahulu maka tujuan hidup yang terakhir dan mutlak ialah kebenaran terakhir dan mutlak sebagai tujuan dan tempat menundukkan diri. Adakah kebenaran terakhir dan mutlak itu? Ada, sebagaimana tujuan akhir dan mutlak daripada hidup itu ada. Karena sikapnya yang terakhir (ultimate) dan mutlak maka sudah pasti kebenaran itu hanya satu secara mutlak pula.

Dalam perbendaharaan kata dan kulturiil, kita sebut kebenaran mutlak itu "Tuhan", kemudian sesuai dengan uraian Bab I, Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah (31:30). Karena kemutlakannya, Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran (3:60). Maka dia adalah Yang Maha Benar. Setiap pikiran yang maha benar adalah pada hakikatnya pikiran tentang Tuhan YME.

Oleh sebab itu seseorang manusia merdeka ialah yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Keiklasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata bertujuan kepada Tuhan YME, yaitu kebenaran mutlak, guna memperoleh persetujuan atau "ridho" daripada-Nya. Sebagaimana kemanusiaan terjadi karena adanya kemerdekaan dan kemerdekaan ada karena adanya tujuan kepada Tuhan semata-mata. Hal itu berarti segala bentuk kegiatan hidup dilakukan hanyalah karena nilai kebenaran itu yang terkandung didalamnya guna mendapat persetujuan atau ridho kebenaran mutlak. Dan hanya pekerjaan "karena Allah" itulah yang bakal memberikan rewarding bagi kemanusiaan (92:19-21).

Kata "iman" berarti percaya dalam hal ini percaya kepada Tuhan sebagai tujuan hidup yang mutlak dan tempat mengabdikan diri kepada-Nya. Sikap menyerahkan diri dan mengabdikan kepada Tuhan itu disebut Islam. Islam menjadi nama segenap ajaran pengabdian kepada Tuhan YME (3:19). Pelakunya disebut "Muslim". Tidak lagi diperbudak oleh sesama manusia atau sesuatu yang lain dari dunia sekelilingnya, manusia muslim adalah manusia yang merdeka yang menyerahkan dan menyembahkan diri kepada Tuhan YME (33:39). Semangat tauhid (memutuskan pengabdian hanya kepada Tuhan YME) menimbulkan kesatuan tujuan hidup, kesatuan kepribadian dan kemasyarakatan. Kehidupan bertauhid tidak lagi berat sebelah, parsial dan terbatas. Manusia bertauhid adalah manusia yang sejati dan sempurna yang kesadaran akan dirinya tidak mengenal batas.

Dia adalah pribadi manusia yang sifat perorangannya adalah keseluruhan (totalitas) dunia kebudayaan dan peradaban. Dia memiliki seluruh dunia ini dalam arti kata mengambil bagian sepenuh mungkin dalam menciptakan dan menikmati kebaikan-kebaikan dan peradaban kebudayaan.

Pembagian kemanusiaan yang tidak selaras dengan dasar kesatuan kemanusiaan (human totality) itu antara lain ialah pemisahan antara eksistensi ekonomi dan moral manusia, antara kegiatan duniawi dan ukhrowi antara tugas-tugas peradaban dan agama. Demikian pula sebaliknya, anggapan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya membela kemanusiaan seseorang menjadi: manusia sebagai pelaku kegiatan dan manusia sebagai tujuan kegiatan. Kepribadian yang pecah berlawanan dengan kepribadian kesatuan (human totality) yang homogen dan harmonis pada dirinya sendiri: jadi berlawanan dengan kemanusiaan.

Oleh karena hakikat hidup adalah amal perbuatan atau kerja, maka nilai-nilai tidak dapat dikatakan ada sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan konkrit dan nyata (26:226). Kecintaan kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam dan masyarakat, berupa usaha-usaha yang nyata guna menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan, keindahan dan kebenaran bagi sesama manusia "amal saleh" (harfiah: pekerjaan yang selaras dengan kemanusiaan) merupakan pancaran langsung daripada iman (lihat Qur'an: *aamanu wa'amilushshaalihat*, tdk kurang dari 50 x pengulangan kombinasi kata). Jadi Ketuhanan YME memancar dalam perikemanusiaan. Sebaliknya karena kemanusiaan adalah kelanjutan kecintaan kepada kebenaran maka tidak ada perikemanusiaan tanpa Ketuhanan YME. Perikemanusiaan tanpa Ketuhanan adalah tidak sejati (24:39). Oleh karena itu semangat Ketuhanan YME dan semangat mencari ridho daripada-Nya adalah dasar peradaban yang benar dan kokoh. Dasar selain itu pasti goyah dan akhirnya membawa keruntuhan peradaban (9:109).

"Syirik" merupakan kebalikan dari tauhid, secara harafiah artinya mengadakan tandingan, dalam hal ini kepada Tuhan. Syirik adalah sifat menyerah dan menghambakan diri kepada sesuatu selain kebenaran baik kepada sesama manusia maupun alam. Karena sifatnya yang meniadakan kemerdekaan asasi, syirik merupakan kejahatan terbesar kepada kemanusiaan (31:13). Pada hakikatnya segala bentuk kejahatan dilakukan orang karena syirik (6:82). Sebab dalam melakukan kejahatan itu dia menghambakan diri kepada motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tersebut yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Demikian pula karena syirik seseorang mengadakan pamrih atas pekerjaan yang dilakukannya (Hadist, "*sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah syirik kecil, yaitu riya - pamrih*"). Rawahu Ahmad, hadist hasan). Dia bekerja bukan karena nilai pekerjaan itu sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan, keindahan dan kebenaran, tetapi karena hendak memperoleh sesuatu yang lain.

"Musyrik" adalah pelaku daripada syirik. Seseorang yang menghambakan diri kepada sesuatu selain Tuhan baik manusia maupun alam disebut musyrik, sebab dia mengangkat sesuatu selain Tuhan menjadi setingkat dengan Tuhan (3:64). Demikian pula seseorang yang menghambakan (sebagaimana dengan tiran atau diktator) adalah musyrik, sebab dia mengangkat dirinya sendiri setingkat dengan Tuhan (28:4). Kedua perlakuan itu merupakan penentang terhadap kemanusiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Maka sikap berperikemanusiaan adalah sikap yang adil, yaitu sikap menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang wajar, seseorang yang adil (wajar) ialah yang memandang manusia. Tidak melebihkan sehingga menghambakan dirinya kepada-

Nya. Dia selalu menyimpan itikad baik dan lebih baik (ikhshan). Maka ketuhanan menimbulkan sikap yang adil kepada sesama manusia (16:90).

## **V. INDIVIDU DAN MASYARAKAT**

Telah diterangkan dimuka, bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasinya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu.

Maka dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan. Justru karena adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya (43:32). Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebbaikannya sendiri: sebab kenyataan yang penting dan prinsipil, ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural menghendaki pembagian kerja yang berbeda-beda (5:48).

Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja (92:4). Namun sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan, dalam kehidupan yang teratur tiap-tiap orang harus diberi kesempatan untuk memilih dari beberapa kemungkinan dan untuk berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya (17:84, 39:39). Peningkatan kemanusiaan tidak dapat terjadi tanpa memberikan kepada setiap orang keleluasaan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungannya dan bakatnya.

Namun inilah kontradiksi yang ada pada manusia dia adalah makhluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya dapat berbuat baik kepada sesamanya, tetapi pada waktu yang sama ia merasakan adanya pertentangan yang konstan dan keinginan tak terbatas sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung kearah merugikan orang lain (kejahatan) dan kejahatan dilakukan orang karena mengikuti hawa nafsu (12:53, 30:29).

Ancaman atas kemerdekaan masyarakat, dan karena itu juga berarti ancaman terhadap kemerdekaan pribadi anggotanya ialah keinginan tak terbatas atau hawa nafsu tersebut, maka selain kemerdekaan, persamaan hak antara sesama manusia adalah esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan. Realisasi persamaan dicapai dengan membatasi kemerdekaan. Kemerdekaan tak terbatas hanya dapat dipunyai satu orang, sedangkan untuk lebih satu orang, kemerdekaan tak terbatas tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan kemerdekaan tak terbatas hanya berarti

pemberian kemerdekaan kepada pihak yang kuat atas yang lemah (perbudakan dalam segala bentuknya), sudah tentu hak itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemerdekaan dan keadilan merupakan dua nilai yang saling menopang. Sebab harga diri manusia terletak pada adanya hak bagi orang lain untuk mengembangkan kepribadiannya. Sebagai kawan hidup dengan tingkat yang sama. Anggota masyarakat harus saling menolong dalam membentuk masyarakat yang bahagia (5:2).

Sejarah dan perkembangannya bukanlah suatu yang tidak mungkin dirubah. Hubungan yang benar antara manusia dengan sejarah bukanlah penyerahan pasif. Tetapi sejarah ditentukan oleh manusia sendiri. Tanpa pengertian ini adanya azab Tuhan (akibat buruk) dan pahala (akibat baik) bagi satu amal perbuatan mustahil ditanggung manusia (99:7-8). Manusia merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiar. Dalam hidup ini (dalam sejarah) dalam hidup kemudian - sesudah sejarah (9:74, 16:30). Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam kekuatan yang bertanggung jawab dengan kesadaran yang terus menerus akan tujuan dalam membentuk masyarakat semakin ia mendekati tujuan (29:69).

Manusia mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan, jika ia mempunyai kemerdekaan tidak saja mengatur hidupnya sendiri tetapi juga untuk memperbaiki dengan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat. Dasar hidup gotong-royong ini ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang (49:13, 49:10).

## **VI. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI**

Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantung, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat (kemerdekaan tak terbatas) maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya.

Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau anarki (92:8-10). Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat (5:8). Siapakah yang harus menegakkan keadilan, dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan (2:104).

Kualitas terpenting yang harus dipunyainya, ialah rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pimpinan masyarakat; atau setidaknya-tidaknya mereka adalah orang-orang yang seharusnya memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial.

Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri (Hadist: *"kullukum ra'in wakullukum mas'uulun 'an ra'iyyatih"* -Bukhari & Muslim). Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu (42:28, 42:42). Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada ditangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat.

Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). Adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang musti dilaksanakan (4:58). Ketaatan rakyat kepada pemerintah yang adil merupakan ketaatan kepada diri sendiri yang wajib dilaksanakan. Didasari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kepada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan (Kebenaran Mutlak) dan Rasulnya (pengajar tentang Kebenaran) (4:59). Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdikan kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME (5:45).

Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual,

sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa dilain pihak (57:20). Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya - yaitu bila sudah mencapai batas maksimal - pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya (17:16).

Dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada dipihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menang terhadap kebatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat (4:160-161, 26:182-183, 2:279, 28:5).

Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat (2:278-279). Sesudah syirik, kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaannya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan (104:1-3). Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat (amar ma'ruf) dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan (nahi munkar). Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan diperbolehkan (yang ma'ruf dihalalkan) sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang (yang munkar diharamkan) (3:110).

Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prinsip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata (61:2-3).

Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaannya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan kebengisan.

Oleh karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diterapkan dimuka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan adanya tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinyu, sebagai bentuk formil peringatan kepada tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran (29:45). Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar (Hadist: *“sembahyang adalah tiang agama. Barangsiapa mengerjakannya berarti menegakkan agama. Barangsiapa meninggalkannya berarti merobohkan agama”* -Baihaqi). Sembahyang menyelesaikan masalah - masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak (31:30). Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada tuhan YME tentu tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan.

Dalam masyarakat yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas - batas kewajaran dan kemanusiaan dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan pribadi (private ownership) atas harta kekayaan dan adanya perbedaan - perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan - kemampuan pribadi, fisik maupun mental (30:37).

Walaupun demikian usaha - usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang - orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan kepada orang

miskin (9:60). Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram, dimana penindasan atas manusia oleh manusia dihapuskan (2:188).

Sebagaimana ada ketetapan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Pemilikan pribadi dibenarkan hanya jika hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfiskasi.

Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas - batas tertentu, yaitu dalam batas tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata - rata penggunaan dalam masyarakat (25:67). Penggunaan yang berlebihan (tabzier atau israf) bertentangan dengan perikemanusiaan (17:26-27). Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat membuat akibat destruktif (17:16). Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat (taqti) merusakkan diri sendiri dalam masyarakat disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama (47:38).

Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan (10:55). Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya (7:10).

Pemilikan oleh seseorang (secara benar) hanya bersifat relatif sebagai mana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikehendaki tuhan, untuk kepentingan umum (57:7). Maka kalau terjadi kemiskinan, orang - orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang - orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga (70:24-25). Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi agar dianda keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat sesuai dengan keinginan-keinginannya untuk dapat menerima tanggungjawab atas kegiatan-kegiatannya. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama kearah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas.

## VII. KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Dari seluruh uraian yang telah di kemukakan, dapatlah disimpulkan dengan pasti bahwa inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh (95:6).

Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikanya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap pri kemanusiaan. Sikap pri kemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Tapi bagaimana hal itu harus dilakukan manusia?.

Sebagaimana setiap perjalanan kearah suatu tujuan ialah gerakan kedepan demikian pula perjalanan ummat manusia atau sejarah adalah gerakan maju kedepan. Maka semua nilai dalam kehidupan relatif adanya berlaku untuk suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Demikianlah segala sesuatu berubah, kecuali tujuan akhir dari segala yang ada yaitu kebenaran mutlak (Tuhan) (28:88). Jadi semua nilai yang benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum Tuhan (6:57).

Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain dari pada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner (17:36). Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya. Kebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan didalam alam dari sejarah umat manusia.

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri (41:53).

Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha Esa (35:28). Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (58:11).

Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan dan pengarahan. Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkannya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakannya bagi kemanusiaan. Sebab alam tersedia bagi ummat manusia bagi kepentingan pertumbuhan kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali mengerahkan kemampuan intelektualitas atau rasio (45:13).

Demikian pula manusia harus memahami sejarah dengan hukum-hukum yang tetap (3:137). Hukum sejarah yang tetap (sunatullah untuk sejarah) yaitu garis besarnya ialah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (91:9-10).

Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang (12:111). Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.

## VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah lalu dapatlah diambil kesimpulan secara garis besar sbb:

1. Hidup yang benar dimulai dengan percaya atau **iman** kepada Tuhan. Tuhan YME dan keinginan mendekat serta kecintaan kepada-Nya, yaitu **takwa**. Iman dan takwa bukanlah nilai yang statis dan abstrak. Nilai-nilai itu mamancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan **amal saleh**. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perikehidupan yang benar dalam peradaban dan berbudaya.
2. Iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan **ibadah** atau pengabdian formil kepada Tuhan. Ibadah mendidik individu agar tetap ingat dan taat kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran sebagai mana dikehendaki oleh hati nurani yang hanif. Segala sesuatu yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh dari pada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibadat yang terus menerus kepada Tuhan menyadarkan manusia akan kedudukannya di tengah alam dan masyarakat dan sesamanya. Ia tidak melebihi diri sehingga mengarah kepada



kedudukan Tuhan dengan merugikan kemanusiaan orang lain, dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai makhluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain. Dengan ibadah manusia dididik untuk memiliki kemerdekaannya, kemanusiaannya dan dirinya sendiri, sebab ia telah berbuat **ikhlas**, yaitu pemurniaan pengabdian kepada Kebenaran semata..

3. Kerja kemanusiaan atau amal saleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yang sungguh - sungguh secara esensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam ukuran ruang maupun waktu. Yaitu **menegakkan keadilan** dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu berarti usaha - usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai - nilai yang baik, lebih maju dan lebih insani. Usaha itu ialah "**amar ma'ruf**", disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan kemerosotan nilai - nilai kemanusiaan atau nahi mungkar. Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan yang lebih nyata ialah **pembelaan kaum lemah**, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha - usaha kearah penungkatan nasib dan taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai manusia.
4. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan **jihad**, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Dan dengan jalan itulah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu **persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat**. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh - musuh dari kemanusiaan. Tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain.
5. Kerja kemanusiaan atau amal saleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuang kemanusiaan berusaha mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu, manusia harus **mengetahui arah yang benar** dari pada perkembangan peradaban disegala bidang. Dengan perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan **ilmu pengetahuan**. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa kebahagiaan bahkan menghancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah

karunia Tuhan yang besar artinya bagi manusia. Mendalami ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap terbuka. Mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan berperadaban dan berbudaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang terbaik.

Dengan demikian, tugas hidup manusia menjadi sangat sederhana, yaitu **beriman, berilmu dan beramal**.

*Billaahi Taufiq Wal Hidayah,*

*Wassalaamu'alaikum War, Wab.*

## **NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP) - NEW MILLENNIUM VERSION -**

### **KATA PENGANTAR**

Nilai Dasar Perjuangan adalah sebuah landasan filosofis dan ideologis sekaligus sebagai spirit perjuangan dari organisasi sehingga setiap kader HMI harus mampu memahami nilai dasar perjuangan bukan hanya pada tataran yang formal tapi juga secara substansial sehingga tidak ada kontradiksi pada tataran konsep dan taktis melainkan sebuah keserasian antara landasan konseptual yang diterjemahkan pada wilayah strategis dan kebijakan yang taktis atau operasional.

Setiap generasi bertanggung jawab pada sejarah yang menyertainya, dan progressifitas perubahan menjadi keniscayaan dari setiap sejarah. Begitu halnya dengan sebuah organisasi ataupun suatu lembaga pasti diwarnai dengan perubahan, dan organisasi yang tidak mampu mengikuti pola perubahan yang terjadi pada zamannya, maka dia akan tertinggal jauh dan menjadi organisasi yang terbelakang, sehingga wacana perubahan adalah identik dengan parsialitas perubahan yang niscaya harus direspon. Tuntutan inilah yang mendorong keterbukaan dan progressifitas, karena wacana yang anti kepada perubahan adalah kejumudan, ketertutupan terhadap realitas yang mengalami perubahan dan cenderung bersifat status quo dalam memapankan kekuasaan. Bakornas LPL HMI dalam melihat wacana perubahan yang terjadi dalam spirit organisasi perlu mengadakan sebuah perubahan dalam pengkaderan yang tentunya berlandaskan dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dengan itu kami mencoba memfasilitasi kader-kader HMI yang masih tetap eksis dalam dunia perkaderan untuk memformat ulang materi-materi dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang menjadi rekomendasi kongres. Sebagai langkah kongkrit maka kami dari Bakornas LPL HMI mengadakan semiloka Pendalaman NDP di Mataram, yang kemudian menghasilkan draf materi dan pembentukan tim 8 untuk kemudian menggodok lebih lanjut materi NDP. Proses penyempurnaan draft narasi yang menjadi kelanjutan forum di Mataram selanjutnya digelarlah pendalaman dan finalisasi penulisan draft NDP yang diadakan oleh Bakornas yang bekerja sama dengan tim 8 di cabang Makasar Timur.

Dari hasil materi tersebut sepenuhnya nilai dasar perjuangan HMI tidaklah mengalami perubahan yang radikal kecuali hanya beberapa tema yang mengalami perubahan dan terdapat beberapa tema-tema tambahan khususnya materi landasan dan kerangka Berpikir dan dasar-dasar kepercayaan. Materi ini dianggap penting karena secara substansial materi ini dapat mengantarkan kita berpikir induktif yang ukuran kebenaran hanya dalam batas yang material dan mengarahkan kita kepada

tidak meyakini hal-hal yang sifatnya metafisika dan hal itu meningkari landasan ideologis organisasi yang berbasis Islam. Dan materi dasar-dasar kepercayaan yang selama ini bersifat dogmatis karena pembuktian wujud melalui pemahaman teks yang justru membawa paradigma deterministik dan jauh dari prinsip-prinsip rasionalitas. Olehnya itu terjadi pengayaan pendekatan dalam membuktikan esensialitas ajaran Islam secara logis dengan pendekatan deduktif.

Adapun pengayaan lanjut dalam materi nilai dasar perjuangan adalah pertama: Hakikat penciptaan dan eskatologi, materi ini mengurai tentang hakikat penciptaan manusia dan pembuktian secara rasional akan adanya hari kebangkitan dengan argumentasi yang logis dengan prinsip-prinsip yang rasional, kedua: manusia dan nilai kemanusiaan, materi ini mengurai tentang manusia sebagai khalifah dalam alam makrokosmos dilihat dari berbagai perspektif tentunya dalam kaca mata Qur'an melihat manusia, apa ukuran manusia itu dikatakan sempurna apakah dalam dimensi fisiologis atau dalam dimensi spritual, Al-qur'an melihat bahwa ukuran kesempurnaan terletak dalam dimensi spritualitas bukan fisiologis seperti yang banyak diungkapkan oleh pemikir-pemikir barat yang berbasis materialistik. Selanjutnya penjabaran materi dari kemerdekaan manusia dan keniscayaan universal, individu dan masyarakat, keadilan ekonomi dan keadilan sosial dan sains islam mengalami perubahan pada materi yang secara substansial adalah turunan dan penjabaran lebih jauh dari perubahan materi dari hakikat penciptaan dan eskatologi dan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, yang tentunya dengan uraian materi yang saling terkait antara sub-sub bab masing-masing dalam kerangka yang sistematis.

Pada kesempatan ini secara khusus Bakornas LPL HMI mengucapkan terima kasih kepada Kanda Muhammad Anwar (Cak Konyak) selaku Kabid PA PB HMI Priode 2003-2005 yang telah memberikan support penuh sehingga terlaksananya penulisan pengayaan materi NDP ini. Selain itu kepada Badko HMI Nusra dan HMI Cabang Makasar Timur yang telah memfasilitasi proses penulisan teks NDP, serta pihak-pihak lain yang turut membantu proses pengayaan materi NDP ini, semoga Allah SWT membalas dengan setimpal.

Demikianlah pengantar dari Bakornas LPL PB HMI, mudah-mudahan kerja keras dan niat yang tulus ini mendapatkan Ridho dan Berkah-NYA serta bermanfaat buat kader-kader HMI dalam menata lebih jauh format pengkaderan di organisasi yang tercinta ini. Yakin Usaha Sampai.

***Billahi Taufiq Walhidayah  
Wassala'mu Alaikum Wr, Wb.***

**BAKORNAS LPL HMI:**

**ENCEF HANIF AHMAD** (Ketua Umum)

**HASBULLAH** (Sekertaris Umum)

## BAB I : LANDASAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Dalam benak/pikiran manusia terdapat sejumlah gagasan-gagasan baik yang bersifat tunggal (seperti gagasan kita tentang Tuhan, Dewa, malaikat, surga, neraka, kuda, batu, putih, gunung dan lain-lain) maupun majemuk (seperti gagasan kita tentang Tuhan Pengasih, Dewa Perusak, Malaikat pembawa wahyu, kuda putih, gunung batu dan lain-lain). Bentuk pengetahuan-pengetahuan ini disebut pengetahuan tasawwur (konsepsi). Seluruh bentuk-bentuk proposisi keyakinan atau kepercayaan apapun pada awalnya hanyalah merupakan bentuk konsepsi sederhana ini. Mengapa bisa demikian? Hal ini karena adalah mustahil seseorang dapat meyakini atau menpercayai sesuatu jika sesuatu itu pada awalnya bukan merupakan sebuah konsepsi baginya.

Tetapi pengetahuan tasawwur (Konsepsi) sebagaimana telah diketahui hanyalah merupakan gagasan-gagasan sederhana yang di dalamnya belum ada penilaian maka itu ia dapat saja benar atau salah. Oleh karenanya seseorang tidak diperkenankan untuk merasa puas hanya dengan pengetahuan konsepsi. tetapi ia harus melangkah untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat yakin yaitu pengetahuan-pengetahuan tasdhiqi. Dalam artian bahwa ia harus melakukan suatu proses penilaian terhadap setiap gagasan-gagasan (baik tunggal maupun majemuk) atau konsepsinya itu agar dapat diyakini. Lantas, pertanyaannya adalah apa landasan pokok penilaian kita di dalam menilai seluruh gagasan-gagasan kita yang mana kebenarannya mestilah bersifat mutlak dan pasti? Dalam kanca perdebatan filosofis ketika para pemikir mencoba menjawab hal pokok ini terbentuklah tiga mazhab berdasarkan doktrinnya masing-masing. Ketiga mazhab itu adalah pertama, mazhab ‘metafisika Islam’ dengan doktrin aqliahnya, kedua, mazhab empirisme dengan doktrin emperikalnya dan ketiga, mazhab skriptualisme dengan doktrin tekstualnya. Metafisika Islam dalam hal ini menjadikan prima principia dan kausalitas serta metode deduktif sebagai kerangka berfikirnya. Adapun mazhab empirisme menjadikan pengalaman inderawi atau eksperimen sebagai landasan dalam menilai segala sesuatu dimana induktif sebagai kerangka berfikirnya. Sementara mazhab skriptualisme menjadikan teks-teks kitab suci sebagai landasan dalam menilai segala sesuatu serta tekstual dalam kerangka berfikirnya.

Mazhab kedua (empirisme) menolak seluruh bentuk landasan dan kerangka berfikir kedua mazhab yang lain. Begitu pula bagi mazhab ketiga (skriptualisme), mereka skeptis terhadap landasan dan kerangka berfikir kedua mazhab yang lain. Adapun bagi mazhab pertama (metafisika Islam), mereka tidak menolak sumbangsih-informasi dari teks-teks kitab suci dan pengalaman inderawi atau eksperimen yang dijadikan landasan berfikir bagi kedua mazhab yang lain tetapi yang ditolaknya

adalah bila keduanya (pengalaman dan teks-teks kitab) itu merupakan landasan atau kriteria dasar dalam setiap penilaian hal-hal ilmiah filosofis maupun teologis.

Bagi mazhab pertama (‘metafisika Islam’) pengalaman inderawi atau data eksperimen merupakan informasi-informasi yang sangat perlu dalam upaya kita mengetahui aspek sekunder dari alam materi. Atau dengan kata lain data eksperimen atau pengalaman inderwi sangatlah dibutuhkan bila obyek pembahasan kita adalah khusus mengenai hal-hal yang sebagian bersifat ilmiah dan sebagian lagi bersifat filosofis. Adapun teks-teks kitab suci sangatlah dibutuhkan dalam upaya kita mengetahuai aspek sekunder dari keadaan-keadaan (kondisi objektif) seperti alam gaib, akhirat, kehendak-kehendak suci Tuhan atau dengan kata lain jika obyek pembahasan kita berkenaan dengan sebagian dari obyek filosofis (metafisika dan teologi) yang dalam hal ini pengalaman inderawi atau eksperimen tak dibutuhkan sama sekali. Karena itu dalam kerangka berfikir Islam, kedua data di atas (data pengalaman inderawi atau eksperimen dan teks-teks kitab suci) merupakan premis-premis minor dalam sistematika deduktif. Pada akhirnya tak dapat diingkari bahwa dari mazhab metafisika Islam yang berlandaskan prima principia dan hukum objektif kausalitas serta kerangka deduktifnya merupakan satu-satunya landasan berfikir di dalam menilai segala sesuatu. Tanpa pengetahuan dasar tersebut mustahil ada pengetahuan tasawwur (konsepsi) maupun tasdhiq (assent) apapun. Tak dapat dibayangkan apa yang terjadi bila doktrin dari metafisika Islam ini bukan merupakan watak wujud (realitas objektif) yang mengatur segala sesuatu termasuk pikiran? Maka kebenaran dapat menjadi sama dengan kesalahannya, bahwa setiap peristiwa dapat terjadi tanpa ada sebabnya. Bila demikian adanya maka tentu meniscayakan mustahilnya penilaian. Mengapa demikian? Karena watak penilaian adalah ingin diketahuinya “sesuatu itu (konsepsi) apakah ia benar atau salah” atau ingin diketahuinya “mengapa dan kenapa sesuatu itu dapat terjadi”. Artinya, jika pengetahuan dasar tersebut bukan merupakan watak dan hukum realitas yang mengatur segala sesuatu termasuk pikiran maka seluruh bangunan pengetahuan manusia baik di bidang ilmiah, filosofis dan teologi menjadi runtuh dan tak bermakna.

## BAB II: DASAR-DASAR KEPERCAYAAN

Manusia adalah mahluk percaya. Pada kadarnya masing-masing, setiap mahluk telah memiliki kepercayaan/kesadaran berupa prinsip-prinsip dasar yang niscaya lagi rasional yang diketahui secara intuitif (common sense) yang menjadi Kepercayaan utama makhluk sebelum ia merespon segala sesuatu diluar dirinya. Dengan bekal ini, manusia memiliki potensi untuk mengetahui dan mempercayai pengetahuan-pengetahuan baru melalui aktivitas berpikir. Berpikir adalah aktivitas khas manusia

dalam upaya memecahkan masalah-masalah dengan modal prinsip-prinsip pengetahuan sebelumnya. Memiliki sebuah kepercayaan yang benar, yang selanjutnya melahirkan tata nilai, adalah sebuah kemestian bagi perjalanan hidup manusia. pada hakikatnya, perilaku manusia yang tidak peduli untuk berkepercayaan benar dan Manusia yang berkepercayaan salah atau dengan cara yang salah tidak akan mengiringnya pada kesempurnaan. Maka mereka tidak ubahnya seperti binatang. Manusia harus menelaah secara objektif sendi-sendi kepercayaannya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kajian yang mendalam tentang kepercayaan sebagai sebuah konsep teoritis akan melahirkan sebuah kesadaran bahwa manusia adalah maujud yang mempunyai hasrat dan cita-cita untuk menggapai kebenaran dan kesempurnaan mutlak, bukan nisbi. Artinya, ia mencari Zat Yang Mahatinggi dan Mahasempurna (Al-Haqq). Ada berbagai macam pandangan yang menjelaskan tentang ketiadaan kebenaran dan kesempurnaan mutlak (Zat yang maha sempurna) tersebut sehingga mereka menganggap bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya (kebetulan) tidak ada yang mengadakannya. Metafisika Islam dengan Prima principianya sebagai prinsip dasar dalam berpikir mampu menyelesaikan perdebatan itu dengan penjelasan Kemutlakan WUJUD (ADA)-nya, dimana Wujud adalah sesuatu yang jelas keberadaannya dan Tunggal karena selain keberadaan adalah ketiadaan sehingga apabila ada sesuatu selain ADA maka itu adalah ketiadaan dan itu sesuatu yang mustahil karena ketiadaan tidak memiliki keberadaan. Manusia - yang terbatas - tidak sempurna – tergantung - memerlukan sebuah sistem nilai yang sempurna dan tidak terbatas sebagai sandaran dan pedoman hidupnya. Sistem nilai tersebut harus berasal dari ke-ADA-an (Zat Yang Mahasempurna) yang segala atributnya berbeda dengan makhluk. Konsekuensi akan kebutuhan asasi manusia pada sosok Mahasempurna ini menegaskan bahwa sesuatu itu harus dapat dijelaskan oleh argumentasi-argumentasi rasional, terbuka, dan tidak doktriner. Sehingga, semua lapisan intelektual manusia tidak ada yang sanggup menolak eksistensi-Nya. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa Sang Mahasempurna itu diklaim oleh berbagai lembaga kepercayaan (agama) di dunia ini dengan berbagai konsep, istilah dan bentuk. Simbol-simbol agama yang berbeda satu sama lain tersebut menyiratkan secara tersurat beberapa kemungkinan: semua agama itu benar; semua agama itu salah; atau, hanya ada satu agama yang benar.

Agama-agama yang berbeda mustahil memiliki sosok Mahasempurna yang sama, walau memiliki kesamaan etimologis. Sebab, bila sosok tersebut sama, maka agama-agama itu identik. Namun, kenyataan sosiologis menyebutkan adanya perbedaan pada masing-masing agama. Demikian pula, menilai semua agama itu salah adalah mustahil, sebab bertentangan dengan prinsip kebergantungan manusia pada sesuatu yang mahasempurna (Al-Haqq/Tuhan). Maka dapatlah disimpulkan bahwa hanya

satu agama saja yang benar. Dengan argumentasi diatas, manusia diantarkan pada konsekwensi memilih dan mengikuti agama yang telah terbukti secara argumentatif.

Diantara berbagai dalil yang dapat diajukan, membicarakan keberadaan Tuhan adalah hal yang paling prinsipil. Keberadaan dan perbedaan agama satu dengan yang lainnya di tentukan oleh sosok “Tuhan“ tersebut. yang pasti, ciri-ciri keberadaan Tuhan (pencipta / khaliq). Bertolak belakang dengan ciri-ciri khas manusia (Yang diciptakan/ makhluk). Bila manusia adalah maujud tidak sempurna, bermateri, tersusun, terbatas, terindera, dan bergantung, maka tuhan adalah zat yang mahasempurna, immateri, tidak tersusun, sederhana, tidak terdiri dari bagian, tidak terindera secara material, dan tunggal (Esa/Ahad). Dengan demikian diketahuilah bahwa manusia dapat mengetahui ciri-ciri umum Tuhan, namun mustahil dapat mengetahui materi Zat-Nya. Manusia mengklaim dapat menjangkau zat Tuhan, sesungguhnya telah membatasi Tuhan dengan Rasionya (reason). Segala sesuatu yang terbatas, pasti bukan Tuhan. Ketika manusia menyebut “Dia Mahabesar“. Sesungguhnya Ia lebih besar dari seluruh konsepsi manusia tentang kebesaran-Nya. Berdasarkan hal tersebut, potensialitas akal (Intelect) manusia dalam mengungkap hakikat zat-Nya menyiratkan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk diciptakan oleh-Nya sebagai manifestasi diri-Nya (inna lillahi) yang kemudian akan kembali kepada-Nya (wa inna ilaihi raji’un) sebagai realisasi kerinduan manusia akan keabadian kesempurnaaan, kebahagiaan mutlak. Keinginan untuk merefleksikan ungkapan terima kasih dan beribadah kepada Tuhan Yang Mahaesa menimbulkan kesadaran bahwa Ia Yang Mahaadil mesti membimbing umat manusia tentang cara yang benar dan pasti dalam berhubungan dengan-Nya. Pembimbing Tuhan kepada setiap makhluk berjalan sesuai dengan kadar potensialitasnya dalam suatu cara perwujudan yang suprarasional (wahyu) diberikan khusus kepada hamba-hamba-Nya yang memiliki ketinggian spritual. Relasi konseptual tentang ke-Mahabijaksanaan Tuhan untuk membimbing makhluk secara terus menerus dan kebutuhan abadi makhluk akan bimbingan memestikan kehadiran sosok pembimbing yang membawa risalah-Nya (rasul), yang merupakan hak prerogatif-Nya. Rasul adalah cerminan Tuhan di dunia. Kepatuhan dan kecintaan makhluk kepada mereka adalah niscaya. Pengingkaran kepada mereka identik dengan pengingkaran kepada Tuhan. Bukti kebenaran rasul untuk manusia ditunjukkan pula oleh kejadian-kejadian kasat mata (empiris) luar biasa (mu’jizat bagi orang-orang awwam) maupun bukti-bukti rasional(mu’jizat bagi para intelektual) yang mustahil dapat dilakukan oleh manusia lain tanpa dipelajari. Pemberian tanda istimewa kepada rasul akan semakin menambah keimanan seseorang. Mu’jizat juga sebagai bukti tambahan bagi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Tuhan dan pesuruh-Nya, kecuali bila diperlihatkan kepadanya hal-hal yang luar biasa. Kepatuhan dan keyakinan manusia kepada rasul melahirkan sikap percaya terhadap apa pun yang dikatakan dan

diperintahkannya. Keyakinan tentang kitab suci (bacaan atau kumpulan firman Tuhan, disebut Al-quran) yang dibawanya adalah konsekuensi lanjutan. Di dalam kitab suci terdapat keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari alam sekitar dan manusia, sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin dapat diterima oleh pandangan saintifik dan empiris manusia.

Konsepsi fitrah dan ‘rasio’ tentang Realitas Mutlak (Tuhan) diatas ternyata selaras dengan konsep teoritis tentang Tuhan dalam ajaran-ajaran Muhammad yang mengaku rasul Tuhan yang disembah selama ini. Muhammad mengajarkan kalimat persaksian/keimanan (syahadatan) bahwa tidak ada (la) Tuhan (ilah) yang benar kecuali (illa) Tuhan yang merupakan kebenaran Tunggal/Esa/Ahad (Allah, dari al-ilah). Ia (Muhammad) juga menerangkan bahwa dialah rasul Allah (rasulullah). Menurut agama yang mengajarkan ketundukan dan kepatuhan pada kebenaran (Islam) pada ummatnya ini (muslim). Proses pencarian kebenaran dapat ditempuh dengan berbagai jalan, baik filosofis, intuitif, ilmiah, historis, dan lain-lain dengan memperhatikan ayat-ayat Tuhan yang terdapat di dalam Kitab suci maupun di alam ini. Konsekuensi lanjut setelah manusia melakukan pencarian ketuhanan dan kerasulan adalah kecendrungan fitrah dan kesadaran rasionalnya untuk meraih kebahagiaan. Keabadian, dan kesempurnaan. ketidakmungkinan mewujudkan keinginan-keinginan ideal tersebut didalam kehidupan dunia yang bersifat temporal ini melahirkan konsep tentang keberadaan hari akhirat -yang sebelumnya dimulai dengan terjadinya kehancuran alam secara besar-besaran (qiyamah/ kiamat/ hari agama/ yaum al-din)- sebagai konsekuensi logis keadilan Tuhan. Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi. Disana tidak ada lagi kehidupan historis seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat yang menimbulkan ganjaran dosa/pahala. Kehidupan akhirat merupakan refleksi perbuatan berlandaskan iman, ilmu, dan amal selama di dunia. Dengan kata lain, ganjaran di akhirat adalah kondisi objektif dari relasi manusia terhadap Tuhan dan alam.

### **BAB III: HAKEKAT PENCIPTAAN DAN ESKATOLOGI (MA’AD)**

Salah satu prinsip dasar pandangan dunia yang merupakan pondasi penting dari keimanan Islam adalah kepercayaan akan adanya kebangkitan dihari akhirat (kehidupan sesudah mati). Beriman kepadanya karena merupakan suatu persyaratan hakiki untuk dapat disebut muslim. Mengingkari kepercayaan ini dapat dipandang sebagai bukan muslim. Sebelum masuk ke bahasan tentang kehidupan sesudah mati maka masalah tujuan dari penciptaan harus terlebih dahulu kita selesaikan, apakah yang memiliki tujuan dalam penciptaan itu Tuhan ataukah Makhluh? Dan kemanakah tujuannya?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah

bersandar pada landasan-landasan metafisika Islam sehingga konsekwensi-konsekwensi yang dilahirkan dari pilihan jawaban kita akan dapat terselesaikan dengan tanpa keraguan. Jawaban ini juga yang akan menjelaskan kepada kita bahwa Tujuan dari seluruh ciptaan adalah bergerak menuju sesuatu yang sempurna dan Kesempurnaan Tertinggi adalah Tuhan maka Dia lah yang menjadi tujuan dari seluruh gerak ciptaan. Bahasan tujuan penciptaan itulah yang akan menjadi awal untuk selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kehidupan sesudah mati (Eskatologi). Asal dan sumber dari kepercayaan tentang adanya hari akhirat ini mestilah dibuktikan melalui argumen-argumen filosofis sehingga tidak ada sedikitpun alasan yang dapat dikemukakan (oleh mereka yang belum mempercayai wahyu Ilahi) untuk meragukannya. Kesungguhan beragama terpacu dengan sendirinya bila kesadaran akan adanya hari akhirat (kehidupan kekal) sebagai sesuatu yang mutlak atau pasti terjadi. Sehingga oleh para nabi dan rasul kepercayaan kepada Ekskatologi (Ma’ad) merupakan prinsip kedua setelah Tauhid.

Tema-tema yang membicarakan masalah kehidupan akhirat ini atau kehidupan sesudah mati dari segi pandangan islam berkenaan dengan maut, kehidupan sesudah mati, alam barzakh, hari pengadilan besar, hubungan antara dunia sekarang dan dunia akan datang, manifestasi dan kekekalan perbuatan manusia serta ganjaran-ganjarannya, kesamaan dan perbedaan anatara kehidupan dunia sekarang dan didunia akan datang, argumen-argumen al-Qur’an dan bukti-bukti tentang dunia akan datang, keadilan tuhan, kebijaksanaan tuhan.

Sepanjang kehidupan baik didunia ini maupun diakhirat, kebahagiaan kita sangat tergantung pada keimanannya pada hari tersebut. Karena ia mengingatkan manusia akan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya. Dengan cara ini manusia menyadari bahwa perbuatan-perbuatan, perilaku, pemikiran-pemikiran, perkataan dan akhlak manusia mulai dari yang paling besar hingga kepada yang paling kecil, mempunyai awal dan akhir, sebagaimana mahluk manusia itu sendiri. Tetapi manusia hendaknya tidak berfikir bahwa semuanya itu berakhir pada masa kehidupan dunia ini atau periode ini saja. Sebab segalanya itu tetap ada dan akan dimintai pertanggung jawaban pada hari periode kedua.

Kebahagiaan manusia pada hari itu bergantung pada kepercayaan pada hari atau periode kedua tersebut. Karena pada hari kedua (periode kedua tersebut) manusia akan diganjar atau dihukum sesuai perbuatan-perbuatannya. Itulah sebabnya maka menurut islam beriman kepada hari kebangkitan dipandang sebagai tuntutan yang hakiki bagi kebahagiaan manusia.

## **BAB IV: MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN**

Satu hal yang mesti dilakukan sebelum kita membicarakan hal-hal lain dari manusia adalah sebuah pertanyaan filosofis yang senantiasa hadir pada setiap manusia itu sendiri, yakni apa sesungguhnya manusia itu? Dari segi aspek apakah manusia itu mulia atau terhina? Dan apa tolak ukurnya? Tentu manusia bukanlah makhluk unik dan sulit untuk dipahami bila yang ingin dibicarakan berkenaan dengan aspek basyariah (fisiologis)nya. Karena cukup dengan mempelajari anatomi tubuhnya kita dapat mengetahui bentuk atau struktur terdalamnya. Tetapi manusia selain merupakan makhluk basyariah (dimensi fisiologis) dan Annaas (dimensi sosiologis) ia juga memiliki aspek insan (dimensi psikologis) sebuah dimensi lain dari diri manusia yang paling sublim serta memiliki kecenderungan yang paling kompleks. Dimensi yang disebut terakhir ini bersifat spritual dan intelektual dan tidak bersifat material sebagaimana merupakan kecenderungan aspek basyarnya.

Dari aspek inilah nilai dan derajat manusia ditentukan dengan kata lain manusia dinilai dan dipandang mulia atau hina tidak berdasarkan aspek basyar (fisiologis). Sebagai contoh cacat fisik tidaklah dapat dijadikan tolak ukur apakah manusia itu hina dan tidak mulia tetapi dari aspek insanlah seperti pengetahuan, moral dan mentallah manusia dinilai dan dipahami sebagai makhluk mulia atau hina.

Dalam beberapa kebudayaan dan agama manusia dipandang sebagai makhluk mulia dengan tolak ukurnya bahwa manusia merupakan pusat tata surya. Pandangan ini didasarkan pada pandangan Plotimius bahwa bumi merupakan pusat seluruh tata surya.seluruh benda-benda langit ‘berhikmat’ bergerak mengitari bumi. Mengapa demikian? Karena di situ makhluk mulia bernama manusia bercokol. Jadi pandangan ini menjadikan kitaran benda-benda langit mengelilingi bumi sebagai tolak ukur kemuliaan manusia. Namun seiring dengan kemajuan sains pandangan ini kemudian ditinggalkan dengan tidak menyisakan nilai mulia pada manusia. Para ahli astronomi justru membuktikan hal sebaliknya bahwa bumi bukanlah pusat tata surya tetapi matahari. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk mulia bahkan dianggap tak ada bedanya dengan binatang adapun gerakanya tak ada bedanya dengan mesin yang bergerak secara mekanistik. Bahkan lebih dari itu dianggap tak ada bedanya dengan materi, ada pun jiwa bagaikan energi yang di keluarkan oleh batu bara. Karena itu wajar bila manusia dan nilai-nilai kemanusiaan tak lagi dihargai. Maka datanglah kaum humanisme berupaya mengangkat harkat manusia, dengan memandang bahwa kekuatan, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan ilmiah dan kebebasan merupakan hal esensial yang membedakan manusia dengan selainnya. Tetapi bila itu tolak ukurnya, lantas haruskah orang seperti Fira’un atau Jengis Khan yang dapat melakukan apa saja terhadap bangsa-bangsa yang dijajahnya dipandang mulia? Jika berilmu pengetahuan merupakan tolak ukurnya. Lantas, apakah dengan

demikian orang-orang seperti Einstein yang paling berilmu tinggi abad 20 atau para sarjana-sarjana itu lebih mulia dari seorang Paulus Yohanes paus II, ibu Tereisa atau Mahadma Ghandi bagi ummatnya masing-masing? Sungguh semua itu termasuk ilmu pengetahuan – sepanjang peradaban kemanusiaan manusia – tidak mampu mengubah dan memperbaiki watak jahat manusia untuk kemudian mengangkatnya menjadi mulia. Lantas, apa sesungguhnya tolak ukur kemanusiaan itu? Sungguh dari seluruh bentuk-bentuk konsepsi tentang manusia yang ada di muka bumi tak satu pun yang dapat menandingi paradigma (tolak ukur)nya serta tidak ada yang lebih representatif dalam memupuk psikologisnya kearah yang lebih mulia dari apa yang ditawarkan Islam. Dalam konsepsi Islam Tuhan (Allah) dipandang sebagai sumber segala kesempurnaan dan kemuliaan. Tempat bergantung (tolak ukur) segala sesuatu. Karena itu pula sebagaimana diketahui dalam konsepsi Islam, manusia ideal (insan kamil) dipandang merupakan manifestasi Tuhan termulia di muka bumi dan karenanya ditugaskan sebagai wakil Tuhan yang dikenal sebagai khalifah/nabi atau rosul (QS.2:30). Karena itu, ciri-ciri kemuliaan Tuhan tergambar/ termanifestasikan pada dirinya (QS.33:21) sebagai contoh real yang terbaik (uswatun hasanah) dari “gambaran/cerminan” Tuhan di muka bumi (QS.68:4). Dengan kata lain bahwa karena Nabi merupakan representasi (contoh) Tuhan di muka bumi bagi manusia dengan demikian nabi/rosul/khalifah sekaligus merupakan representasi yakni insan kamil (manusia sempurna) dari seluruh kualitas kemanusiaan manusia. Tetapi walaupun manusia dipandang sedemikian rupa dengan nabi sebagai contohnya, pada saat yang sama, dalam konsepsi Islam manusia dapat saja jatuh wujud kemuliaan menjadi sama bahkan lebih rendah dari binatang. Dengan demikian keidentikan kepadanya (khalifah/nabi/rasul) merupakan tolak ukur kemuliaan kemanusiaan manusia dan sebaliknya berkontradiksi dengannya merupakan ukuran kebejatan dan dianggap sebagai syaitan (QS.6:112).

## **BAB V: KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR MANUSIA) DAN KENISCAYAAN UNIVERSAL (TAQDIR ILAHI)**

Sebagai mahluk Tuhan yang ditetapkan sebagai wakil Tuhan (QS. 2:30) manusia berbeda dengan batu, tumbuhan maupun binatang. Batu ketika menggelinding dari sebuah ketinggian bergerak berdasarkan tarikan gravitasi bumi tanpa ikhtiar sedikitpun begitu pula halnya tumbuhan yang tumbuh hanya dibawah kondisi tertetu atau sebagai mana binatang yang bertindak berdasarkan naluri alamiahnya. Ketiga mahluk-mahluk ini bergerak atau bertindak tidak berdasarkan ikhtiar. Namum bagi manusia, ia merupakan mahluk yang senantiasa diperhadapkan pada berbagai pilihan-pilihan, dan hanya dengan adanya sintesa antara ilmu dan kehendak yang berasal dari tuhan ia dapat berikhtiar (memilih) yang terbaik diantara pilihan-pilihan tersebut. Tanpa ilmu tentang hal-hal ideal ataupun keharusan - keharusan universal maka meniscayakan ketiadaan ikhtiar dan begitupula ketiadaan kehendak

atau keinginan maka iapun mungkin memilih, orang gila (tidak berilmu) dan pingsan (takberkehendak) adalah bukti nyata ketiadaan ikhtiar. Sementara, ketiadaan ikhtiar bukti ketiadaan kebebasan dan itu memustahilkan terwujudnya kemerdekaan. Jadi ia merupakan makhluk berikhtiar yang hanya dapat bermakna bila berhadapan diantara keharusan-keharusan universal (takdir). Keharusan - keharusan universal atau yang biasa disebut sebagai takdir takwini ataupun takdir tasri'i baik yang bersifat defenitif (Dzati) maupun yang tidak bersifat defenitif (Sifati) bukanlah berarti bahwa manusia sesungguhnya hanya sebuah robot yang bergerak berdasarkan skenario yang telah dibuat Tuhan, tetapi hendaklah dipahami bahwa takdir tidak lain sebagai sebuah prinsip akan terbinanya sistem kausalitas umum (bahwa akibat mesti berasal dari sebab-sebab khususnya, dimana rentetan kausalitas tersebut berakhir pada sebab dari segala sebab yakni tuhan) atas dasar pengetahuan dan kehendak ilahi yang Maha Bijak. Takdir Takwini (Ketetapan penciptaan) tiada lain merupakan prinsip kemestiaan yang mengatasi sistem penciptaan alam dan takdir tasyrii (Ketetapan Syariaat) merupakan prinsip kemestiaan yang mengatur sistem gerak individu maupun masyarakat dari segi sosiologis dan spritual.

Memahami konsep takdir sebagai sebuah skenario yang telah ditetapkan oleh tuhan meniscayakan ketiadaan keadilan tuhan dan konsep pertanggungjawaban. Sebaliknya bila takdir tidaklah dipahami sebagaimana yang telah didefenisikan diatas (yakni takdir takwini sebagai sebuah sistem yang mengatur proses penciptaan dan takdir tasyri'i sebagai ketapan yang mengatur kehidupan etik, sosial dan spritual individu dan masyarakat). Maka itu berarti bahwa pada proses kejadian fenomena alam, panas dapat membuat air menjadi beku dan sekaligus mendidih. Berbuat baik akan mendapat surga dan sekaligus neraka, atau pujian sekaligus cacian. Bila demikian adanya maka yang terjadi adalah disatu sisi akan terjadi kehancuran pada alam, individu dan masyarakat, disisi lain memustahilkan adanya pengetahuan pasti tentang menginginkan mendidih atau beku, surga atau neraka dan karenanya pula meniscayakan mustahilnya ikhtiar. Artinya ikhtiar itu menjadi berarti hanya bila pada realitas terdapat hukum-hukum yang pasti (takdir) atau dengan kata lain ikhtiar pada awalnya berupa potensial dan ia menjadi aktual bila terdapat adanya dan diketahuinya takdir tersebut. Karena itu pula dapat dikatakan tanpa takdir tidak ada ikhtiar.

Sebaliknya ketiadaan potensi ikhtiar pada manusia meniscayakan takdir menjadi tidak bermakna/berlaku. Bagi orang-orang gila dan yang belum baligh (bayi) tidak dapat memanfaatkan hukum-hukum penciptaan untuk membuat suatu teknologi apapun. Bagi mereka hukum-hukum syariat tak diberlakukan. Dengan demikian takdir ilahi itu sendiri mengharuskan adanya iktiar bagi manusia agar dengan begitu takdir-takdir pada alam dapat dipergunakan, dimanfaatkan atau secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan Ilahi sebagai keharusan universal itu sendiri meniscayakan

adanya ikhtiar dan takdir. Tanpa ikhtiar maka takdirpun tidak bermanfaat dan tidak berlaku, sebaliknya tanpa takdir meniscayakan ketiadaan ikhtiar pada manusia, tiada ikhtiar meniscayakan ketiadaan kebebasan dan ketiadaan kebebasan memustahilkan terwujudnya kemerdekaan. Kebebasan dan kemerdekaan tidaklah bermakna sama. Kemerdekaan tidak dipredikatkan kepada binatang kecuali pada manusia tetapi sebaliknya manusia dan binatang dapat dipredikatkan bebas atau mendapatkan kebebasan. Kebebasan pada manusia mesti bukanlah sebagai tujuan akhir bagi manusia. Sebab bila kebebasan merupakan sebagai tujuan akhir maka kebebasan menjadi deterministik itu sendiri, dalam arti bahwa ia tidak lagi berbeda dengan sebuah ranting ditengah lautan yang bergerak kekiri dan kekanan dikarenakan arus dan bukan berdasarkan pilihannya. Kebebasan hanya merupakan syarat (mesti) awal dalam menggapai cita-cita ideal (Kesempurnaan Tuhan) sebagai tujuan akhir dan inilah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kebebasan individu bukan berarti kebebasan mutlak yang mana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang atau individu yang lain. Sebab defenisi kebebasan itu tersebut adalah sistem etik yang hanya menguntungkan orang - orang kuat dan mendeskreditkan orang-orang lemah. Ini karena bagi orang kuat kebebasannya itu sendiri telah dapat membungkam orang-orang lemah, dengan kata lain eksisten orang-orang lemah tidak memiliki daya untuk membatasi kebebasan orang kuat. Sistem ini hanya berlaku bagi individu-individu yang sama-sama memiliki kekuatan. Atau kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain karena kebebasan orang lain tersebut lebih kuat.

Sesungguhnya kebebasan individu tidaklah demikian. Kebebasan individu berarti bahwa secara sosial dalam interaksinya dengan orang lain ia tidak berada pada posisi tertindas dan secera spiritual ia tidak berada dalam posisi menindas. Kebebasan bukan berarti memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan dalam melakukan apa saja tetapi dalam arti kemampuan untuk tidak memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan (menahan diri) untuk membalas menindas ketika ia berada pada posisi memiliki kesempatan untuk itu, dan ini adalah satu pengertian kemerdekaan manusia dan keharusan universal.

## **BAB VI: INDIVIDU DAN MASYARAKAT**

Salah satu sifat khas manusia sebagai makhluk dan karenanya ia berbeda dengan binatang adalah bahwa ia merupakan makhluk yang diciptakan selain sebagai makhluk berjiwa individual, bermasyarakat merupakan kecenderungan alamiah dari jiwanya yang paling sublim. Kedua aspek ini mesti dipahami dan di letakkan pada porsinya masing-masing secara terkait. Sebab yang pertama melahirkan perbedaan dan yang kedua melahirkan kesatuan. Karena itu mencabut salah satunya dari manusia itu berarti membunuh kemanusiaannya. Dengan kata lain bahwa



perbedaan-perbedaan (bukan pembedaan-pembedaan) yang terjadi di antara setiap individu-individu (sebagai identitas dari jiwa individual) merupakan prinsip kemestian bagi terbentuknya masyarakat dan dinamikanya. Sebab bila sebuah masyarakat, individu-individu haruslah memiliki kesamaan, maka ini berarti dinamisasi, dalam arti, saling membutuhkan pastilah tak terjadi dan karenanya makna masyarakat menjadi kehilangan konsep. Di sisi lain dengan adanya perbedaan-perbedaan di antara para individu meniscayakan adanya saling membutuhkan, memberi dan kenal-mengenal dan karena itu konsep kemanusiaan memiliki makna.

Di sisi lain kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat merupakan kecenderungan yang bersifat fitri. Ia tidak bedanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berkeinginan secara fitri untuk membentuk sebuah keluarga. Jadi Ia membentuk masyarakat karena adanya hubungan individu-individu yang terkait secara fitrah dan alamiah untuk membentuk sebuah komunitas besar. Bukan terbentuk berdasarkan sebuah keterpaksaan, sebagaimana beberapa individu berkumpul dikarenakan adanya serangan dari luar. Bukan juga berdasarkan proses kesadaran sebagai langka terbaik dalam memperlancarkan keinginan bersama, sebagaimana sejumlah individu berkumpul dan sepakat bekerja sama sebagai langka terbaik dalam mencapai tujuannya masing-masing. Karena itu masyarakat didefenisikan sebagai adanya kumpulan-kumpulan dari beberapa individu-individu secara fitri maupun suka dan duka dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama adalah membetuk apa yang kita sebut sebagai masyarakat. Kumpulan dari sejumlah individu adalah “badan” masyarakat ada pun kesepakatan atau tidak dalam mencapai cita-cita dan tujuan idealnya adalah merupakan “jiwa” masyarakatnya. Karena itu selain bumi (daerah/tempat tinggal) dan sistem sosial (ikatan psikologis antara individu-individu), individu merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah masyarakat. Tanpa manusia (individu) maka masyarakat pun tidak ada. Masyarakat itu sendiri merupakan senyawa sejati, sebagaimana senyawa alamiah. Yang disintesiskan di sini adalah jiwa, pikiran, cita-cita serta hasrat. Jadi yang bersintesis adalah bersifat kebudayaan. Jadi, individu dan masyarakat memiliki eksistensi (kemerdekaan) masing-masing dan memiliki kemampuan mempengaruhi yang lain. Bukan kefisikan. Walaupun begitu eksistensi individu dalam kaitannya terhadap masyarakat mendahului eksistensi masyarakat. Memandang bahwa eksistensi masyarakat mendahului individu berarti kebebasan dan kemanusiaannya telah dicabut dari manusia (individu) itu sendiri. Walaupun manusia memiliki kualitas-kualitas kesucian, potensi tersebut dapat saja tidak teraktual secara sempurna dikarenakan adanya kekuatan lain dalam diri manusia berupa hawa nafsu yang dapat saja merugikan orang lain dan diri sendiri. Sebab hawa nafsu ini mulai teraktual di kala interaksi antara individu dengan individu lain dalam kaitannya dengan bumi (sumber harta benda). Bahkan keserakahan ini dapat saja berkembang dalam bentuk

yang lebih besar, sebagaimana sebuah bangsa menjajah bangsa lain. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan kelestarian alam. Dengan demikian, pertanggung-jawaban ini bagi setiap individu, selain bersifat individual juga bersifat kolektif. Ini karena, pertanggung-jawaban individual terjadi ketika sebuah perbuatan memiliki dua dimensi, yaitu: si pelaku (sebab aktif) dan sasaran yang disiapkan oleh pelaku (sebab akhir). Apabila dalam perbuatan tersebut terdapat dimensi ketiga, yaitu sarana atau peluang yang berikan untuk terjadinya perbuatan tersebut dan lingkup pengaruhnya (sebab material), maka tindakan tersebut menjadi tindakan kolektif. Jadi Masyarakat adalah pihak yang memberikan landasan bagi tindakan kolektif dan membentuk sebab material. Ini berarti, individu memiliki andil besar dalam mengubah wajah bumi atau mengarahkan perjalanan sebuah masyarakat kearah yang sempurna atau kehancuran.

Tidak ada jalan lain bahwa untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, manusia memerlukan adanya sebuah sistem sosial yang adil yang memiliki nilai sakralitas dan kesucian dan berdasarkan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa). Mengajarkan sebuah pandangan dunia bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Dihadapan Tuhan tidak ada kepemilikan manusia, kecuali apa yang titipkan dan diamanahkan kepadanya untuk mengatur dan mendistribusikan secara adil. Kesadaran akan sakralitas dan kesucian sistem tersebut memberikan implikasi kehambaan terhadap Tuhan. Berdasarkan kesadaran dan pertimbangan seperti itu maka interaksi antara individu dengan individu lainnya dalam hubungannya terhadap alam akan berubah dari watak hubungan antara tuan/raja dan budak menjadi hubungan antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain dengan mengambil tugas dan peran masing-masing berdasarkan kapasitas-kapasitas yang diberikan dalam menjaga, mengurus, mengembangkan, mengelolah, mendistribusikan dan lain-lain. Karena itu berdasarkan fitrah/ruh Allah seorang manusia (individu) diciptakan dan ditugaskan sebagai khalifah/nabi/rosul (wakil/ utusan Tuhan) oleh Allah di muka bumi (QS.2:30) untuk memakmurkan bumi dan membangun dan masyarakatnya untuk mewujudkan sistem sosial.

## **BAB VII: KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI**

Keadilan menjadi sebuah konsep abstrak yang sering diartikan secara berbeda oleh setiap orang utamanya mereka - mereka yang pernah mengalami suatu ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menuntut secara tegas perlu dilakukan redefinisi terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan.

Bila keadilan diartikan sebagai tercipta suatu keseimbangan dan persamaan yang proporsional maka pemecahan permasalahan keadilan sosial dan ekonomi hanya dapat teratasi dengan menemukan jawaban terhadap sebab - sebab terjadinya

ketidakadilan sosial dan ekonomi serta bagaimana agar dalam distribusi kekayaan dapat terbagi secara adil sehingga terhindar dari terjadinya diskriminasi dan pengutuban, atau kelas dalam masyarakat.

Jelas terlihat dari problem yang dihadapi bahwa kasus keadilan sosial dan ekonomi bukanlah merupakan wilayah garapan ilmu ilmiah (positif). Karena masalah keadilan bukanlah fenomena empiris yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun ia merupakan konsep abstrak yang berkenaan dengan aspek kebijakan-kebijakan praksis, karena itu ia merupakan garapan filosofis dan bersifat ideologis. Itulah sebabnya mengapa dalam menjawab masalah diatas setiap orang atau kelompok memiliki jawaban dan konsep yang berbeda sesuai dengan ideologi, kandungan batinnya serta kapasitas pengetahuannya. Kapitalisme sesuai dengan konsepnya tentang manusia yang berkenaan dengan karakter dasar dan tujuan akhir manusia yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik dan lemah, cenderung meyakini bahwa penyebab terjadinya diskriminasi serta tidak terjadinya distribusi kekayaan secara tidak adil dikarenakan dipasungnya kebebasan individu oleh baik masyarakat, pemerintah, individu lain disatu sisi dan di sisi lain tidak adanya aturan-aturan yang menjamin kepentingan-kepentingan individu. Berdasarkan ini upaya menciptakan keadilan sosial maupun ekonomi bisa terwujud hanya dengan cara memberikan kebebasan secara mutlak, yakni kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya kepada setiap individu dimana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain, meskipun kebebasan ini justru dapat menyebabkan perbedaan pendapatan dan kekayaan individu (dengan asumsi bahwa orang menggunakan kebebasannya secara sama dalam sistem kapitalis).

Sebaliknya sosialisme yang didasarkan pada konsepnya tentang manusia dan pandangan hidupnya yang melihat bahwa penyebab terjadinya diskriminasi sosial dan ekonomi sehingga terciptanya kelas - kelas dalam masyarakat dimana yang satu semakin miskin dan yang lain semakin kaya dikarenakan adanya kekuatan yang menghambat proses berubahnya kesadaran kolektif dari kesadaran kesadaran kepemilikan pribadi ke kepemilikan sosial (bersama). Karena itu untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, maka tidak ada cara lain kecuali diperlukan suatu sistem sosial yang berfungsi mengatur atau merawat dalam hal menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat - alat produksi tempatnya yang sebenarnya yaitu kepemilikan bersama (seluruh anggota masyarakat harus memiliki pendapatan dan kekayaan yang sama) yang dalam hal ini diwakili oleh negara dengan cara menasionalisasikan alat-alat produksi tersebut.

Adapun menurut Islam kepemilikan pribadi bukanlah penyebab terjadinya malapetaka kemanusiaan sebagaimana yang disangka oleh kaum sosialis komunisme. Bahkan sebaliknya kepemilikan pribadi yang semata-mata materialistik

justu penyebab proses kehancuran sistem kapitalis. Setiap konsep keadilan akan menemui jalan buntu jika ia tak seiring dengan naluri dasar alamiah manusia yaitu kepentingan individu atau apa yang sering disebut sebagai ego. Itulah sebabnya mengapa ketika seluruh alat - alat produksi telah dinasionalisasikan yang kemudian diamanahkan kepada negara yang nota bene adalah terdiri dari individu - individu sebagai pengelolanya kemudian berubah menjadi kapitalisme atau borjuis - borjuis baru yang diktator dan menganggap diri mereka tuan (penguasa) bagi unit-unit yang mereka pimpin. Artinya adalah penghapusan kepemilikan pribadi tidak dapat mengubah mentalitas manusia yang punya kecenderungan egoistik. Bagi Islam satu - satunya jalan yang dapat mengatasi masalah ketidakadilan adalah dengan memberikan jaminan pendapatan tetap, dengan kemungkinan mendapatkan lebih banyak serta mengubah konsepsi manusia tentang manusia dan pandangan hidupnya dari semata-mata bersifat materialistik ke kesadaran teologis dan ekskatologis, tanpa memasung atau bahkan mematikan naluri alamiahnya. Adalah suatu kemustahilan disatu sisi ketika kesadaran teologis dan ekskatologis telah dimusnahkan dari pandangan dunia seseorang dan disisi lain dengan menghilangkan kepemilikan atau kepemilikan pribadinya kemudian serta merta ia berubah dari individualis menjadi seorang pribadi yang sosialis (bukan sosialisme). Menurut Islam ego (kepentingan pribadi) merupakan suatu kekuatan yang diletakkan oleh Allah dalam diri manusia sebagai pendorong. Kekuatan ini dapat mendorong manusia untuk melakukan hal yang diskriminatif, serakah dan merusak tetapi ia juga dapat mendorong manusia untuk mencapai kualitas spiritual yang paripurna (insan kamil). Karena itu Islam tidak datang untuk membunuh ego dengan seluruh kepentingannya, namun ia datang untuk memupuk, membina dan mengarahkannya secara spiritual dengan suatu kesadaran teologis (TAUHID) dan Ekskatologis (MAAD).

Bagi Islam penyebab terjadinya ketidakadilan sosial dan ekonomi atau dengan kata lain penyebab terjadinya kelas-kelas dalam masyarakat disebabkan oleh tidak adanya kesadaran tauhid. Hal ini dapat dilihat ketika al-Qur'an menceritakan mental Fir'aun yang sewenang-wenang sehingga disatu sisi sebagai penyebab terjadinya kelas-kelas (penduduk pecah belah), (QS.28:4) dengan menobatkan dirinya menjadi Tuhan (QS.28:38-39), karena itu untuk kepentingan mengatasi hal ini Islam mengajarkan untuk merealisasikan suatu konsep yaitu sebagaimana dikatakan dalam Al- Quran yang artinya: *....tidak kita sembah Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah* (QS.3:64). Adapun di sisi lain penyebab terjadinya ketidakadilan ekonomi (yang miskin semakin miskin dan sebaliknya) disebabkan tidak berjalannya sistem tauhid (pelaksanaan syariat) karena itu kata al-Qur'an menegaskan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari

langit atas mereka dan dari bawah kaki mereka (QS.5:66) atau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS.7:96) atau bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus diatas jalan itu (Agama Islam; melarang praktek riba, serta menganjurkan atau bahkan mewajibkan khumus, Jis'ah, sedekah, infak, zakat dll), niscaya benar-benar kami akan memberikan muniman kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak, QS.72:16). Artinya menurut Islam bahwa prinsip dari hubungan khusus antara bertindak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan di satu sisi dengan kemakmuran disisi lain atau dalam bahasa modernnya, hubungan antara distribusi yang adil dengan peningkatan produksi, yakni bahwa tidak akan terjadi kekurangan produksi dan kemiskinan bila distribusi yang adil dilaksanakan. Dengan kata lain distribusi yang adil akan mendongkrak kekayaan dan meningkatkan kemakmuran sebagai bukti “berkat dari langit dan bumi” telah tercurahkan.

Dengan perspektif yang demikian inilah selanjutnya akan melahirkan kesadaran kemanusiaan yang tinggi sebagai bentuk manifestasi dari pengabdian serta kecintaan kita kepada Allah SWT. Disamping itu, guna menegakkan nilai keadilan sosial dan ekonomi dalam tataran praktis diperlukan kecakapan yang cukup. Orang-orang yang memiliki kualitas inilah yang layak memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial. Lebih jauh lagi, negara dan pemerintah sebagai bentuk yang terkandung didalamnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, baik berupa keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Dan hanya setelah terpenuhinya pra-syarat inilah negara ideal sebagai dicita-citakan bersama (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) dapat diwujudkan.

Tidak diragukan lagi dari kajian yang konprehensif dan holistik dapat mengantarkan kita pada satu kebenaran rasional ideologi (syariat) Islam yang telah mengajarkan akan persaudaraan, keadilan dan kesamaan hak untuk diamalkan oleh setiap kaum muslimin khususnya, sampai kepada sektor-sektor produksi sosio-ekonomi dan pembagian kekayaan. Atau hukum-hukum yang lebih bersifat spesifik menyangkut hal-hal yang memerlukan rincian, seperti pemanfaatan lahan pertanian, penggalian mineral, sewa-menyewa, bunga, zakat, khumus (yakni mengeluarkan 20-30% dari keuntungan bersih) dan pembelanjaan umum dan lain sebagainya yang dikelola langsung oleh negara, atau lembaga sosial di bawah kontrol masyarakat dan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

## BAB VIII: SAINS ISLAM

Sains dalam sejarah perkembangan seringkali dinaturalisasikan sebagai sebuah upaya pencocokan terhadap nilai-nilai budaya, agama atau pandangan - pandangan tertentu suatu masyarakat. Asimilasi dan akulturasi inilah yang kemudian menjadi bentuk baru (khas) sebuah peradaban, rasionalisme di Yunani dan positivisme di Eropa adalah contoh-contohnya. Naturalisasi terhadap sains itu sendiri dilakukan sebab sains diakui memiliki kekuatan yang ambigu. Disatu sisi ia dapat mengembangkan suatu masyarakat karena kemampuannya mengatasi masalah-masalah praktis dan pragmatis manusia serta kemampuannya yang dapat merubah konstruk berfikir manusia itu sendiri sehingga membawa mereka ke arah peradaban baru yang lebih maju, disisi lain dengan kemampuan yang sama, ia juga memiliki sifat destruktif untuk menghancurkan atau merombak nilai-nilai budaya, agama maupun spiritualitas suatu masyarakat.

Positivisme misalnya merupakan hasil sebuah naturalisasi sains di dunia masyarakat Eropa dan telah dipandang sebagai kebenaran. Sains ini (positivisme) adalah sebuah sains yang memiliki watak atau karakter yang bersifat materalistik yaitu sains yang menolak hal - hal yang bersifat metafisis, spiritual maupun mistis, karenanya dalam karakternya yang demikian sains ini dapat menghancurkan atau melunturkan konsep-konsep teologi dan nilai - nilai keagamaan lainnya. Sehingga bukanlah hal yang berlebihan bila beberapa pemikir muslim melakukan islamisasi sains terhadap sains-sains modern (sains positivisme) sebagai sebuah bentuk keseriusan mereka dalam menjawab hal ini dan sekaligus sebagai wujud dari naturalisasi sains di dunia Islam, sehingga pengaruhnya yang negatif terhadap gagasan metafisis (Teologi dan Ekskatologi) dan nilai-nilai agama Islam lainnya dapat dihindari. Hasil dari upaya islamisasi sains inilah yang kita sebut sains Islam. Islamisasi sains atau sains Islam dapat dimulai dengan menggagas untuk meletakkan dasar bagi landasan epistemologinya yaitu dengan membuat klasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan basis ontologinya serta metodologinya yang sesuai dengan semangat (Spirit) Islam itu sendiri, yakni teologi (Tauhid), Ekskatologi (Ma'ad), serta Kenabiaan.

Islamisasi sains dengan pelabelan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits yang dipandang sesuai dengan penemuan sains mestilah dihindari, karena kebenaran-kebenaran Al-Qur'an bersifat abadi dan universal, sementara kebenaran-kebenaran sains modern selain bersifat temporer dan hanya benar dalam lingkup ruang dan waktu tertentu, sains ini juga bersifat materalistik atau positivistik. Pendekatan demikian akan mengalami jalan buntu dengan berubahnya teori-teori sebelumnya dengan ditemukannya teori-teori baru. Dengan demikian ayat-ayat yang tadinya dipandang relevan dengan teori-teori sebelumnya, alau menjadi dipertanyakan relevansinya.

Begitupula islamisasi sains tidak dengan upaya mendukung ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban berilmu pengetahuan ke telinga generasi muslim. Hal ini karena upaya tersebut berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM) muslim yang mayoritas telah atau akan berkembang tidak sesuai dengan sains islam. Namun pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan membuat klasifikasi ilmu pengetahuan dengan menetapkan status dan basis ontologinya, sebab ia merupakan basis bagi sebuah epistemologi. Perbedaan dalam menetapkan status ontologis meniscayakan perbedaan pada status epistemologi berikut metodologinya. Perbedaan ini dapat terlihat pada epistemologi modern dengan epistemologi yang telah dicanangkan oleh para filosof muslim yang telah ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslim itu sendiri. Epistemologi barat berbasis pada status ontologi materalistik dan menolak adanya realitas (ontologi) metafisis. Epistemologi ini hanya memusatkan perhatiannya pada objek fisik. Adapun sains islam bukan hanya berbasis kepada status ontologis alam materi (objek-objek fisika) tetapi lebih dari itu ia tetapkan pula bahwa selain status ontologi alam materi terdapat pula objek ontologi alam mitsal (objek-objek matematika) dan objek ontologi alam akal (objek-objek metafisika). Berdasarkan klasifikasi sains seperti ini, sains Islam menawarkan beberapa metodologi ilmiahnya sesuai dengan status ontologinya, yaitu; intuisi dan penyatuan jiwa (metode kaum irfan), untuk mengetahui objek-objek nonmateri murni atau objek-objek metafisika dengan cara langsung, deduksi rasional untuk mengetahui objek metafisika secara tidak langsung maupun objek-objek matematika dan Induksi (Observasi dan eksperimen) untuk mengetahui objek-objek fisika. Sains metafisika mengkaji objek-objek atau wujud yang secara niscaya bersifat nonmateri murni yang tidak dipengaruhi oleh materi dan gerak. Seperti Teologi, Kosmologi, Ekskatologi. Sains matematika mengkaji objek-objek atau wujud yang meskipun bersifat nonmaterial namun berhubungan dengan materi dan gerak. Seperti aritmetika, geometri, optika, astronomi, astrologi, musik, ilmu tentang gaya, keteknikan dan lain sebagainya. Sains fisika mengkaji objek-objek atau wujud yang secara niscaya terkait dengan materi dan gerak. Seperti unsur-unsur (atom-atom), mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia (secara fisik). Dalam klasifikasi

sains islam karena status objek-objek metafisika merupakan realitas ontologis yang berada dipuncak (yang paling tertinggi) yang menjadi sebab segala sesuatu dibawahnya, dimana objek-objek fisika merupakan objek realitas terbawah dan terendah dari hirarki objek ontologi, maka secara berturut-turut sains metafisika merupakan sains tertinggi dan sains fisika merupakan sains terendah setelah sains matematika.

-----

L. SEMUA NABI & RASUL MENGAKUI DATANGNYA MUHAMMAD SAW SBG RASUL TERAKHIR YG MEMBENARKAN & MENYEMPURNAKAN AJARAN2 MEREKA SEBELUMNYA:

Ali Imran (3) : 81

- **Buddha** mengakui Kedatangan Muhammad:
- “**Antim Buddha**” (Orang Bijak Terakhir).
  - “**Maitreya**” (Yg Penyanyang) – pesan kpd Nanda / muridnya. Ciri-cirinya: dari keluarga aristokrat, punya anak/istri [lihat: arRa’du -13 : 38], pemimpin, hidup normal, bekerja sendiri, juru da’wah, kekuatan pembebas, dll.
- **Hindu** (Gabungan agama Weda, Upanishad, & ajaran Sri Krishna) mengakui kedatangan Muhammad - dlm **Weda & Purana**:
- Samveda: “**Ahamidhi**”, “**Girish**” (Tercerahkan di Gunung), Punya Budak, Rambut Panjang.
  - Atharvaveda: “**Mamaha**”, “Mengganti Hymen”, memiliki 12 istri, Menerima hadiah 300 ekor kuda (pemberani dlm badar), menerima 10.000 ekor sapi (menaklukkan Makkah).
  - “**Narashangsa**” (yg terpuji): mengendarai unta, yg tercinta – hymne, berlidah madu, “**Kavi**” (orang yg luar biasa / raja dunia spiritual/punya hub.khusus dg Tuhan [Ka]), “**Sharchi**” (indah & anggun / cemerlang), “**Prati-Dama-Nanjan**” (penyebarkan ilmu / pembasmi kegelapan).
  - “**Antim Rishi**” (orang bijak terakhir).
  - “**Kalki Avatar**” (orang bijak akhir zaman), Ciri-ciri: “**Kali Yug**” (generasi ke-4 akhir zaman, lihat: atTin), membawa pedang, menunggang kuda, lahir di “**Shambhal**” (dekat air), lahir tgl **12 Madhav**, ayahnya “**Visnu Yash**” (hamba Tuhan [visnu] / Abdullah), “syiwa” membawanya dg cepat, pergi keutara lalu kembali, lemah lembut, guru ummat, penghancur “kali” (syaitan).

K. BUDDHA, dll ???

Siddharta Gautama (Buddha), Lao Tse, Kong Fu Tse (Konghucu) dll adalah →

Nabi / Rasul dg Kitab, Ummat, dan Masa Tersendiri ???  
atTin (95) : 3

M. ISLAM DAN PLURALITAS BANGSA:

1. Perbedaan adl utk berlomba dlm kebajikan: alMaidah (5) : 48.
2. Makna perbedaan akan dijelaskan diakhirat: alHajj (22) : 67-69.
3. Yg terbaik adl yg beriman, berilmu & bermal secara maksimal -Taqwa: alHujurah (49) : 13.
4. Jangan cari2 perbedaan. Carilah “Titik Persamaan” yg baik: Ali Imran (3) : 64.
5. Tuhan org Mukmin dg Ahli Kitab sama (alAnkabut -29 : 46, Tuhan melindungi Rumah Ibadah yg menyebut namaNya (alHajj -22: 40).
6. Dg agama lain harus damai, kecuali dg yg dhalim (alMumtahanah -60 : 8-9), alHajj -22 : 39-40).
7. Memaksa orang utk menerima kebenaran kita adl salah (alBaqarah -2 : 256), jika Allah mau semua pasti mukmin semua (Yunus -10 : 99).
8. Setiap agama adl “ISLAM” asalkan tdk musyrik (Ali Imran -3 : 67, Ali Imran -3 : 79-80, alAnbiya -21 : 26, alBaqarah -2 : 62, alMaidah -5 : 69).

N. BER “ISLAM” HARUS DI IKUTI DG BERBUAT BAIK:

anNisaa (4) : 125, Luqman (31) : 22, alKahfi (18) : 110.

E. AJARAN (AGAMA) YG DIBAWA MUHAMMAD SAW BUKANLAH HAL BARU, TAPI KELANJUTAN AJARAN SEBELUMNYA:

1. Ajaran Muhammad SAW adl Ajaran Ibrahim: anNahl (16) : 123, alAn’am (6) : 161, alHajj (22) : 78.
2. Ajaran Muhammad SAW adl Ajaran Nuh, Ibrahim, Musa & Isa: asySyu’ara (42) : 13.

F. SELURUAH RASUL MENGAJARKAN AJARAN YG SAMA, YAITU “TAUHID” (ISLAM):

alAnbiya (21) : 25, alAnbiya (21): 92, alMukminun (23) : 32.  
Ajaran (agama) **TAUHID** = Ajaran (agama) **ISLAM**

G. TIAP UMMAT (BANGSA, DAERAH, TEMPAT DI MUKA BUMI) ADA RASULNYA:

anNahl (16) : 36, atTaubah (9) : 128, alFathir (35) : 24, Yunus (10) : 47.

H. BANYAK RASUL YG TDK DICERITAKAN KPD MUHAMMAD (TDK TERSEBUT DLM alQUR’AN):

alMukmin (40) : 78, anNisaa’ (4) : 164.  
Berapa **TOTAL JUMLAH** Nabi & Rasul? → **120.000** (hadist):  
- 25 yg kita ketahui  
- Sisanya siapa??? Dimana???

I. RASUL MENYERUKAN PESAN TUHAN DG BHS KAUMNYA:

Ibrahim (14) : 4

J. TIAP MASA / UMMAT / KAUM / BANGSA / DAERAH ADA RASUL DG KITAB TERSENDIRI:

arRa’du (13) : 38

MAKNA “ISLAM UNIVERSAL”

Source: Own Research

A. APA PENGERTIAN “ ISLAM ” ?

B. SEMUA NABI & PARA PENGIKUTNYA ADALAH “ISLAM / MUSLIM”:

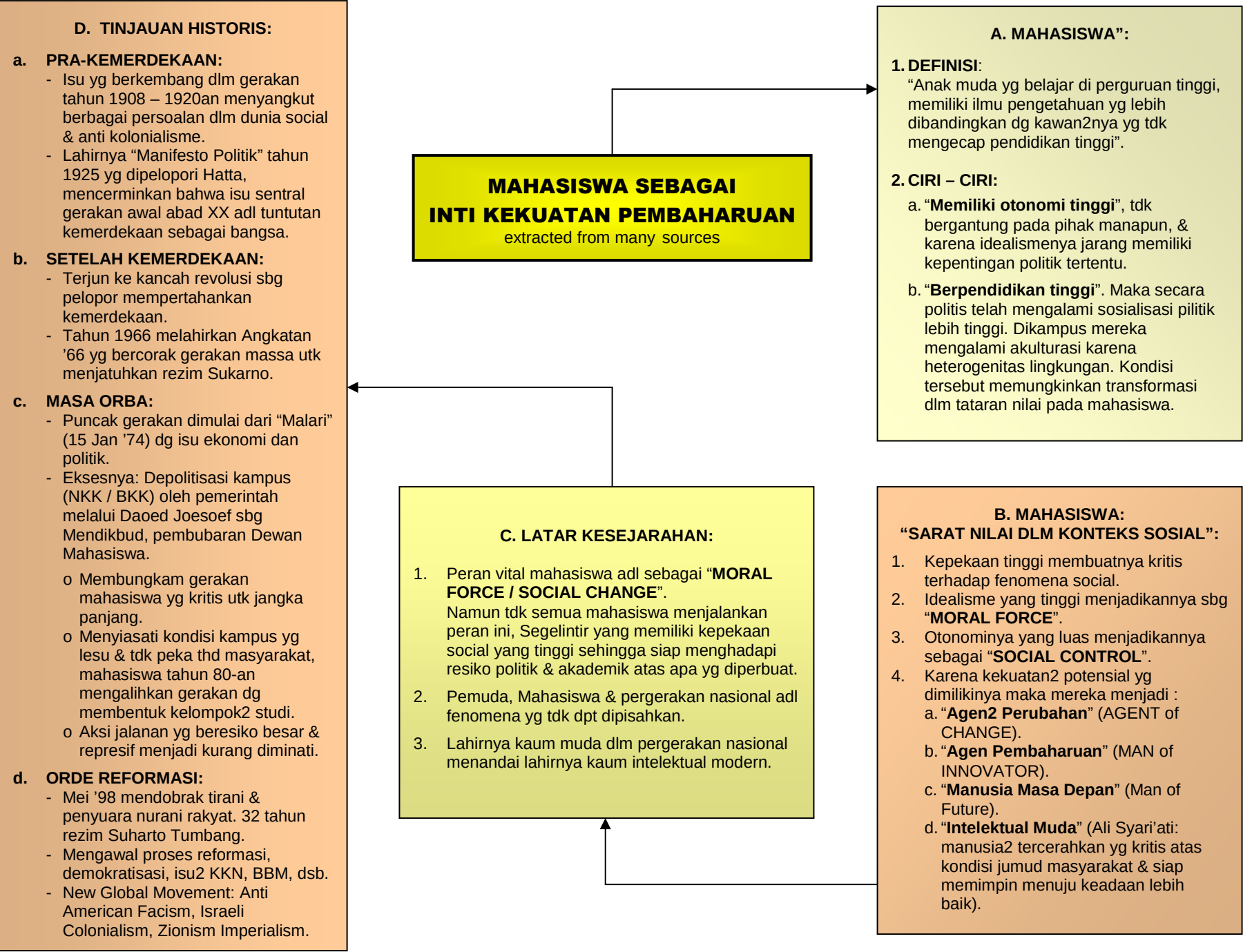
1. Nuh a.s “ISLAM” (Yunus -10: 72.
2. Ibrahim a.s “ISLAM” (alBaqarah -2: 131).
3. Ya’qub a.s / Israel / Yahudi & keturunannya “ISLAM” (alBaqarah -2:132).
4. Isa a.s “ISLAM” (Ali Imran -3: 52).
5. Pengikut Isa a.s “ISLAM” (alMaidah -5: 111.
6. Taurat menganjurkan “ISLAM” (alMaidah -5: 44.
7. Semua Nabi & Rasul membawa ajaran yg sama -“ISLAM” (alBaqarah -2: 136, Ali Imran -3: 84).

C. SELURUH ALAM ADALAH “ISLAM” SECARA NATURAL / ALAMIAH:

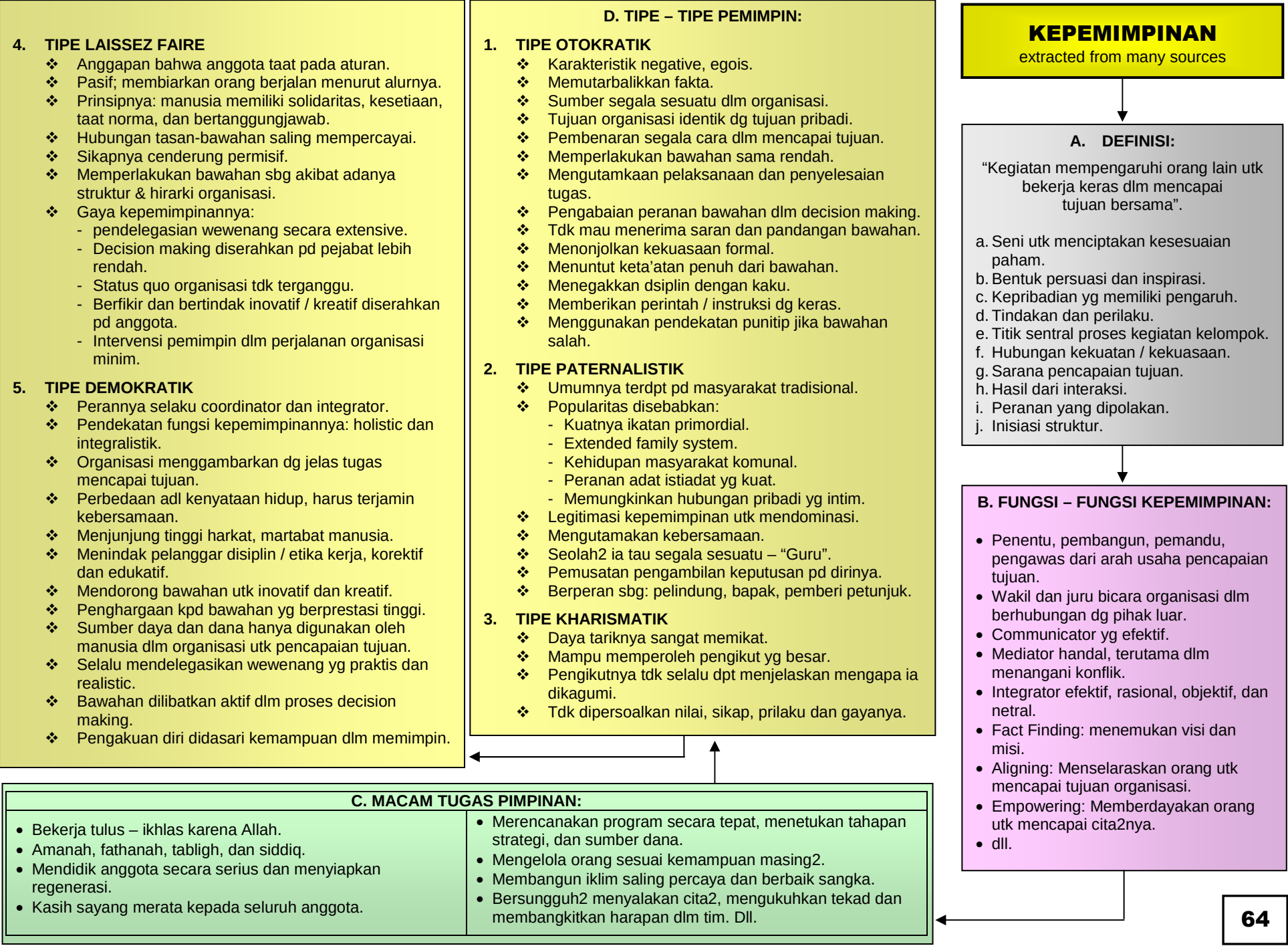
Ali Imran (3) : 83

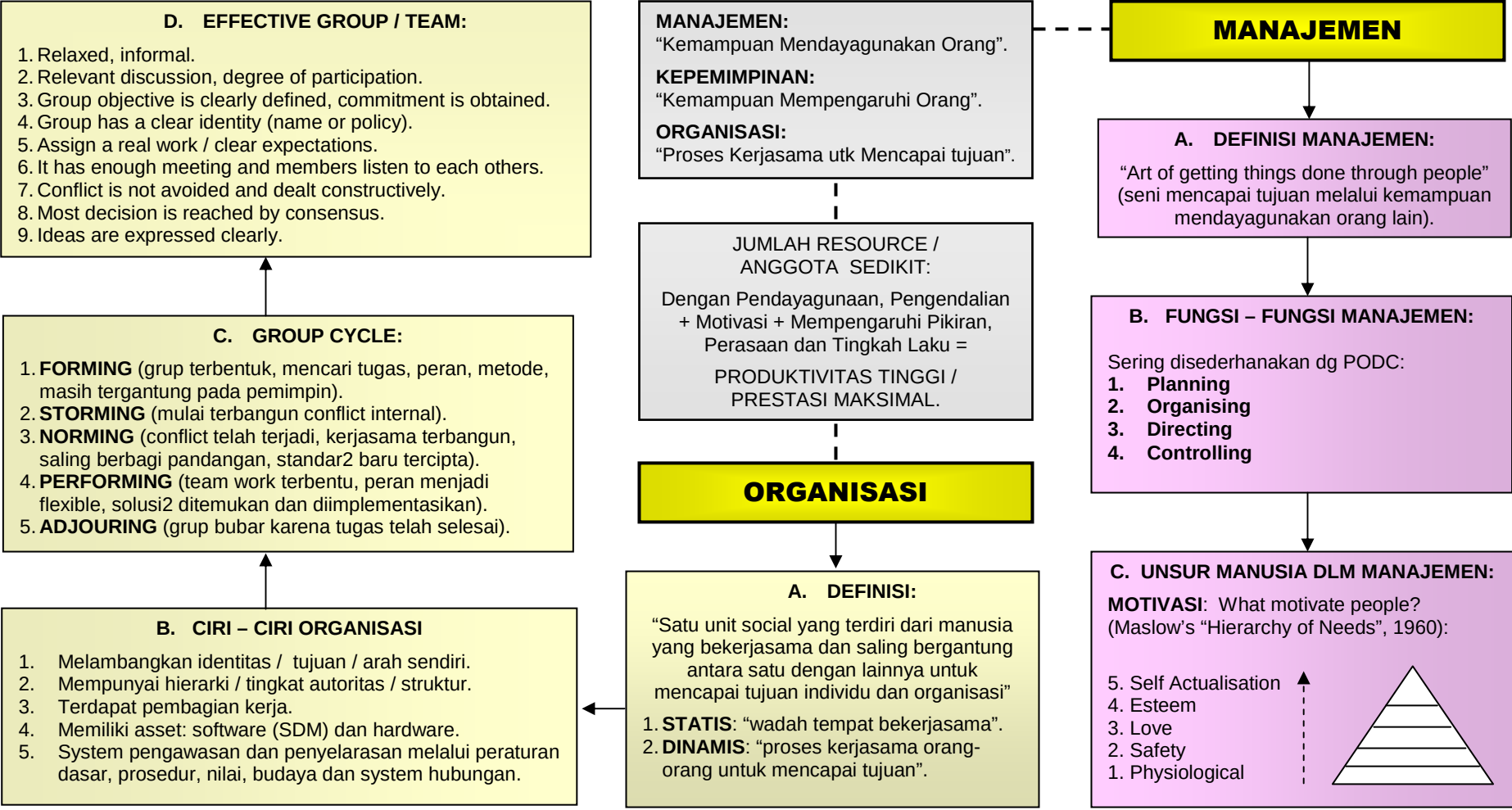
D. DEFINISI “ISLAM”:

1. Ali Imran (3) : 19  
∴ “Innad **DIINA** ‘indallaahil **ISLAM**” ∴  
**DIN** = Tunduk / Patuh  
**ISLAM** = Berserah Diri secara Tulus & Ikhlas  
“Sesungguhnya bentuk **kepatuhan / ketertundukan yg benar** di sisi Allah adl dengan cara **berserah diri secara tulus & ikhlas kpd-Nya** (bukan tunduk / patuh yg penuh dengan kepalsuan atau kepura2an)”
2. Ali Imran (3) : 85









| Beberapa Perbedaan antara PEJABAT, MANAJER dan PEMIMPIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEJABAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MANAJER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMIMPIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Jabatan karir dalam pekerjaan</li><li>• Sandangan formal seseorang dlm institusi.</li><li>• Acuan kerja berdasarkan hukum dan peraturan yg berlaku.</li><li>• Pekerjaannya membuat keputusan dan kebijakan.</li><li>• Istilah ini sering digunakan dlm pemerintahan.</li><li>• Pekerjaannya membangun lembaga formal.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jabatan fungsional.</li><li>• Think incrementally.</li><li>• Someone who is obeyed by people.</li><li>• Do the right things (follow the books / policy).</li><li>• Experienced, have skills of organisation, may have good technical knowledge.</li><li>• Use rational / formal methods / acuan pada fungsi manajemen.</li><li>• Istilah ini sering digunakan dlm bisnis.</li><li>• Melakukan kegiatan2 / proses produksi.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tampil karena pengakuan orang.</li><li>• Think radically.</li><li>• Someone who is naturally followed by people.</li><li>• Do the things right (intuition).</li><li>• Stand out by being different, seek out the truth.</li><li>• May have no organizational skills, but his vision unites people behind him.</li><li>• May have no experience. But has bold, fresh and new ideas.</li><li>• Use passion and stirs emotion.</li></ul> |



## MAKNA LAMBANG HMI

Source: Hasil – Hasil Kongres



1. **BENTUK HURUF ALIF:**  
Huruf Hidup, Melambangkan Rasa Optimisme untuk Keberlangsungan Hidup HMI.
2. **HURUF ALIF MERUPAKAN ANGKA SATU (1):**  
Simbol Tauhid; Perasaan ber-Ketuhanan yang Tunggal sebagai Dasar Semangat Perjuangan HMI.
3. **BENTUK PERISAI**  
Lambang Kepeloporan HMI.
4. **BENTUK JANTUNG:**  
Sebagai Pusat Kehidupan Manusia; Melambangkan Fungsi Perkaderan.
5. **BENTUK PENA:**  
HMI sebagai Organisasi Mahasiswa yang Haus akan Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Informasi.
6. **GAMBAR BULAN BINTANG:**  
Lambang Kejayaan Ummat Islam di Seluruh Dunia.
7. **WARNA HIJAU:**  
Lambang Keimanan, Kelslaman, & Kemakmuran.
8. **WARNA HITAM:**  
Lambang Kedalaman Ilmu Pengetahuan.
9. **KESEIMBANGAN WARNA HIJAU – HITAM:**  
Lambang Keseimbangan, Esensi, & Keribadian HMI  
(Keseimbangan: Mental - Fisik, Jasmani - Rohani, Dunia - Akhirat, Individu - Masyarakat).
10. **WARNA PUTIH:**  
Lambang Kemurnian & Kesucian Perjuangan HMI.
11. **PUNCAK TIGA:**  
Lambang IMAN, ISLAM, & IKHSAN. Wujud Kepaduan IMAN, ILMU & AMAL.
12. **TULISAN Hmi:**  
Singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam.  
M (huruf kecil), Simbol Keredahan Hati para Mahasiswa-i Anggota HMI.

MARS KOHATI

Wahai HMI-Wati Semua  
Sadarlah Kewajiban Mulya  
Pembina Pendidik Tunas Muda  
Tiang Negara Jaya

Himpunkan Kekuatan Segera  
Jiwai Semangat Pahlawan  
Tuntut Ilmu Serta Amalkan  
Untuk Kemanusiaan

Jayalah KOHATI  
Pengawal Panji Islam  
Derapkan Langkah Perjuangan  
Kuatkan Iman

Majulah Tabah HMI – Wati  
Harapan Bangsa  
Membina Masyarakat Islam Indonesia

SATUKAN POTENSI

Mari Satukan Potensi  
Di Bawah Panji HMI  
Teguh Kokoh Laksana Baja  
Persaudaraan Kita

Himpunan Mahasiswa Islam  
Pelaksana AMPERA  
Ajaran Islam yang Mulia  
Itulah Nafas Kita

Mengabdikan Pada Ilahi  
Muslimin Yang Sehati  
Bersedia Korbankan Jiwa  
'Tuk Nusa & Agama

INSAN CITA

Kau Menjadi Panutan  
Mewarnai Insan  
Bagai Lentera  
Di Kegelapan  
dan Ciptakan Sejuta Harapan

Isyarat-Mu Qur'an Hadist  
Bekerja Tanpa Pamrih  
Demi Sesama  
Wujudkan 5 Insan Cita

HMI... Jiwa Raga Kami  
Bersatu Dalam Sukma  
HMI... Yang Kucintai  
Bersama Derap Langkah

Semoga!  
Allah Yang Kuasa  
Memberkati Kita Semua

HYMNE HMI

RK. AKBAR 4/4

Bersyukur & Ikhlas  
Himpunan Mahasiswa Islam  
Yakin Usaha Sampai  
Untuk kemajuan  
Hidayah & Taufiq  
Bahagia HMI

Berdo'a & Ikrar  
Menjunjung Tinggi Syiar Islam  
Turut Qur'an & Hadist  
Jalan Keslamatan  
Ya Allah Berkati  
Bahagia HMI

LAGU – LAGU HMI

documented from many sources

SEMANGAT JUANG

Mengenangkan Nasib Perjuangan  
Sebangsa dan Setanah Air  
Aku Meninggalkan Kemewahan  
Aku Maju Terus Menyerbu

Jangan Kembali Pulang, HMI !  
Kalau Tiada Kau Menang  
Walau Mayat Terkapar di Medan Perang  
Untuk Islam HMI Berjuang

Tinggallah Ayah  
Tinggallah Ibu  
Izinkan Daku Pergi Berjuang  
Di Bawah Naungan Panji Islam  
Sampai Ajaran Islam Cemerlang

LAGU – LAGU HMI

documented from many sources

ALL THE MOSLEM

All the Moslem of the World,  
Be United!  
All the Moslem of the World...  
Be United (5x)  
All of the World

Ummat Islam Sedunia,  
Bersatu!  
Ummat Islam Sedunia...  
Bersatu Berpadu  
Bergerak Serentak  
Bersatu Bergerak Maju

PERJUANGAN

Slamat Berjuang  
HMI Ku Sayang  
Di Jalan Yang Lurus  
Jalan Keslamatan

Cintamu Mulia  
Mengabdikan Kepada-Nya  
Yang Kuasa

Aku Serahkan  
Jiwa Untuk-Mu  
Hidup & Mati  
Aku Rela

Aku Do'akan  
Pada-Mu Tuhan  
Agar HMI  
Tetap Jaya

OPIYE

Opiye.. Ye.. Ye.. Opiye!  
Aku Milik HMI waye  
Siang Jadi Kenangan  
Malam Jadi Impian  
Cintaku, Semakin Mendalam

Opiye.. Ye.. Ye.. Opiye!  
Aku Milik HMI Saja  
Dipalu makin Maju  
Diarit Makin Bangkit  
Ditendang, Semakin Menentang

PERPISAHAN

Kini Tiba Saat Berpisah  
Pisah Untuk Jumpa Lagi  
Padamu Kakak  
Dan Rekan Kami  
Di HMI yang Kucintai

Dirgahayulah HMI Kami  
Dalam Ridha Ilahi  
Jihad Jihad Dikau Selalu  
Di HMI yang Kucintai

SANG HIJAU HITAM

Sang Hijau Hitam  
Kini Kembali  
Kibarkan Panji-Panji Keadilan

Sang Hijau Hitam  
Tak Pernah Gentar  
Takkan Tenggelam  
Akan Slalu Menang

Lawan Penindasan  
Lahir Perdamaian  
Perangi Tirani  
Wujudkan Kemakmuran

SAYANG - SAYANG

Sayang... Sayang  
HMI Sayang  
Mari Kita Berjuang  
Sayang

Biar Hancur  
Biar Lebur  
Demi Allah Ta'ala...a.a...

Biar Hancur  
Biar Lebur  
Demi Allah Semata

**RITUAL PEMBAI'ATAN**  
**BASIC TRAINING (LK – 1)**  
SOURCE: HMI Tradition, and Personal experience

**.. IKRAR PEMBAI'ATAN ..**

**“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM”**

**“ASYHADU ALLAA ILAA HA ILLALLAAH  
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH”**

**“RADHIITU BILLAAHI RABBA, WABIL ISLAAMI DIINA,  
WABI MUHAMMADIN NABIYYAU WARASUULA”**

“Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

“Aku Bersaksi, bahwasanya tidak ada tuhan, selain ALLAH,  
Dan sesungguhnya MUHAMMAD itu adalah Rasul ALLAH”

“Kami rela ALLAH Tuhan kami, ISLAM Agama kami,  
dan MUHAMMAD sebagai Nabi dan Rasul ALLAH”

Kami anggota HMI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, BERJANJI dan BERIKRAR:

1. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan selalu menjalankan Ketetapan-Ketetapan serta Keputusan-Keputusan Himpunan.
2. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan senantiasa menjaga nama baik Himpunan, dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), dan Pedoman-Pedoman Pokok, beserta Ketentuan-Ketentuan HMI lainnya.
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam keanggotaan ini adalah untuk mencapai Tujuan HMI, dalam rangka mengabdikan kepada Allah, demi tercapainya kebahagiaan umat dan bangsa di dunia dan akhirat.

**INNA SHALAATI, WANUSUKI, WAMAHYAAYA, WAMAMAATI,  
LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN”**

“Sesungguhnya Shalatku, Perjuanganku, Hidup dan Matiku,  
hanya untuk ALLAH Tuhan seru sekalian alam”

- A. BEBERAPA CATATAN TENTANG BAI'AT:**
- ❖ MoT / Instruktur & semua Peserta telah berwuduk.
  - ❖ Dilakukan dalam keadaan tenang, hening, tidak ada yang berbicara (mata terpejam, Allah hadir & melihat kita).
  - ❖ Beberapa Panitia telah berada dalam forum guna mengantisipasi hal2 tak terduga (e.g., kesurupan).
  - ❖ Peserta dibiarkan mengekspresikan isi terdalam kesadaran jiwa dn mendorong utk menangis sepuasnya (“Menangis adl wujud kelembutan hati”).
  - ❖ **Fungsi:**
    - Penyadaran diri dari kesalahan & dosa2.
    - Mengingat Kematian.
    - Permohonan Taubat utk kembali ke Jalan-Nya.
    - Dorongan menjalankan kembali ajaran2 Islam.
    - Tanggungjawab diri terhadap Orang Tua.
    - Mendorong utk berperilaku baik (Akhlaqul Karimah).
    - Penguatan Motivasi utk hidup & terus maju.
    - Nasehat untuk terus meningkatkan prestasi Akademis.
    - Kesiadaan utk hidup bersahaja & penuh dedikasi.
    - Menanamkan kemauan utk terus berjuang.
    - Kesadaran akan tanggung jawab Keummatan / Kebangsaan.
    - Ajakan utk ta'at & aktif berorganisasi (ber-HMI).
    - Permohonan Ma'af atas “kekejaman” & kesalahan Instruktur / MoT / Panitia selama Basic Training.

- B. PROSESI PEMBAI'ATAN:**
1. **Lagu-Lagu HMI**  
(Peserta berdiri, saling berpegangan tangan)  
(Lampu dimatikan)
  2. **Shalawat Badar**  
(Semua peserta diberitahukan untuk tenang & memejamkan mata)
  3. **Istighfar & Dzikir** (Dibimbing oleh MoT / instruktur)  
Panitia Melakukan:
  4. **Pembacaan Ayat-Ayat Suci alQur'an**  
(al'Araf: 175 -179, tentang: “Perumpamaan Orang-Orang yg Mendustakan Ayat-Ayat Allah”)
  5. **Azan**  
MC / Instruktur:
  6. **Kesan-Kesan Peserta Training** (5-7 menit)
  7. **Pesan-Pesan MoT**
  8. **Ikrar Pembai'atan**
  9. **MoT Menutup Sidang-Sidang Training**



## D. Lampiran - Lampiran

### A. STADIUM GENERAL

1. Dari mana asal saudara?
2. Apa pekerjaan ke dua orang tua anda?
3. Dimana anda kuliah? Mengapa kuliah disitu & mengapa mengambil jurusan tsb?
4. Dimana anda sekolah sebelumnya?
5. Apa organisasi yg pernah anda geluti dan jabatannya (waktu SMA, Kuliah, & Sosial Kemasyarakatan)?
6. Apa hobby anda?
7. Apa bakat / keahlian yg anda miliki?
8. Dimana anda tinggal dan bagaimana kondisi lingkungannya?
9. Bagaimana anda menggambarkan diri anda sendiri?
10. Apa kelebihan (+) dan (-) saudara?
11. Berapa jam sehari anda habiskan utk membaca?
12. Berapa jam sehari anda habiskan utk tidur?
13. Apa tujuan hidup saudara?
14. Apa saja prestasi yg pernah anda raih?
15. Kira2 akan seperti apa anda 20 thn lagi?
16. Pernah menghadapi masalah? Sebutkan! Dan bagaimana anda menyelesaikan masalah tsb?
17. Sakit apa yg sering anda alami? Kapan kambuhnya?

### B. KE - HMI - AN

1. Dari mana (dari siapa) anda tau tentang HMI?
2. Apa yg anda tau tentang HMI?
3. Siapa yg suruh anda masuk HMI?
4. Kenapa tertarik masuk HMI? Apa yg anda cari di HMI?
5. Bagaimana jika yg anda cari tdk anda dapatkan di HMI?
6. Apakah anda serius masuk HMI? Apa buktinya?
7. Apa kekhawatiran / ketakutan anda masuk HMI?
8. Seandainya anda lulus Screening Test, kira2 mengapa anda lulus?
9. Jika anda tdk lulus screening test, kira2 mengapa anda tdk lulus?
10. Jika ketika sedang mengikuti Basic Training anda mempunyai mata kuliah yg ingin anda ikuti di kampus tapi anda tdk diperbolehkan untuk ke kampus, apa yg akan anda lakukan? Pilih kuliah atau pilih ikut training?
11. Jika diterima & lulus di HMI, apa yg akan anda lakukan?
12. Seandainya anda diterima menjadi anggota HMI, sampai kapan anda akan aktif?

### C. MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN & ORGANISASI

1. Apa pengertian "Manajemen"?
2. Sebutkan "Fungsi2 Manajemen"?
3. Sebutkan "Model2 Manajemen"?
4. Bagaimana cara agar Manajemen itu baik?
5. Apa pengertian "Pemimpin"?
6. Apa bedanya dengan "Kepemimpinan"?
7. Apakah sama antara "Ketua", "Boss", dengan "Pemimpin"? Mengapa?
8. Apa "Fungsi Kepemimpinan"?
9. Sebutkan "Tipe2 Pemimpin"?
10. Jelaskan Hakikat Kepemimpinan dlm Islam?
11. Apa definisi "Organisasi"?
12. Apa "Fungsi Organisasi"?
13. Apa saja "Bentuk / Model Organisasi"?
14. Sebutkan "Struktur" dari sebuah Organisasi?
15. Jelaskan hubungan antara "Manajemen, Organisasi, & Kepemimpinan"?

### PERTANYAAN – PERTANYAAN SCREENING TEST LK - 1 ∴ Beberapa Contoh ∴

### E. KE - ISLAM – AN (Pertanyaan umumnya digali dari Konsep2 Kunci dlm Bab-Bab NDP)

1. Baca Qur'an! (Jika tdk lancar), "Mengapa?" & "Kapan akan lancar?"
2. Bagaimana cara memahami isi alQur'an?
3. Pernahkan tamat membaca terjemahan Qur'an?
4. Baca salah satu Do'a Shalat! (e.g., Iftitah) Artikan! (jika tdk tau) Mengapa tdk tau arti bacaan Shalat sendiri? Sdh brapa lama tdk tau? Sampe kapan akan tdk tau?
5. Shalat yg bgmana yg dpt mencegah Munkar?
6. Apakah kita perlu beragama? Kenapa?
7. mengapa anda bisa beragama Islam?
8. Apa itu "Iman"? "Islam"? "Ikhsan"?
9. Mengapa banyak sekali paham / aliran / mazhab dlm Islam? Mana yg benar?
10. Apa yg dimaksud dg "Benar" & "Kebenaran"?
11. Kenapa Allah tdk menciptakan satu ummat / satu agama saja di dunia ini?
12. Apa makna dari "Syahadat"?
13. Apa itu "Syirik" & "Musyrik"?
14. Bagaimana cara membuktikan Allah itu "ADA"?
15. Apa hub. antara "Manusia", "Alam", & "Tuhan"?
16. Mengapa perlunya Allah menciptakan manusia?
17. Apa pengertian "Khalifah fil Ardh"?
18. Apa yg dimaksud dengan "Insal Kamil" (Manusia Sempurna)?
19. Apa ukuran "Kemuliaan" dan "Kehinaan" Manusia?
20. Seperti apakah "hidup yg bermakna" itu? Apa "Hakikat Hidup"?
21. Bagaimana cara memperoleh "Kebahagiaan"?
22. Apa itu "Taqqdir"? Jelaskan arti Rukun Iman ke 6 (Qadha & Qadar) beserta Contohnya?
23. Siapa yg menentukan sejarah? Manusia atau Tuhan?
24. Apa hubungan "Individu" dengan "Masyarakat"?
25. Bagaimana cara menempatkan "Kemerdekaan Pribadi" ditengah "Kehidupan Masyarakat"?
26. Apa yg dimaksud dengan "Adil"?
27. Apa yg dimaksud dengan "Kapitalisme" & "Sosialisme"?
28. Apa konsep "Keadilan Sosial & Keadilan Ekonomi" dlm Islam?
29. Apa fungsi sesungguhnya dr "Ilmu Pengetahuan"?
30. Apa hubungan antara "Iman, Ilmu & Amal"?

### D. PERGURUAN TINGGI & KEMAHASISWAAN

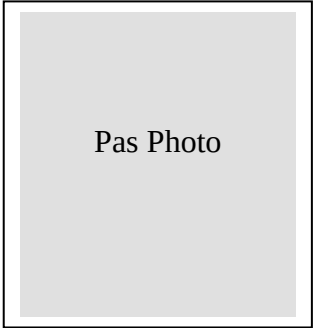
1. Siapa Rektor, PR I dst dikampus anda, lengkap dg gelarnya?
2. Siapa Dekan PD I dst di Fakultas anda, lengkap dg gelarnya?
3. Siapa Ketua Jurusan anda?
4. Siapa Ketua BEM Universitas & Fakultas anda?
5. Berapa jumlah UKM di tingkat Universitas & Fakultas anda? Siapa saja ketuanya?
6. Berapa jumlah himpunan di Fakultas anda? Siapa saja ketuanya?
7. Apa itu "Tridharma Perguruan Tinggi"?
8. Apa definisi "Mahasiswa"?
9. Apa Fungsi & Peran Mahasiwa?
10. Bagaimana yg disebut dg "Mahasiswa Ideal" menurut anda?
11. Jelaskan dinamika Pergerakan Mahasiswa di Indonesia?
  - Pra-Kemerdekaan?
  - Menumpas Gestapu 1965?
  - Malari (15 Jan '74)?
  - Reformasi 1998?
  - Setelah Reformasi?



\* Di isi oleh Calon Peserta Basic Training ketika mendaftar

FORMULIR PENDAFTARAN BASIC TRAINING  
(BASIC TRAINING ENTRY FORM)

“Dengan Mengucapkan **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**,  
Bahwa apa yang saya isi dalam formulir di bawah ini adalah BENAR adanya”.



|                                                                                           |                             |                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A. INFORMASI DIRI:                                                                        |                             |                      |                                      |
| 1. Nama Lengkap:                                                                          |                             | Panggilan:           |                                      |
| 2. Tempat & Tanggal Lahir:                                                                |                             |                      |                                      |
| 3. Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-Laki / <input type="checkbox"/> Perempuan |                             |                      |                                      |
| 4. Status Keluarga: <input type="checkbox"/> Nikah / <input type="checkbox"/> Belum Nikah |                             |                      |                                      |
| 5. Alamat Asal (Lengkap):                                                                 |                             |                      |                                      |
| 6. Alamat Tinggal Sekarang:                                                               |                             |                      |                                      |
| 7. No.Telpon / HP:                                                                        |                             | e-Mail:              |                                      |
| B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:                                                             |                             |                      |                                      |
| 8. Pendidikan Sekarang:                                                                   |                             |                      |                                      |
|                                                                                           | a. Universitas / Institute: |                      |                                      |
|                                                                                           | b. Fakultas:                |                      |                                      |
|                                                                                           | c. Jurusan:                 |                      |                                      |
|                                                                                           | d. Angkatan / Tahun Masuk:  |                      |                                      |
| 9. Jenjang Pendidikan Sebelumnya:                                                         |                             |                      |                                      |
|                                                                                           |                             | Tahun<br>Masuk       | Tahun<br>Tamat                       |
|                                                                                           | a. SD* / MIN* .....         |                      |                                      |
|                                                                                           | b. SMP* / MTSN* .....       |                      |                                      |
|                                                                                           | c. SMU* / MAN* .....        |                      |                                      |
|                                                                                           | d. Lainnya .....            |                      |                                      |
| C. PENGALAMAN ORGANISASI                                                                  |                             |                      |                                      |
| 10. Nama Organisasi & Jabatan yang Pernah Saya Geluti:                                    |                             |                      |                                      |
|                                                                                           | Ketika SMU / MAN            | Sekarang (Di Kampus) | Lainnya (Sosial Kemasyarakatan, dsb) |
|                                                                                           | a.                          | a..                  | a.                                   |
|                                                                                           | b.                          | b.                   | b.                                   |
|                                                                                           | c.                          | c.                   | c.                                   |
|                                                                                           | d.                          | d.                   | d.                                   |

|                                                                                          |                              |                                     |                                 |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>D. INFORMASI BAKAT / MINAT</b>                                                        |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 11. Hobby saya adalah:                                                                   |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 12. Keahlian, Skill, atau Bakat yang Saya Miliki dalam Bidang:                           |                              |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          | a. Seni:                     |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          | b. Olah Raga:                |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          | c. Agama:                    |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          | d. Lainnya:                  |                                     |                                 |                                                               |
| 13. Kemampuan Bahasa Asing:                                                              |                              |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          | a. Inggris:                  | <input type="checkbox"/> Tidak Bisa | <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Bagus |
|                                                                                          | b. Arab:                     | <input type="checkbox"/> Tidak Bisa | <input type="checkbox"/> Kurang | <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Bagus |
|                                                                                          | c. Bahasa Asing Lainnya..... | <input type="checkbox"/> Kurang     | <input type="checkbox"/> Cukup  | <input type="checkbox"/> Bagus                                |
| <b>E. LATAR BELAKANG KELUARGA</b>                                                        |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 14. Nama Ayah:                                                                           |                              | Pekerjaan:                          |                                 |                                                               |
| Nama Ibu:                                                                                |                              | Pekerjaan:                          |                                 |                                                               |
| 15. Jumlah Saudara Kandung:                                                              |                              | Cewek:                              | Cowok:                          |                                                               |
| 16. Saya Anak ke:                                                                        |                              |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          |                              |                                     |                                 |                                                               |
| <b>F. Ke -HMI- an</b>                                                                    |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 17. Saya Tau HMI dari:                                                                   |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 18. Yang Mengajak Saya Masuk HMI adalah:                                                 |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 19. Alasan (Motivasi) Saya Masuk HMI adalah:                                             |                              |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 20. Yang saya harapkan dapat pelajari dalam Basic Training nantinya (jika lulus) adalah: |                              |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          |                              |                                     |                                 |                                                               |
| <b>G. KONDISI FISIK / KESEHATAN</b>                                                      |                              |                                     |                                 |                                                               |
| 21. Penyakit / Gangguan Kesehatan yang sering saya alami adalah:                         |                              |                                     |                                 |                                                               |
|                                                                                          |                              |                                     |                                 |                                                               |
| <b>TANDA TANGAN:</b>                                                                     |                              |                                     |                                 |                                                               |
| ....., ...../...../..... (.....)                                                         |                              |                                     |                                 |                                                               |
| (Nama Tempat / Kota)                                                                     |                              | Tgl                                 | Bln                             | Tahun (Nama & Tanda Tangan)                                   |



KARTU KENDALI SCREENING TEST  
(SCREENING-TEST CONTROL CARD)



Nama Peserta : \_\_\_\_\_  
Fak / Jur / Akt : \_\_\_\_\_

| MATERI SCREENING TEST                   | SCREENER (TANDA TANGAN) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ke -ISLAM- an                        | 1.                      |
| 2. Ke -HMI- an                          | 2.                      |
| 3. Perguruan Tinggi & Kemahasiswaan     | 3.                      |
| 4. Manajemen, Organisasi & Kepemimpinan | 4.                      |
| 5. Stadium General                      | 5.                      |

----- Cut Here -----

KARTU KENDALI SCREENING TEST  
(SCREENING-TEST CONTROL CARD)



Nama Peserta : \_\_\_\_\_  
Fak / Jur / Akt : \_\_\_\_\_

| MATERI SCREENING TEST                   | SCREENER (TANDA TANGAN) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ke -ISLAM- an                        | 1.                      |
| 2. Ke -HMI- an                          | 2.                      |
| 3. Perguruan Tinggi & Kemahasiswaan     | 3.                      |
| 4. Manajemen, Organisasi & Kepemimpinan | 4.                      |
| 5. Stadium General                      | 5.                      |

----- Cut Here -----

KARTU KENDALI SCREENING TEST  
(SCREENING-TEST CONTROL CARD)



Nama Peserta : \_\_\_\_\_  
Fak / Jur / Akt : \_\_\_\_\_

| MATERI SCREENING TEST                   | SCREENER (TANDA TANGAN) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ke -ISLAM- an                        | 1.                      |
| 2. Ke -HMI- an                          | 2.                      |
| 3. Perguruan Tinggi & Kemahasiswaan     | 3.                      |
| 4. Manajemen, Organisasi & Kepemimpinan | 4.                      |
| 5. Stadium General                      | 5.                      |



LEMBARAN PENILAIAN SCREENING-TEST  
(SCREENING-TEST VALUATION FORM)



SCREENING TEST HMI KOMISARIAT \_\_\_\_\_

MATERI : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Instruktur / Screener: 1. \_\_\_\_\_ (mulai No. \_\_\_\_\_ s.d No. \_\_\_\_\_)  
2. \_\_\_\_\_ (mulai No. \_\_\_\_\_ s.d No. \_\_\_\_\_)  
3. \_\_\_\_\_ (mulai No. \_\_\_\_\_ s.d No. \_\_\_\_\_)  
4. \_\_\_\_\_ (mulai No. \_\_\_\_\_ s.d No. \_\_\_\_\_)

\*W = Wawasan, \*R= Retorika, \*S = Sikap

| No. | NAMA | Fak / Jur / Akt | NILAI<br>( A; B; C; D; E) |    |    | Keterangan |
|-----|------|-----------------|---------------------------|----|----|------------|
|     |      |                 | *W                        | *R | *S |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |
|     |      |                 |                           |    |    |            |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

\* Setiap sesi training di absen dua (2) kali: saat MASUK forum dan saat KELUAR forum.



ABSENSI HARIAN BASIC TRAINING  
(BASIC TRAINING *ATTENDANCE LIST*)



BASIC TRAINING HMI KOMISARIAT \_\_\_\_\_

Materi : \_\_\_\_\_  
Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_  
Pemateri : \_\_\_\_\_  
Instruktur : 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

| NO  | NAMA LENGKAP | PANGGILAN | FAK / JUR /<br>AKT | * ABSENSI |        | KETERANGAN |
|-----|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------|------------|
|     |              |           |                    | MASUK     | KELUAR |            |
|     |              |           |                    |           |        |            |
| 1.  |              |           |                    |           |        |            |
| 2.  |              |           |                    |           |        |            |
| 3.  |              |           |                    |           |        |            |
| 4.  |              |           |                    |           |        |            |
| 5.  |              |           |                    |           |        |            |
| 6.  |              |           |                    |           |        |            |
| 7.  |              |           |                    |           |        |            |
| 8.  |              |           |                    |           |        |            |
| 9.  |              |           |                    |           |        |            |
| 10. |              |           |                    |           |        |            |
| 11. |              |           |                    |           |        |            |
| 12. |              |           |                    |           |        |            |
| 13. |              |           |                    |           |        |            |
| 14. |              |           |                    |           |        |            |
| 15. |              |           |                    |           |        |            |



|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 41. |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |

- \* - Befungsi sebagai alat pemantau harian TINGKAT KEAKTIFAN peserta berdasarkan JUMLAH (KWANTITAS) BICARA.
- Setiap kali peserta berbicara, maka di berikan tanda silang / cross (x).
- Berdasarkan grafik dapat diketahui peserta-peserta yang paling rajin berbicara, atau mereka yang sedikit bicaranya.
- Di isi oleh instruktur yang bertugas, atau oleh instruktur pendamping.



## GRAFIK KEAKTIFAN PESERTA BASIC TRAINING (GRAPHIC FOR PARTICIPANTS ACTIVENESS)

**BASIC TRAINING HMI KOMISARIAT:** \_\_\_\_\_

**HARI KE:** \_\_\_\_\_ **TANGGAL:** \_\_\_\_\_

| NAMA PESERTA                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantitas (JUMLAH) BICARA                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∴ Berikan tanda silang ‘X’ pada kolom tersedia setiap kali seorang peserta berbicara.∴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NAMA PESERTA |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 34.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73.          |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  | QUANTITAS (JUMLAH) BICARA                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  | ∴ Berikan tanda silang ‘X’ pada kolom tersedia setiap kali seorang peserta berbicara.∴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



\* Di isi oleh peserta Basic Training,  
Pada setiap akhir sesi di sore hari.

**FORMULIR RESPON HARIAN PESERTA**  
**(DAILY RESPONSE FORM)**

Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_

A. HARI INI SAYA MENYUKAI:

B. HARI INI SAYA TIDAK MENYUKAI:

C. SAYA MASIH BELUM MENGETI TENTANG:

\* - Di isi Oleh Master of Training (MoT).  
- File ini dibuat minimal rangkap 3 sebagai dokumen bagi: Cabang, BPL dan Komisariat Penyelenggara Basic Training.  
- BPL / PA Cabang akan menyerahkan file ini kepada MoT yang mengelola setiap Basic Training (LK-1) untuk WAJIB di isi.



LAPORAN PELAKSANAAN BASIC TRAINING / LK-1  
(BASIC TRAINING ACTIVITY REPORT)



|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 1. | Nama Komisariat Penyelenggara :            |
| 2. | Tanggal Penyelenggaraan :                  |
| 3. | Tempat Penyelenggaraan :                   |
|    |                                            |
| 4. | Instruktur Yang Melakukan Screening Test : |
|    | 1.                                         |
|    | 2.                                         |
|    | 3.                                         |
|    | 4.                                         |
|    | 5.                                         |
|    | 6.                                         |
|    | 7.                                         |
|    | 8.                                         |
|    | 9.                                         |
|    | 10.                                        |
|    | 11.                                        |
|    | 12.                                        |
|    | 13.                                        |
|    | 14.                                        |
|    | 15.                                        |
|    | 16.                                        |
|    | 17.                                        |
|    | 18.                                        |
|    | 19.                                        |
|    |                                            |

|     |                                            |          |                 |        |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| 5.  | Jumlah Peserta Yang Lulus Screening Test : |          |                 |        |
| 6.  | Jumlah Peserta Yang Mengikuti LK – 1 :     |          |                 |        |
|     | a. Laki                                    |          | :               |        |
|     | b. Perempuan                               |          | :               |        |
| 7.  | Jumlah Peserta Yang Lulus LK-1 :           |          |                 |        |
|     | a. Laki                                    |          | :               |        |
|     | b. Perempuan                               |          | :               |        |
| 8.  | Jumlah Peserta Yang Tidak Lulus LK-1 :     |          |                 |        |
|     | a. Laki                                    |          | :               |        |
|     | b. Perempuan                               |          | :               |        |
| 9.  | Penyebab Ketidak Lulusan                   |          | Jumlah          |        |
|     | a. Pulang Tanpa Pemberitahuan              |          |                 |        |
|     | b. Pulang karena Sakit                     |          |                 |        |
|     | c. Pulang karena Alasan Kuliah             |          |                 |        |
|     | d. Penyebab / Alasan lainnya<br>.....      |          |                 |        |
|     |                                            |          |                 |        |
| 10. | Nama Master of Training (MoT) :            |          |                 |        |
| 11. | Nama co-Master of Training (co-MoT) :      |          |                 |        |
|     | a.                                         |          |                 |        |
|     | b.                                         |          |                 |        |
|     | c.                                         |          |                 |        |
|     |                                            |          |                 |        |
| 11. | RENCANA FOLLOW – UP                        |          |                 |        |
|     | Materi                                     | Pemateri | Waktu / Tanggal | Tempat |
|     | 1.                                         |          |                 |        |
|     | 2.                                         |          |                 |        |
|     | 3.                                         |          |                 |        |
|     | 4.                                         |          |                 |        |
|     | 5.                                         |          |                 |        |
|     | 6.                                         |          |                 |        |
|     | 7.                                         |          |                 |        |
|     | 8.                                         |          |                 |        |
|     | 9.                                         |          |                 |        |

|     |                                 |      |                                |                   |
|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-------------------|
| 12. | Instruktur Yang Mengelola LK-1: |      |                                |                   |
|     | No                              | Nama | Materi-Materi Yang Disampaikan | Total Jam Terbang |
|     | 1.                              |      |                                |                   |
|     | 2.                              |      |                                |                   |
|     | 3.                              |      |                                |                   |
|     | 4.                              |      |                                |                   |
|     | 5.                              |      |                                |                   |
|     | 6.                              |      |                                |                   |
|     | 7.                              |      |                                |                   |
|     | 8.                              |      |                                |                   |
|     | 9.                              |      |                                |                   |
|     | 10.                             |      |                                |                   |
|     | 11.                             |      |                                |                   |
|     | 12.                             |      |                                |                   |
|     | 13.                             |      |                                |                   |
|     | 14.                             |      |                                |                   |
|     | 15.                             |      |                                |                   |
|     | 16.                             |      |                                |                   |
|     | 17.                             |      |                                |                   |
|     | 18.                             |      |                                |                   |
|     | 19.                             |      |                                |                   |
|     | 20.                             |      |                                |                   |
|     | 21.                             |      |                                |                   |
|     | 22.                             |      |                                |                   |
|     | 23.                             |      |                                |                   |
|     | 24.                             |      |                                |                   |
|     | 25.                             |      |                                |                   |
|     | 26.                             |      |                                |                   |
|     | 27.                             |      |                                |                   |
|     | 28.                             |      |                                |                   |
|     |                                 |      |                                |                   |



**13. PESERTA YANG LULUS LK-1:**

[illegible]





- \* - Befungsi sebagai alat perencanaan penyampaian materi oleh setiap instruktur, dan menjadi bahan analisa bagi MoT.
- Dibagikan kepada setiap instruktur pada saat pembagian tugas guna di isi sebagai sketsa persiapan pribadi, sehingga penyampaian materi sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan.
- Setelah forum selesai, instruktur yang bertugas menyerahkan form ini kepada MoT untuk menjadi bahan pengecekan tentang materi-materi atau topik-topik yang sudah disampaikan kepada peserta.

FORMULIR PERENCANAAN SESI  
(SESSION PLAN FORM)



Nama Instruktur : \_\_\_\_\_

Materi / Topik : \_\_\_\_\_

Alokasi Waktu : \_\_\_\_\_ (Jam / Menit)

Tujuan : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| WAKTU<br>(Menit) | POKOK BAHASAN / SUB POKOK<br>BAHASAN (Point-Point Utama) | Metode<br>Penyampaian | Visual Aids<br>Yang Digunakan |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                  |                                                          |                       |                               |

- \* - Befungsi sebagai alat penilaian terhadap instruktur ketika menyampaikan materi pada satu sesi training
- Berguna sebagai Feedback terhadap perbaikan dimasa akan datang, jika dirasa perlu.
- Dapat di isi oleh: MoT yang mengawasi training / instruktur, oleh instruktur senior, atau instruktur pendamping lainnya.



FORMULIR PENILAIAN PRESENTASI INSTRUKTUR  
(INSTRUCTOR PRESENTATION ASSESSMENT FORM)



Nama : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Waktu : \_\_\_\_\_

Materi : \_\_\_\_\_

| ASPEK PENILAIAN  | Point-Point yang Patut Perhatian                  | Comments |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|
| STRUKTUR MATERI  | Permulaan / Perkenalan Materi                     |          |
|                  | Penutup Materi                                    |          |
|                  | Ketersambungan antara satu topic ke topic lainnya |          |
|                  | Relevansi / Penguasaan Materi yang disampaikan    |          |
|                  | Panjang / Lamanya Penyampaian                     |          |
| BAHASA           | Kekayaan Kata-Kata                                |          |
|                  | Penggunaan Gaya Bahasa                            |          |
|                  | Penggunaan Bahasa Ilmiah & Penjelasannya          |          |
| CARA PENYAMPAIAN | Suara                                             |          |
|                  | Tempo                                             |          |
|                  | Rasa Percaya Diri                                 |          |
|                  | Gerakan / Penguasaan Luas Forum                   |          |

|                                                               |                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| BAHASA TUBUH                                                  | Postur Tubuh                                                    |  |
|                                                               | Tangan                                                          |  |
|                                                               | Kontak Mata                                                     |  |
|                                                               | Ekspresi Wajah                                                  |  |
|                                                               | Penampilan Fisik<br>(e.g. Pakaian, Rambut, dll)                 |  |
| PEMAKAIAN BAHAN-<br>BAHAN VISUAL &<br>PERLENGKAPAN<br>LAINNYA | Persiapan                                                       |  |
|                                                               | Jumlah                                                          |  |
|                                                               | Design                                                          |  |
|                                                               | Relevansi                                                       |  |
|                                                               | Keahlian dalam Menggunakan                                      |  |
| KONTROL FORUM                                                 | Kontrol terhadap Keadaan Peserta                                |  |
| STIMULASI TERHADAP<br>PARTISIPASI                             | Cara Bertanya                                                   |  |
|                                                               | Cara Menjawab Pertanyaan                                        |  |
|                                                               | Kontak dengan Peserta                                           |  |
| PENGECEKAN<br>PEMBELAJARAN                                    | Pengecekan Pembelajaran Materi Sebelumnya                       |  |
|                                                               | Pengecekan Pemahaman Konsep-Konsep Kunci Yang Sedang Dipelajari |  |
| PENYIMPULAN MATERI                                            | Pengulangan Point – point penting / Konsep – Konsep Kunci       |  |
|                                                               | Penyimpulan yang relatif singkat, padat, dan akurat.            |  |
| KOMENTAR LAINNYA                                              |                                                                 |  |

BIODATA PEMATERI  
(SPEAKER’S DETAILS)

Materi / Topik : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_



|                                                                                          |                                  |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Nama Pemateri :                                                                       |                                  |              |             |
| 2. Tempat / Tanggal Lahir :                                                              |                                  |              |             |
| 3. Status : <input type="checkbox"/> Nikah (Jumlah Anak: ..... Putra:..... Putri: .....) |                                  |              |             |
| <input type="checkbox"/> Belum Nikah                                                     |                                  |              |             |
| <input type="checkbox"/> Lainnya .....                                                   |                                  |              |             |
| 4. Pekerjaan Tetap Sekarang :                                                            |                                  |              |             |
| 5. Alamat Tinggal :                                                                      |                                  |              |             |
| 6. Nomor Telpn / HP:                                                                     |                                  |              |             |
| 7.                                                                                       | LATAR BELAKANG PENDIDIKAN        | TEMPAT       | LULUS TAHUN |
|                                                                                          | 1. SD/MIN/Sederajat .....        |              |             |
|                                                                                          | 2. SMP/MTSN/Sederajat .....      |              |             |
|                                                                                          | 3. SMA/MAN/Sederajat .....       |              |             |
|                                                                                          | 4. S1 (Sarjana) .....            |              |             |
|                                                                                          | 5. S2 (Master) .....             |              |             |
|                                                                                          | 6. S3 (Doktor) .....             |              |             |
| 8.                                                                                       | JENJANG TRAINING DI HMI          | TEMPAT       | TAHUN       |
|                                                                                          | ▪ Basic Training (LK – 1)        |              |             |
|                                                                                          | ▪ Intermediate Training (LK – 2) |              |             |
|                                                                                          | ▪ Advanced Training (LK – 3)     |              |             |
|                                                                                          | ▪ SC (Seniour Course)            |              |             |
|                                                                                          | ▪ Pusklat / Lainnya .....        |              |             |
| 9.                                                                                       | PENGALAMAN ORGANISASI DI HMI     | NAMA JABATAN | TAHUN       |
|                                                                                          | o Komisariat .....               |              |             |
|                                                                                          | o Cabang .....                   |              |             |
|                                                                                          | o Badko .....                    |              |             |
|                                                                                          | o PB – HMI                       |              |             |
|                                                                                          | o Lembaga HMI Lainnya .....      |              |             |
| 10.                                                                                      | PENGALAMAN ORG. DI LUAR HMI      | NAMA JABATAN | TAHUN       |
|                                                                                          | 1.                               |              |             |
|                                                                                          | 2.                               |              |             |
|                                                                                          | 3.                               |              |             |
|                                                                                          | 4.                               |              |             |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11. Aktifitas / Penghargaan / Prestasi Lainnya:                                                                 |    |
|                                                                                                                 | 1. |
|                                                                                                                 | 2. |
|                                                                                                                 | 3. |
|                                                                                                                 | 4. |
|                                                                                                                 | 5. |
| 12. Hobby:                                                                                                      |    |
| 13. Motto Hidup:                                                                                                |    |
| 14. Pesan:                                                                                                      |    |
| 15. Tanda Tangan:                                                                                               |    |
| <div>..... (Nama Tempat / Kota), ..... / ..... / ..... (Nama &amp; Tanda Tangan)</div> <div>Tgl Bln Tahun</div> |    |





ABSENSI FOLLOW - UP  
(*FOLLOW - UP ATTENDANCE LIST*)



FOLLOW - UP HMI KOMISARIAT \_\_\_\_\_

|      | TANGGAL | MATERI | PEMATERI |
|------|---------|--------|----------|
| I    |         |        |          |
| II   |         |        |          |
| III  |         |        |          |
| IV   |         |        |          |
| V    |         |        |          |
| VI   |         |        |          |
| VII  |         |        |          |
| VIII |         |        |          |
| IX   |         |        |          |
| X    |         |        |          |

| NO  | NAMA LENGKAP | FAK / JUR /<br>AKT | ABSENSI - PARAF<br>( Pertemuan I s.d X ) |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|
|     |              |                    | I                                        | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|     |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 1.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 2.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 3.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 4.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 5.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 6.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 7.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 8.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 9.  |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 10. |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
| 11. |              |                    |                                          |    |     |    |   |    |     |      |    |   |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



YAKIN USAHA SAMPAI  
UNTUK KEMAJUAN

**BAHAN – BAHAN UNTUK DIFOTO COPY,  
DIBAGIKAN KEPADA PESERTA BASIC TRAINING:**



- Sejarah HMI ..... Hal. 14
- AD / ART HMI ..... Hal. 15 - 37
- Tafsir Mission ..... Hal. 38
- Tafsir Tujuan ..... Hal. 39
- Tafsir Independensi..... Hal. 40
- Sejarah Nilai Dasar Perjuangan (NDP)..... Hal. 41
  - Nilai Dasar Perjuangan (NDP):
    - NDP, Cak Nur Version ..... Hal. 42 - 51
    - NDP, New Millennium Version ..... Hal. 52 - 61
  - Makna “Islam Universal” dalam NDP ..... Hal. 62
- Mahasiswa Sebagai Inti Kekuatan Pembaharuan ..... Hal. 63
  - Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi:
    - Kepemimpinan ..... Hal. 64
    - Manajemen dan Organisasi ..... Hal. 65
  - Makna Lambang HMI ..... Hal. 66
  - Lagu-Lagu HMI ..... Hal. 67